



**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2018-2023**

KELOMPOK KERJA KLHS

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat ijin dan Ridho-Nya, maka Laporan Akhir KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 bisa diselesaikan. Tujuan dari KLHS ini adalah untuk diperolehnya hasil kajian yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penyusunan KLHS ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

KLHS ini dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018-2023, sehingga dapat dihasilkan suatu kebijakan, rencana dan program yang telah terintegrasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan laporan ini baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada Tim Pokja KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018-2023, Tim penyusun RPJMD dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Boroko, Juni 2021

Ketua Tim Ahli

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fitryane Lihawa', with a stylized flourish at the end.

Dr. Fitryane Lihawa, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023.....	2
1.3 Tujuan dan Manfaat KLHS.....	4
1.4 Waktu Penyelenggaraan KLHS.....	5
BAB II. DASAR TEORI KLHS.....	7
2.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis	7
2.1.1 Tata Cara Penyelenggaraan KLHS RPJMD	8
2.1.2 Pengkajian Kebijakan Rencana Program dalam KLHS.....	10
2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	11
2.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	14
2.4 Enam muatan KLHS	16
2.4.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	16
2.4.2 Risiko dan Dampak Lingkungan.....	17
2.4.3 Jasa Ekosistem.....	18
2.4.4 Sumber Daya Alam.....	20
2.4.5 Perubahan Iklim.....	20
2.4.6 Keanekaragaman Hayati.....	21
BAB III. GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	22
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	22
3.1.1 Kondisi Geografis.....	22
3.1.2 Kondisi Demografi dan Sosial Budaya.....	44
3.2 Kondisi Umum Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	48
3.2.1 Capaian Target TPB Pilar Sosial	50
3.2.2 Capaian Target TPB Pilar Ekonomi.....	51
3.2.3 Capaian Target TPB Pilar Lingkungan Hidup	52
3.2.4 Capaian Target TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan.....	52
3.3 Kondisi Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	53
3.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	54
3.3.2 Kinerja Pelaksanaan APBD 2013-2018.....	56
3.3.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan 2018-2020.....	68
3.3.4 Kerangka Pendanaan	71

3.4	Daya Dukung Lingkungan Hidup.....	74
3.4.1	Daya Dukung Air di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	74
3.4.2	Daya Dukung Lahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	77
3.5	Jasa Ekosistem.....	81
3.5.1	Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan.....	83
3.5.2	Jasa Lingkungan Penyediaan Air.....	86
3.5.3	Status Daya Dukung Pangan dan Air.....	88
BAB IV. ANALISIS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.....		95
4.1	Indikator yang Telah Mencapai Target.....	95
4.2	Indikator yang Belum Mencapai Target	126
4.3	Indikator yang Belum Dilaksanakan	141
4.4	Indikator yang Belum Memiliki Data.....	154
4.5	Analisis TPB Prioritas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	179
4.6	Peran Para Pihak Dalam Pencapaian TPB.....	180
BAB V. ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN		183
5.1	Analisis Daya Dukung Lingkungan Hidup.....	183
5.2	Analisis Risiko/dampak Lingkungan Hidup.....	187
5.3	Analisis Jasa Ekosistem.....	191
5.4	Analisis Sumber Daya Alam	191
5.5	Analisis Perubahan Iklim.....	192
5.6	Analisis Keanekaragaman Hayati.....	194
BAB VI. RUMUSAN ALTERNATIF DAN REKOMENDASI KLHS UNTUK PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 2018-2023.....		205
6.1	Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	205
6.2	Arah Kebijakan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	214
6.2.1	Proses Penyusunan RPJMD.....	214
6.2.2	Arahan Rekomendasi Visi, Misi untuk Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023.....	216
6.3	Rumusan Alternatif dan Rekomendasi Berdasarkan Sasaran Visi dan Misi RPJMD	219
6.4	Integrasi Rekomendasi KLHS ke Dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018-2023.....	225
BAB VII. PENUTUP.....		237
DAFTAR PUSTAKA.....		239

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tiga Konsep dan data utama dalam penyusunan Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem	19
Tabel 2. Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	22
Tabel 3. Kemiringan Lereng Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	24
Tabel 4. Ketinggian Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	24
Tabel 5. Jenis Tanah di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	27
Tabel 6. Luas Potensi Air Tanah Berdasarkan Kecamatan	28
Tabel 7. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Kecamatan.....	33
Tabel 8. Jumlah dan rata-rata curah hujan bulanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 10 tahun (2011-2020)	36
Tabel 9. Suhu Udara Rata-rata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (2011-2020)	37
Tabel 10. Kelembaban Udara Rata-rata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	38
Tabel 11. Tekanan Udara Rata-rata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara .	38
Tabel 12. Penyinaran Matahari Rata-rata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (2011-2020).....	39
Tabel 13. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	44
Tabel 14. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Menurut Kecamatan Tahun 2020.....	45
Tabel 15. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)	45
Tabel 16. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	47
Tabel 17. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin	48
Tabel 18. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku ..	54
Tabel 19. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (miliar rupiah)	55
Tabel 20. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016-2020	57
Tabel 21. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016-2020.....	59
Tabel 22. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016-2020	61
Tabel 23. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016-2020	63

Tabel 24. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016-2020	65
Tabel 25. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	68
Tabel 26. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016-2020	70
Tabel 27. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016-2020	70
Tabel 28. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021-2023	71
Tabel 29. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	73
Tabel 30. Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang	75
Tabel 31. Rata-rata curah tahunan wilayah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2011-2020	76
Tabel 32. Hasil analisis nilai produksi total lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	79
Tabel 33. Distribusi Luas Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	85
Tabel 34. Distribusi Luas Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Air.....	87
Tabel 35. Status Daya Dukung Pangan Indikatif Setiap Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	88
Tabel 36. Status Daya Dukung Air Indikatif Setiap Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	89
Tabel 37. Distribusi Luas Status DDDTL Indikatif Penyediaan Pangan dan Air....	91
Tabel 38. Indikator Pilar Sosial yang Telah Dilaksanakan dan Telah Mencapai Target Nasional.....	96
Tabel 39. Indikator Pilar Ekonomi yang Telah Dilaksanakan dan Telah Mencapai Target Nasional.....	110
Tabel 40. Indikator Pilar Lingkungan Hidup yang Telah Dilaksanakan dan Telah Mencapai Target Nasional	120
Tabel 41. Indikator Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Telah Dilaksanakan dan Telah Mencapai Target Nasional	123
Tabel 42. Indikator-indikator Pilar Sosial yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional.....	127
Tabel 43. Indikator-indikator Pilar Ekonomi yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	134
Tabel 44. Indikator-indikator Pilar Lingkungan Hidup yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	138
Tabel 45. Indikator-indikator Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional.....	140
Tabel 46. Indikator TPB pada Pilar Sosial yang belum dilaksanakan	142
Tabel 47. Indikator TPB pada Pilar Ekonomi yang belum dilaksanakan.....	144

Tabel 48. Indikator TPB pada Pilar Lingkungan Hidup yang belum dilaksanakan	146
Tabel 49. Indikator TPB pada Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang belum dilaksanakan	152
Tabel 50. Indikator TPB pada Pilar Sosial yang belum memiliki data.....	155
Tabel 51. Indikator TPB pada Pilar Ekonomi yang belum memiliki data.....	168
Tabel 52. Indikator TPB pada Pilar Lingkungan Hidup yang belum memiliki data	174
Tabel 50. Indikator TPB pada Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang belum memiliki data	179
Tabel 54. Pembagian peran para pihak dalam pencapaian TPB	180
Tabel 55. Hasil Pengkajian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Enam Muatan KLHS	196
Tabel 56. Skenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan muatan daya dukung pangan dan penyediaan air, serta masalah persampahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	206
Tabel 57. Rumusan Alternatif Rekomendasi KRP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	220
Tabel 58. Matriks Penelaahan Integrasi KLHS dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018-2023	228

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. KLHS dalam UU No. 32 Tahun 2009	8
Gambar 2. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan	8
Gambar 3. Mekanisme penyusunan KLHS RPJMD berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2018.....	10
Gambar 4. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.....	12
Gambar 5. Arsitektur Rencana Pembangunan Daerah	13
Gambar 6. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional ...	14
Gambar 7. Strategi Pengelolaan Risiko.....	17
Gambar 8. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.	23
Gambar 9. Peta Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	25
Gambar 10. Peta Geologi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	29
Gambar 11. Peta Jenis Tanah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	30
Gambar 12. Peta Hidrogeologi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	32
Gambar 13. Peta Hidrologi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	35
Gambar 14. Peta Rawan Bencana Alam Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	42
Gambar 15. Peta Rawan Bencana Longsor di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	43
Gambar 16. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016–2020.....	46
Gambar 17. Kaitan antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan dengan pencapaian TPB (<i>Sumber: Folke, dkk., 2016</i>)	49
Gambar 18. Grafik persentase hasil evaluasi pencapaian TPB di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	50
Gambar 19. Grafik Capaian TPB untuk Pilar Sosial	51
Gambar 20. Capaian TPB untuk Pilar Ekonomi.....	51
Gambar 21. Hasil Evaluasi TPB Pilar Lingkungan Hidup	52
Gambar 22. Grafik Hasil Evaluasi Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan..	53
Gambar 23. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (%) Tahun 2016-2020.....	56
Gambar 24. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020.....	60
Gambar 25. Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016-2020	62
Gambar 26. Proyeksi Daya Dukung Air di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	77

Gambar 27. Proyeksi Daya Dukung Lahan Pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	81
Gambar 28. Peta Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Pangan	84
Gambar 29. Persentase Luas Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	85
Gambar 30. Peta Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Air.....	86
Gambar 31. Persentase Luas Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Air Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	87
Gambar 32. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan.....	89
Gambar 33. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	90
Gambar 34. Hirarki tingkat kepentingan 17 Goals SDG's di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	179
Gambar 35. Arah TPB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	179
Gambar 36. Kuadran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	180
Gambar 37. Hasil evaluasi capaian dan prediksi indikator akses rumah tangga terhadap layanan air bersih layak dan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	184
Gambar 38. Daya Dukung air dengan memanfaatkan potensi maksimal ketersediaan air permukaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	185
Gambar 39. D-P-S-I-R Isu Ketersediaan Air Bersih.....	186
Gambar 40. Kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	189
Gambar 41. Skenario Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	190
Gambar 42. D-P-S-I-R Isu Sampah.....	190
Gambar 63. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	216
Gambar 44. Proses integrasi hasil KLHS ke dalam muatan KRP	225

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2033 serta memperhatikan RPJMN 2020-2024. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, khususnya bupati dan wakil bupati terpilih dalam menjalankan roda pemerintahan.

Seiring dengan perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor serta pandemi Covid-19, maka perlu untuk dilakukan evaluasi dan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018-2023. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa perubahan terhadap dokumen RPJMD dapat dilakukan. RPJMD dapat dirubah apabila: (1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur; (2) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai; (3) terjadi perubahan yang mendasar. Yang dimaksud dengan “perubahan yang mendasar” mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Alasan perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018-2023 adalah :

- [1] Payung hukum penyusunan RPJMD harus menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Bila merujuk pada Pasal 342 Permendagri 86 Tahun 2017, maka kondisi ini dikategorikan dalam ayat (1) poin b.
- [2] Kedua, hal utama yang menjadi pertimbangan mendasar selanjutnya adalah hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa perlu adanya penyesuaian SOTK, review kebijakan dan penyesuaian rencana pendanaan tahunan daerah. Kondisi ini juga sangat terkait dengan alasan perubahan

RPJMD sebagaimana Pasal 342 ayat (1) poin b Permendagri 86 Tahun 2017. Penyesuaian SOTK perlu dilakukan mengingat terdapat beberapa struktur dalam SOTK yang dianggap tidak efektif untuk melakukan urusan pemerintahan, misalnya : urusan energi dan urusan kehutanan. Disisi lain, target pendanaan yang telah dirumuskan pada RPJMD sudah tidak relevan dengan kebijakan keuangan pemerintah pusat.

[3] Kondisi Pandemi Covid-19 yang hingga kini masih berlangsung, menyebabkan beberapa target-target pembangunan tidak dapat tercapai maksimal. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan Pasal 342 ayat (1) poin c Permendagri 86 Tahun 2017. Untuk mengantisipasi kondisi ini, maka perlu dilakukan perubahan kebijakan dan prioritas daerah khususnya dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 ini.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Pasal 15). Dalam hal ini, KLHS menjadi instrumen wajib yang memberikan rekomendasi dalam penyusunan dokumen RPJMD melalui pengkajian terhadap kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup. Dokumen ini merupakan hasil analisis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang ditujukan sebagai dasar bagi penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan masukan terhadap proses penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023

Selain diamanatkan oleh UUPPLH Nomor 32/2009, isu lingkungan hidup juga dijadikan dasar pertimbangan utama dalam perencanaan program pembangunan daerah sehingga diperlukan adanya KLHS. Berikut ini merupakan dasar hukum yang mengatur tentang penyusunan KLHS

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaksanaan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2033
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023.

1.3 Tujuan dan Manfaat KLHS

Tujuan dari pelaksanaan KLHS adalah :

1. Diperolehnya hasil kajian yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Menyusun rumusan alternatif rekomendasi dalam penyusunan RPJMD perubahan yang telah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Manfaat dari penyusunan KLHS adalah:

1. Menjamin terwujudnya pembangunan yang produktif dan berwawasan lingkungan hidup dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.
2. Memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan pada RPJMD Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui kebijakan, rencana, dan/atau program.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Perubahan, Rencana Strategis dan Rencana Aksi Daerah dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

1.4 Proses dan Metodologi Penyelenggaraan KLHS

Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan secara berbarengan dengan penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018 - 2023. Penyusunan KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD.

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 diuraikan tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD Perubahan dilakukan dengan mekanisme:

1. Pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD Perubahan;
Tim pembuat KLHS telah ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 137 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023.
Tim Pokja melakukan penyusunan kerangka acuan kerja KLHS. Kerangka acuan kerja disusun oleh Pokja KLHS dengan memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran, lingkup kegiatan, hasil yang diharapkan, tahapan pengkajian yang telah disepakati dan pelaporan, rencana kerja yang mencakup jadwal kerja, kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan, serta pembiayaan.
2. Pengkajian Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai dasar dalam menetapkan isu strategis dan analisis kebijakan, rencana dan program;

Pengkajian pembangunan berkelanjutan diawali dengan melakukan evaluasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sejak Tahun 2018 s/d Tahun 2021. Hasil evaluasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam identifikasi isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penentuan isu pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui konsultasi publik yang dilaksanakan pada Jumat tanggal 26 Maret 2021 di ruang rapat Kantor BAPELITBANG Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Uji publik dilaksanakan guna memperoleh aspirasi dari masyarakat terkait isu-isu riil yang terjadi. Isu tersebut kemudian diidentifikasi dan dirumuskan menjadi isu pembangunan berkelanjutan yang strategis dan prioritas dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan.

Uji Publik I dilaksanakan untuk menyepakati isu utama berdasarkan pilar lingkungan, sosial, ekonomi, dan hukum dan tata kelola; tantangan; dan kondisi pencapaian TPB dalam penyusunan KLHS RPJMD.

Muatan KRP disandingkan dengan isu strategis hasil uji publik untuk diidentifikasi pengaruhnya terhadap lingkungan hidup dan diberi muatan pertimbangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaksanaan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Isu hasil uji publik dicross cutting dengan isu-isu strategis yang tercantum pada dokumen teknokratik RPJMD dan isu-isu strategis berdasarkan visi misi kepala daerah terpilih. Selanjutnya, dilakukan sinkronisasi isu terhadap isu TPB yang kemudian diurutkan berdasarkan ranking melalui analisis kesenjangan antara data eksisting dengan target yang telah ditetapkan

3. Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Rumusan scenario pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan evaluasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hasil analisis scenario menjadi dasar dalam perumusan alternative dan rekomendasi KRP. Tujuan perumusan alternatif penyempurnaan adalah mengembangkan berbagai alternatif perbaikan muatan yang sedang dalam proses penyusunan dan menjamin pembangunan berkelanjutan, melalui identifikasi muatan RPJMD yang potensial memberikan dampak negatif pada pembangunan berkelanjutan. Setelah itu, rekomendasi memberikan usulan perbaikan muatan RPJMD berdasarkan hasil perumusan alternatif penyempurnaan. Rekomendasi berupa materi perbaikan RPJMD maupun informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup beserta tindak lanjut/skenario pencapaian target. Penyepakatan rekomendasi dan skenario pencapaian dilakukan pada Uji Publik II Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018-2023

4. Integrasi hasil KLHS dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023

Proses intergrasi hasil KLHS dengan RPJMD dilakukan antara tim Pokja KLHS dengan Tim penyusun RPJMD melalu rapat bersama. Hasil integrasi dituangkan dalam berita acara integrase KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023.

5. Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023.

Penjaminan kualitas bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan dalam penyelenggaraan KLHS

BAB II. DASAR TEORI KLHS

2.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrument dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ada dalam bingkai pembangunan berkelanjutan (berwawasan lingkungan hidup) sesuai dengan norma hukum dan aturan yang berlaku dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, perhatian terhadap pembangunan lingkungan global, dan hukum international untuk lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KLHK RI, 2009). Dasar hukum KLHS dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, PP RI Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS, Permen LHK Nomor 16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dalam konteks KLHS untuk RPJMD, ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

KLHS sebagai suatu kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada saat menyusun rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional dan RPJM daerah. Sebagaimana tercantum pada pasal 2, ayat (2) huruf a,b tercantum jenis dokumen yang wajib dibuatkan KLHS yaitu :

- a. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan
- b. Kebijakan, Rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup



Gambar 1. KLHS dalam UU No. 32 Tahun 2009
Sumber: Djuwita, (2019)

2.1.1 Tata Cara Penyelenggaraan KLHS RPJMD

Tata cara penyelenggaraan KLHS RPJMD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). KLHS RPJMD bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam RPJMD (Lihat Gambar 2).



Gambar 2. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan

Tahapan penyelenggaraan KLHS menurut PP 46 Tahun 2016 dilakukan dengan tahapan:


- a. pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
- b. penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS dan;
- c. Validasi KLHS

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme:

- Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
- Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
- Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Tahapan KLHS RPJM berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2018; pasal 3 sebagai berikut:

- a. Pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD;
- b. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan;
Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup:
 - kondisi umum daerah;
 - capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan;
 - pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan;
Tim pembuat KLHS RPJMD melakukan perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan. Alternatif proyeksi disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- d. Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.



Gambar 3. Mekanisme penyusunan KLHS RPJMD berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2018

Sumber : Dirjen Bina Pembangunan Daerah, (2019)

2.1.2 Pengkajian Kebijakan Rencana Program dalam KLHS

Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan tahapan:

- Melaksanakan identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan;
- Melaksanakan identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
- Menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dan muatan KRP.

Hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan dirumuskan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit:

- karakteristik wilayah;
- tingkat pentingnya potensi dampak;
- keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan;
- keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;

Hasil analisis paling sedikit memuat kajian:

- a) kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- b) perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
- c) kinerja layanan atau jasa ekosistem;
- d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. Teknokratik;
Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- b. Partisipatif;
Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. Politis;
Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- d. Atas-bawah dan bawah-atas.
Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Rencana pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah (**Gambar 4**).




Gambar 4. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

Sumber : Dirjen Bina Pembangunan Daerah, (2019)

RPJPD, RPJMD dan RKP disusun dengan tahapan:


- 1) Persiapan penyusunan
- 2) Penyusunan rancangan awal
- 3) Penyusunan rancangan
- 4) Pelaksanaan Musrenbang
- 5) Perumusan rancangan akhir
- 6) Penetapan.



Gambar 5. Arsitektur Rencana Pembangunan Daerah

Sumber : Dirjen Bina Pembangunan Daerah, (2019)

- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
- Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.



Gambar 6. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional

2.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB. SDGs sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

Tujuan pembangunan berkelanjutan terdiri dari :

1. Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan (*No poverty*)
Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.
2. Tujuan 2 - Tanpa kelaparan (*Zero hunger*)
Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera (*Good health and well-being*)
Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
4. Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas (*Quality education*)
Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Tujuan 5 - Kesetaraan gender (*Gender equality*)

- Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
6. Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak (*Clean water and sanitation*)
Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua
 7. Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau (*Affordable and clean energy*)
Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua
 8. Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (*Decent work and economic growth*)
Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua
 9. Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur (*Industry, innovation, and infrastructure*)
Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi
 10. Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan (*Reduced inequalities*)
Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara
 11. Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan (*Sustainable cities and communities*)
Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan
 12. Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (*Responsible consumption and production*)
Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
 13. Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim (*Climate action*)
Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya
 14. Tujuan 14 - Ekosistem laut (*Life below water*)
Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
 15. Tujuan 15 - Ekosistem daratan (*Life on land*)
Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati
 16. Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (*Peace, justice, and strong institutions*)
Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
 17. Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan (*Partnerships for the goals*)
Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Tujuan-tujuan tersebut dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar yaitu:

1. Pilar Sosial
2. Pilar EKonomi
3. Pilar Lingkungan
4. Pilar Hukum

2.4 Enam muatan KLHS

2.4.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009). Konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem secara operasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan keruangan yaitu menyusun peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup jasa ekosistem sebanyak jenis jasa ekosistem yang dikaji (20 jasa ekosistem). Sesuai pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Norma Standar Prosedur dan kriteria Pengendalian Pembangunan Ekoregion pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, menyebutkan bahwa Ruang lingkup inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup terdiri dari: a) daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup wilayah pulau dan kepulauan; b) daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup sektor; dan/atau c). daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup subyek lainnya seperti daerah aliran sungai, karst, pesisir dan laut, danau, Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus, serta subyek ekosistem esensial lainnya.

Daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup disusun berdasarkan: a. Pendekatan kemampuan kapasitas dan ketersediaan sumber daya alam; b. Pendekatan kemampuan kapasitas biologi wilayah untuk memproduksi sumber daya dan menyerap limbahnya; c. Pendekatan kemampuan layanan jasa ekosistem, meliputi jasa penyedia, jasa pengatur, jasa pendukung dan jasa budaya; dan/atau d. Pendekatan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan data dan informasi yang akan digunakan untuk menyusun daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup. Adapun Data dan informasi, antara lain: a. isu strategis di wilayah ekoregion; b. potensi dan aktivitas sektor; atau c. tutupan lahan, bentang lahan, dan potensi lahan.

Hasil inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah disusun menjadi bahan masukan bagi: a. Penyusunan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup nasional dan daerah; b. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional dan daerah; c. Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ecoregion.


2.4.2 Risiko dan Dampak Lingkungan

Beberapa terminologi istilah yang menggambarkan risiko bahaya terhadap lingkungan hidup adalah risiko, bahaya, tekanan, paparan, probabilitas, kosekuensi/keparahan dampak dan risiko dampak.

Bahaya (*Hazard*) adalah sumber risiko, dapat berupa senyawa atau suatu tindakan yang dapat menyebabkan dampak negatif. Bahaya lingkungan adalah senyawa, situasi, atau kejadian yang berpotensi mengancam lingkungan alam atau mempengaruhi kesehatan manusia. Satu atau kombinasi dari agen fisik, kimia, biologi yang di lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau alami, yang dapat menimbulkan dampak kesehatan terhadap masyarakat yang terpapar (Nastiti dkk, 2019).

Risiko adalah kemungkinan timbulnya konsekuensi/dampak yang yang tidak diinginkan akibat suatu kondisi/tindakan. Risiko merupakan kombinasi kemungkinan dan tingkat keparahan dari suatu peristiwa yang membahayakan.

Analisis risiko dampak lingkungan dalam KLHS bertujuan untuk memberikan informasi mengenai dampak lingkungan dan kesehatan potensial akibat kegiatan pembangunan, misalnya melalui pemetaan risiko. Manajemen risiko proses memformulasikan dan mengimplementasikan tindakan mitigasi atau eliminasi bahaya. Strategi pengelolaan risiko ditunjukkan pada **Gambar 7**.



Gambar 7. Strategi Pengelolaan Risiko

2.4.3 Jasa Ekosistem

Jasa Ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem (MA, 2005). Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*) (MA, 2005). Berdasarkan empat kategori ini dikelaskan ada 23 kelas klasifikasi jasa ekosistem, yaitu (De Groot, 2002):

1. Jasa penyediaan: (1) bahan makanan, (2) air bersih, (3) serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya (4) materi genetik, (5) bahan obat dan biokimia, (6) spesies hias.
 2. Jasa Pengaturan: (7) Pengaturan kualitas udara, (8) Pengaturan iklim, (9) Pencegahan gangguan, (10) Pengaturan air, (11) Pengolahan limbah, (12) Perlindungan tanah, (13) Penyerbukan, (14) Pengaturan biologis, (15) Pembentukan tanah.
 3. Budaya: (16) Estetika, (17) Rekreasi, (18) Warisan dan identitas budaya, (20) Spiritual dan keagamaan, (21) Pendidikan.
 4. Pendukung: (22) Habitat berkembang biak, (23) Perlindungan plasma nutfah.
- Sistem klasifikasi jasa ekosistem tersebut menggunakan standar dari *Millenium Ecosystem Assessment* (2005). Berdasarkan Batasan konsep tersebut, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diukur dengan pendekatan jasa ekosistem. Untuk memperoleh nilai jasa ekosistem digunakan dua penaksiran yaitu *landscape base proxy* dan *landcover/ landused based proxy*, yang selanjutnya digunakan dasar untuk melakukan pemetaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan pengertian dan klasifikasi di atas, terdapat kesamaan substansi pengertian jasa ekosistem dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dimana pengertian jasa penyediaan, budaya lebih mencerminkan konsep daya dukung lingkungan dan jasa pengaturan memiliki kesamaan substansi dengan daya tampung lingkungan. Sedangkan jasa pendukung bisa bermakna dua yaitu daya dukung maupun daya tampung lingkungan secara operasional, kajian ini menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan konsep jasa ekosistem, dengan pengembangan asumsi dasar sebagai berikut:

- a. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (lihat jasa penyediaan, Jasa budaya, dan pendukung).
- b. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (lihat jasa pengaturan).

Data dan indikator yang digunakan dalam penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari dua konsep input data yang meliputi *landuse/landcover* dan ekoregion dan satu konsep output yaitu jasa ekosistem. Selengkapnya data dan indikator ketiga konsep tersebut disajikan dalam klasifikasi berikut (Tabel 1). Sistem klasifikasi ekoregion mengikuti Verstappen dan klasifikasi liputan lahan menggunakan SNI 7645-1 2014 dan *one map policy*. Ketiga data tersebut diilustrasikan pada tabel berikut dengan mengambil contoh skala 1:50.000.

Tabel 1. Tiga Konsep dan data utama dalam penyusunan Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem

Ekoregion*	Liputan Lahan*	Jasa Ekosistem
1. Kerucut Gunung api	1. Bangunan Bukan Permukiman	1. Pangan
2. Lereng Gunung api	2. Bangunan	2. Air bersih
3. Kaki Gunung api	2. Bangunan Permukiman/Campuran	3. Serat (<i>fiber</i>)
4. Pegunungan Patahan	3. Danau/Telaga	4. Bahan bakar (<i>fuel</i>) Kayu dan Fosil
5. Pegunungan Lipatan	4. Hutan Lahan Rendah (Hutan lahan basah)	5. Sumberdaya genetic
6. Perbukitan Patahan	5. Hutan Lahan Tinggi (HutanLahan Kering)	6. Pengaturan iklim
7. Perbukitan Lipatan	6. Hutan Mangrove	7. Pengaturan tata aliran air dan banjir
8. Lereng kaki Patahan	7. Hutan Rawa/Gambut	8. Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam
9. Lereng kaki Lipatan	8. Hutan Tanaman	9. Pemurnian air
10. Lembah antar Patahan	9. Kebun dan Tanaman Campuran (Tahunan dan semusim)	10. Pengolahan dan penguraian limbah
11. Lembah antar Lipatan	10. Kolam air asin/payau	11. Pemeliharaan kualitas udara
12. Dataran Fluvio Gunung api	11. Lahan Terbuka (hamparan pasir, lava)	12. Pengaturan penyerbukan alami (pollination)
13. Dataran Aluvial	12. Lahan Terbuka Diusahakan	13. Pengendalian hama dan penyakit
14. Dataran Fluviomarin	13. Perkebunan	14. Tempat tinggal dan ruang hidup (<i>sense of place</i>)
15. Pegunungan Solusional	14. Pertambangan	15. Rekreasi dan <i>ecotourism</i>
16. Perbukitan Solusional	15. Rawa Pesisir	16. Estetika (Alami)
17. Lembah antar Perbukitan PegununganSolusional	16. Rawa Pedalaman	17. Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan
18. Pegunungan Denudasional	17. Savana/Padang rumput	18. Siklus hara (<i>nutrient cycle</i>)
19. Perbukitan Denudasional	18. Semak dan belukar.	19. Produksi primer
20. Lereng kaki Perbukitan/Pegunungan Denudasional	19. Sungai	20. Biodiversitas (perlindungan plasma nutfah)
21. Lembah antar Perbukitan/Pegunungan Denudasional	20. Tanaman Semusim Lahan Basah (Sawah)	
22. Gumuk Pasir	21. Semusim LahanKering (Tegalan/Ladang)	
23. Padang Pasir	22. Waduk dan Danau Buatan	
24. Pantai (<i>Shore</i>)	23. Tambak/Empang	
25. Pesisir (<i>Coast</i>)		
26. Pegunungan Glasial		
27. Perbukitan Glasial		
28. Lembah antar Perbukita/ Pegunungan Glasial		
29. Dataran Gambut		
30. Dataran Terumbu		
31. Dataran Reklamasi		

Sebagaimana Pasal 17 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

- a. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS;
- b. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

2.4.4 Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam yang dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam itu sendiri dikategorikan berdasarkan jenisnya yaitu sumber daya alam hayati (tumbuhan, hewan, perikanan) dan sumber daya alam non hayati (air, angin, hasil tambang).

Sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Akan tetapi, pada kenyataannya hal tersebut justru sangat bertentangan karena negara-negara di dunia yang kaya akan sumber daya alamnya sering kali merupakan negara dengan tingkat ekonomi yang rendah (Alayli, 2005).

2.4.5 Perubahan Iklim

Perubahan iklim adalah perubahan yang terjadi secara signifikan terhadap unsur-unsur iklim dan cuaca (curah hujan, angin, suhu) yang terjadi dalam rentang waktu berpuluh-puluh tahun. Pada prinsipnya unsur-unsur iklim dikendalikan oleh keseimbangan energy antara bumi dan atmosfer. Radiasi matahari yang sampai di permukaan bumi berupa cahaya tampak sebagian di serap oleh bumi dan sebagian lagi dipantulkan ke atmosfer. Radiasi matahari yang dipancarkan kembali ke atmosfer berupa radiasi panas dari sinar infra merah . Radiasi sinar infra merah tersebut kemudian diserap oleh gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), nitrous oksida (N₂O) yang ada di atmosfer (Murdiyarto, 2005). Meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer bersumber dari bahan bakar fosil. Beberapa hasil penelitian menunjukkan konsentrasi CO₂ mempengaruhi peningkatan suhu bumi sebesar 0,5 °C (Murdiyarto, 2005).

Dampak yang dapat terjadi dari adanya perubahan iklim adalah kepunahan ekosisten, produktivitas pertanian, ancaman banjir, kesehatan dan majamen air terganggu.

2.4.6 Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati merupakan gambaran terhadap keragaman jenis sumber daya hayati dalam suatu ekosistem. Ekosistem akan semakin mantap dalam suatu keanekaragaman yang tinggi. Keanekaragaman hayati berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, obat-obatan dan bahan bakar. Sumber daya genetik merupakan kekayaan keanekaragaman hayati sangat tinggi atau *megadiversity* yang potensi tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran. Sumber daya genetik merupakan wujud keanekaragaman hayati yang berupa bahan genetik yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan jasad renik, yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat. Sebagai bangsa yang kaya dengan keanekaragaman sumber daya genetik.

Hutan merupakan tempat sempurna untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Hutan di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagian merupakan kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone terdapat di sebagian Kecamatan Sangkub dan Bintauna. Ekosistem hutan menyediakan situasi dimana flora dan fauna dapat bertahan hidup dan berkembang biak dengan baik. Hal ini seperti udara yang bersih, ketersediaan air yang melimpah, zat hara, bahan makanan, beragamnya jenis flora dan fauna di kawasan hutan.

Pada vegetasi teratur atau pada perkebunan didominasi oleh satwa yang sejenis, sedangkan pada kawasan hutan memiliki satwa yang beragam. Hutan menyediakan kondisi alami yang mendukung pembentuk lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan. Ranting pohon, sampah daun, atau bangkai binatang menjadi pupuk alami untuk tumbuhan di hutan. Keanekaragaman hayati berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, obat-obatan dan bahan bakar. Sumber daya genetik merupakan kekayaan keanekaragaman hayati sangat tinggi atau *megadiversity* yang potensi tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Sumber daya genetik merupakan wujud keanekaragaman hayati yang berupa bahan genetik yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan jasad renik, yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat. Sebagai bangsa yang kaya dengan keanekaragaman sumber daya genetik.

BAB III. GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

3.1.1 Kondisi Geografis

A. Letak, Luas dan Batas Wilayah


Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan salah satu dari 15 Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Utara yang berada di ujung Utara Pulau Sulawesi. Secara geografis terletak antara 0°30'- 1°0' Lintang Utara dan 123°-124° Bujur Timur. Hingga akhir tahun 2020, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari 6 Kecamatan dan 107 desa/kelurahan. Luas daratan masing-masing Kecamatan, yaitu: Sangkub (567,85 Km²), Bintauna (348,94 Km²), Bolangitang Timur (445,64 Km²), Bolangitang Barat (293,75 Km²), Kaidipang (85,09 Km²) dan Pinogaluman (115,59 Km²). Luas keseluruhan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah 1.856,86 Km² (BPS Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2021).

Distribusi luas setiap kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disajikan pada **Tabel 2**. Sedangkan Peta administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disajikan pada **Gambar 8**.

Tabel 2. Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas	
		Km ²	%
1	Sangkub	567,85	30,58
2	Bintauna	348,94	18,79
3	Bolangitang Timur	445,64	24,00
4	Bolangitang Barat	293,75	15,82
5	Kaidipang	85,09	4,58
6	Pinogaluman	115,59	6,23
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara		1.856,86	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2021)



Gambar 8. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Sumber: RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2013-2033

B. Topografi

Topografi merupakan faktor fisik penting yang perlu dipertimbangkan dalam setiap perencanaan kegiatan pembangunan. Hal ini dikarenakan topografi mempengaruhi kesesuaian lahan, kemampuan lahan, resiko bencana alam, dan merupakan salah satu faktor pembentukan tanah. Kondisi topografi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sangat bervariasi dari topografi datar, berombak, bergelombang, berbukit dan bergunung. **Tabel 3** menunjukkan kemiringan lereng di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disajikan pada **Gambar 9**.

Tabel 3. Kemiringan Lereng Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No.	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Luas (%)
1	0 - 2 %	33.406,41	17,99
2	3 - 8 %	7.160,32	3,86
3	9 - 15 %	21.043,49	11,33
4	16 - 25 %	50.518,23	27,21
5	26 - 40 %	60.761,00	32,72
6	> 40 %	9.960,24	5,36
7	Sungai	2.836,31	1,53
	Jumlah	185.686,00	100,00


Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2013)

Berdasarkan elevasinya, wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara didominasi oleh ketinggian <250 m dpl sebesar 38,43%. Distribusi elevasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara rinci ditunjukkan pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Ketinggian Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No.	Ketinggian (m dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)
1	< 250	70.278,21	37,85
2	251-500	43.348,62	23,35
3	501-750	25.049,35	13,49
4	751-1000	13.121,90	7,07
5	1001-1250	8.371,46	4,51
6	1251-1500	3.174,07	1,71
7	>1500	1.033,61	0,56
8	Sungai	21.308,78	11,48
	Jumlah	185.686,00	100,00

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2013)



Gambar 9. Peta Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Sumber: RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2013-2033

C. Kondisi Geologi

Berdasarkan peta geologi skala 1: 250.000 lembar Kotamobagu dan Siau 2316 dan 2317 (Puslitbang Geologi, 1997) dan hasil pengamatan di lapangan bahan induk tanah dapat dibedakan ke dalam 4 macam, yaitu bahan aluvium, aluvio-koluvium, batuan sedimen, dan bahan vulkan. Bahan aluvium terdiri dari liat, pasir, dan kerikil/batu. Batuan sedimen terutama batupasir, batulanau, batugamping, dan serpih, sedangkan bahan vulkan yaitu tuf, breksi, lava andesit-basalt, abu, lapili, bom dan batuan ultramafik.

Berdasarkan penyebarannya maka jenis batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyebar pada wilayah-wilayah sebagai berikut:

1. Alluvium dan endapan pantai, terdapat di daerah pinggiran pantai khususnya di wilayah Kecamatan Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat dan Kaidipang;
2. Batuan Gunung Api Bilungala, terdapat di daerah perbatasan Kecamatan Pinogaluman dan sepanjang daerah selatan perbatasan Provinsi Gorontalo dan Bolaang Mongondow Utara;
3. Formasi Tapadaka, terdapat di daerah bagian tengah, hampir meliputi semua daerah kecamatan. Jenis ini mendominasi sebagian besar wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
4. Formasi Tinombo Fasies Gununapi, di bagian Timur sepanjang perbatasan Kabupaten Bolaang Mongondow;
5. Batuan Gunung Api Pinogu, berada di sebelah selatan Bolaang Mongondow Utara sepanjang perbatasan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
6. Molasa celebes, terdapat di daerah selatan kecamatan Bintauna dekat perbatasan wilayah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
7. Diorit Bone, terdapat di kecamatan Kaidipang, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur dan Bintauna serta Sangkub.

Peta Geologi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disajikan pada **Gambar 3**.

D. Tanah

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis dengan tingkat kesuburan dari rendah sampai dengan sedang. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan ditunjang oleh data analisis laboratorium, tanah-tanah di daerah penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam empat ordo, yaitu: Entisols, Inceptisols,

Andisols, Mollisols, Alfisols, Ultisols, dan Oxisols. Berdasarkan data jenis tanah, maka sebagian besar tanah-tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan tanah muda yang baru terbentuk. Berdasarkan data-data studi literatur, tanah-tanah muda tersebut adalah Entisol, Inceptisol dan Ultisol. Tanah-tanah jenis ini merupakan jenis tanah dengan tingkat kesuburan rendah.

Jenis tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditunjukkan pada **Tabel 5**. Sedangkan peta kemiringan lereng Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disajikan pada **Gambar 10**.

Tabel 5. Jenis Tanah di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Ordo	SubOrdo	Grup	SubGrup	FAO, 1989	PPT, 1983
Entisols	Aquents	Fluvaquents	Typic Fluvaquents	Eutric Fluvisols	Aluvial Eutrik
	Orthents	Ustorthents	Lithic Ustorthents	Lithic Leptosols	Litosols
	Psammer	Quartzipsamments	Typic Quartzipsamments	Dystric Regosols	Regosol Distrik
		Udipsamments	Typic Udipsamments	Dystric Regosols	Regosol Distrik
Inceptisols	Aquepts	Endoaquepts	Aeric Endoaquepts	Eutric Gleysols	Gleisol Aerik
			Fluvaquentic Endoaquepts	Eutric Gleysols	Gleisol Eutrik
			Fluventic Endoaquepts	Eutric Gleysols	Gleisol Eutrik
			Sulfic Endoaquepts	Dystric Gleysols	Gleisol Distrik
			Typic Endoaquepts	Eutric Gleysols	Gleisol Eutrik
		Sulfaquepts	Typic Sulfaquepts	Thionic Gleysols	Gleisol Tionik
	Udepts	Dystrudepts	Aquic Dystrudepts	Gleyic Cambisols	Kambisol Gleik
			Typic Dystrudepts	Dystric Cambisols	Kambisol Distrik
			Typic Eutrudepts	Eutric Cambisols	Kambisol Eutrik
	Mollisols	Rendolls	Haprendolls	Lithic Haprendolls	Renzic Leptosols
Ustolls		Haplustolls	Typics Haplustolls	Haplic Phaezems	Brunizem Molik
		Argiustolls	Typic Argiustolls	Haplic Phaezems	Brunizem Molik
Udolls		Hapludolls	Typic Hapludolls	Haplic Phaezems	Brunizem Molik
Andisols	Udands	Hapludans	Typic Hapludans	Umbric Andosols	Andosol Umbrik
Alfisols	Udalfs	Hapludalfs	Typic Hapludalfs	Haplic Luvisols	Mediteran Haplic
Ultosols	Udults	Kandiudults	Typic Kandiudults	Haplic Acrisols	Podsolik Kandik
		Kanhapludults	Typic Kanhapludults	Haplic Acrisols	Podsolik Kandik
		Paleudults	Typic Paleudults	Haplic Acrisols	Podsolik Haplik
		Hapludults	Typic Hapludults	Haplic Acrisols	Podsolik Haplik
Oxisols	Udox	Hapludox	Typic Hapludox	Haplic Ferralsols	Oksisol Haplik

Sumber: *BAPELITBANG Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2018)*


E. Hidrologi

Menurut Peraturan Menteri ESDM No. 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, cekungan air tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologik, tempat semua kejadian hidrogeologik seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. CAT ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) mempunyai batas hidrogeologik yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulis air tanah; (2) mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah; dan (3) memiliki satu kesatuan sistem akuifer. Informasi kondisi hidrogeologik dari cekungan air tanah antara lain informasi tentang potensi air tanah dan kondisi akuifer atau lapisan pembawa air di suatu wilayah. Kondisi hidrogeologi (potensi air tanah) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada **Tabel 6**. Sedangkan peta hidrogeologi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditunjukkan pada **Gambar 11**.


Tabel 6. Luas Potensi Air Tanah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No.	Kecamatan	Potensi Air Tanah (Ha)				Jumlah
		Langka	Produktif Kecil Setempat Berarti	Produktif Sedang	Setempat Produktif	
1	Bintauna	41.187,0	15.798,4	2.081,1	5.707,6	64.774,1
2	Bolangitang Barat	22.297,9	8.102,6	905,0	0,4	31.305,9
3	Bolangitang Timur	27.094,3	13.809,7	1.478,1	0,0	42.382,1
4	Kaidipang	2.804,4	6.204,5	622,7	4,2	9.635,9
5	Pinogaluman	1.522,4	5.601,2	371,2	1,6	7.496,5
6	Sangkub	285,5	6.002,3	2.480,8	13,8	8.782,4
Jumlah		95.191,6	55.518,8	7.938,9	5.727,5	164.376,8

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2013)



Gambar 10. Peta Geologi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Sumber: RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2013-2033



Gambar 11. Peta Jenis Tanah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Sumber: RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2013-2033

Luas potensi air tanah (produktivitas akifer) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada **Tabel 6**. Produktivitas akifer di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dibagi menjadi 3 kelas, yakni langka, produktif kecil, produktif sedang, dan setempat produktif. Potensi akifer produktif di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seluas 5.727,5 Ha (3,5% dari luas total) dimana sebagian besar berada di Kecamatan Bintauna yakni seluas 5.707,6 Ha. Sedangkan potensi akifer langka di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seluas 95.191,6 Ha (57,9 % dari luas total) dimana sebagian besar berada di Kecamatan Bintauna yakni seluas 41.187,0 Ha, Kecamatan Bolangitang Timur seluas 27.094,3 Ha, dan Kecamatan Bolangitang Barat seluas 22.297,9 Ha.

Secara hidrologis, wilayah kabupaten Bolaang Mongondow Utara termasuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Sangkub Langi. Luas SWP DAS Sangkub Langi adalah 287.019 Ha, yang terbagi dalam 8 SWP Sub DAS, yaitu:

1. SWP Sub DAS Ayong

SWP Sub DAS Ayong memiliki luas 32.902 Ha yaitu sekitar 11,46% dari luas total DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Ayong memiliki 8 sungai yang secara individual mengalir ke Laut Sulawesi, diantaranya adalah S. Ayong, S. Modapaan, S. Pangi, S. Sauk, S. Bayabuta dan S. Baturapa. Sungai Ayong dipilih menjadi sungai utama karena memiliki panjang sungai yang terpanjang diantara yang lainnya.

2. SWP Sub DAS Biontong


SWP Sub DAS Biontong memiliki luas 21.333 Ha yaitu sekitar 7,43% dari luas total DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Biontong memiliki 6 sungai yang secara individual mengalir ke Laut Sulawesi, diantaranya adalah S. Bohabak, S. Biontong, S. Mome, dan S. Nono. Sungai Biontong dipilih menjadi sungai utama karena memiliki panjang sungai yang terpanjang diantara yang lainnya.

3. SWP Sub DAS Biyou

SWP Sub DAS Biyou memiliki luas 42.906 Ha yaitu sebesar 14,95% dari total luas DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Biyou memiliki outlet pada Sungai Sangkub. Sungai Biyou merupakan cabang sungai dari Sungai Sangkub.

4. SWP Sub DAS Bolangitang

SWP Sub DAS Bolangitang memiliki luas 53.691 Ha yaitu sebesar 18,71% dari total luas DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Bolangitang memiliki 16 sungai yang secara individual mengalir ke Laut Sulawesi, diantaranya adalah S. Keakar, S. Nunuka, S. Saleo, dan S. Bolangitang. Sungai Bolangitang dipilih menjadi sungai utama karena memiliki panjang sungai yang terpanjang diantara yang lainnya.



Gambar 12. Peta Hidrogeologi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Sumber: RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2013-2033

5. SWP Sub DAS Gambuta

SWP Sub DAS Gambuta memiliki luas 35.061 Ha yaitu sebesar 12,22% dari total luas DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Gambuta memiliki outlet pada Sungai Sangkub. Sungai Gambuta merupakan cabang dari Sungai Sangkub.

6. SWP Sub DAS Lolak

SWP Sub DAS Lolak memiliki luas 20.582 Ha yaitu sebesar 7,17% dari total luas DAS Sangkub Langi. Terdapat 3 sungai pada SWP Sub DAS Lolak yang mengalir menuju Laut Sulawesi yaitu S. Dulangon, S. Motobang, dan S. Lolak. Sungai Lolak dipilih menjadi sungai utama karena memiliki panjang sungai yang terpanjang diantara yang lainnya.

7. SWP Sub DAS Maelang

SWP Sub DAS Maelang memiliki luas 15.715 Ha yaitu sebesar 5,48% dari total luas DAS Sangkub Langi. Terdapat 22 sungai pada SWP Sub DAS Maelang yang mengalir menuju Laut Sulawesi diantaranya S. Pangi, S. Domisil, S. Moilobai, S. Posyanga, S. Bolangat, dan S. Maelang. Sungai Maelang dipilih menjadi sungai utama karena memiliki panjang sungai yang terpanjang diantara yang lainnya.

8. SWP Sub DAS Sangkub

SWP Sub DAS Sangkub memiliki luas 64.830 Ha yaitu sebesar 22,59% dari total luas DAS Sangkub Langi. Hanya terdapat satu sungai pada SWP Sub DAS Sangkub yang mengalir menuju Laut Sulawesi yaitu Sungai Sangkub.


Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada **Tabel 7**. Sedangkan peta hidrologi Kab. Bolaang Mongondow Utara ditunjukkan pada **Gambar 13**.

Tabel 7. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Kecamatan

No.	Nama DAS	Luas per Kecamatan (Ha)						Jumlah
		Bintauna	Bolangitang Barat	Bolangitang Timur	Kaidipang	Pinogaluman	Sangkub	
1	Atinggola		0,2		1.309,8	3.440,6		4.750,7
2	Batuhanga		557,2					557,2
3	Batuhanga Pulau 1		0,3					0,3
4	Batuhanga Pulau 2		0,1					0,1
5	Batutajam					78,0		78,0
6	Binjeita			1.362,9				1.362,9
7	Binuanga			1.031,2				1.031,2
8	Binuanga Kecil			216,9				216,9
9	Biontong	177,8	8,2	7.919,6				8.105,7
10	Bohabak			2.072,7				2.072,7
11	Bolangitang		29.107,1	2.440,6	236,1			31.783,8

No.	Nama DAS	Luas per Kecamatan (Ha)						Jumlah
		Bintauna	Bolangtang Barat	Bolangtang Timur	Kaidi-pang	Pinoga-luman	Sang-kub	
12	Dalapuli					203,7		203,7
13	Dalapuli Timur					284,1		284,1
14	Hame						175,3	175,3
15	Hame ii						122,6	122,6
16	Inmunga Pulau				0,2			0,2
17	Inomunga				158,1			158,1
18	Inomunga Timur				107,7			107,7
19	Inomunga Utara				351,4			351,4
20	Kambaho			176,4				176,4
21	Keakar		8,2		4.653,1	93,2		4.754,5
22	Keakar Pulau 1				2,6			2,6
23	Keakar Pulau 2				1,2			1,2
24	Keakar Pulau 3				24,3			24,3
25	Keakar Pulau 4				0,1			0,1
26	Keakar Pulau 5				4,6			4,6
27	Keakar Utara				155,6			155,6
28	Komus Satu				116,5	154,9		271,4
29	Kuhanga	1.309,5		0,5				1.310,0
30	Lipobogu		482,0		805,8			1.287,7
31	Lomugu		1.038,3	407,9				1.446,1
32	lomugu Utara		98,5	41,5				140,0
33	Mome	4.953,6		832,8				5.786,4
34	Onggagu Nunuka			1.110,6				1.110,6
35	PM					1,1		1,1
36	Saleo			1.867,1				1.867,1
37	Saleo Pulau			3,3				3,3
38	Saleo Utara			127,1				127,1
39	Sampiro						124,8	124,8
40	Sangkub	58.333,2	5,8	22.771,0			5.702,8	86.812,9
41	Sangkub Kecil						2.000,7	2.000,7
42	Sangtombolang						209,6	209,6
43	Sangtombolang Barat						279,8	279,8
44	Sangtombolang Utara						166,7	166,7
45	Sidupa					282,7		282,7
46	Sidupa Pulau					0,5		0,5
47	Sokoputa				302,5	0,7		303,3
48	Sokupa				62,4	0,1		62,6
49	Solo				84,8			84,8
50	Solo Pulau				0,2			0,2
51	Solo Timur				246,5			246,5
52	Tomukalang					747,6		747,6
53	Tuntung				1.001,4	1.826,0		2.827,4
54	Tuntung Dua				11,0	312,3		323,3
55	Tuntung Satu					71,2		71,2
Jumlah		64.774,1	31.305,9	42.382,1	9.635,9	7.496,9	8.782,4	164.377,2

Sumber: Analisis Peta Hidrogeologi RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2013 - 2033



Gambar 13. Peta Hidrologi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Sumber: RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2013-2033

F. Meteorologi dan Klimatologi

Curah hujan merupakan banyaknya air hujan yang tercurah atau turun di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Jumlah dan rata-rata hujan bulanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 10 tahun terakhir yang diolah dari data BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat pada **Tabel 8**.

Tabel 8. Jumlah dan rata-rata curah hujan bulanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 10 tahun (2011-2020)

Bulan	Tahun										Rata-Rata (mm)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Januari	-	312,5	-	-	471,8	91,0	1.074,0	-	-	-	487,3
Februari	-	199,5	-	-	309,5	121,0	685,0	-	-	-	328,8
Maret	-	333,0	-	-	51,4	57,0	289,0	-	-	-	182,6
April	-	309,0	-	-	94,9	27,0	193,0	-	-	-	156,0
Mei	-	223,5	-	-	54,4	214,0	151,0	-	-	-	160,7
Juni	-	117,0	-	-	189,4	325,0	377,0	-	-	-	252,1
Juli	-	118,0	-	-	17,0	98,0	205,0	-	-	-	109,5
Agustus	-	62,5	-	-	-	30,0	233,0	-	-	-	108,5
September	-	43,0	-	-	-	306,0	195,0	-	-	-	181,3
Oktober	-	58,0	-	-	30,0	360,0	219,6	-	-	-	166,9
November	-	337,0	-	-	260,7	194,0	544,3	-	-	-	334,0
Desember	-	116,5	-	-	202,3	485,0	656,4	-	-	-	365,1
Jumlah	1.896,0	2.229,5	-	-	1.681,4	2.308,0	4.822,3	-	-	-	2.587,4

Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2012-2021

Berdasarkan data curah hujan 10 tahun terakhir (Tabel 9) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki curah hujan rata-rata tertinggi sebesar 487,3 mm dan rata-rata curah hujan terendah sebesar 108,5 mm dan menghasilkan rata-rata 33 bulan basah dan 9 bulan kering, sehingga diperoleh nilai Q sebesar 0,273 atau 27,3%. Dengan demikian menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson (1951), wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara termasuk tipe iklim B (basah).

Suhu udara merupakan keadaan suhu panas/dinginnya udara di suatu tempat pada waktu tertentu, yang dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya panas matahari yang diterima bumi. Adapun suhu udara rata-rata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 10 tahun terakhir dapat dilihat pada **Tabel 9**.

Tabel 9. Suhu Udara Rata-rata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (2011-2020)

Bulan	Tahun										Rata-Rata (°C)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Januari	-	-	-	-	25,0	25,8	25,8	-	-	-	25,5
Februari	-	-	-	-	25,0	25,8	25,8	-	-	-	25,5
Maret	-	-	-	-	26,0	26,4	26,4	-	-	-	26,3
April	-	-	-	-	26,0	26,6	26,6	-	-	-	26,4
Mei	-	-	-	-	27,0	26,8	26,8	-	-	-	26,9
Juni	-	-	-	-	26,0	26,4	26,4	-	-	-	26,3
Juli	-	-	-	-	27,0	26,5	26,5	-	-	-	26,7
Agustus	-	-	-	-	27,0	27,8	27,8	-	-	-	27,5
September	-	-	-	-	27,0	26,8	26,8	-	-	-	26,9
Oktober	-	-	-	-	27,0	26,7	26,7	-	-	-	26,8
November	-	-	-	-	26,0	26,8	26,8	-	-	-	26,5
Desember	-	-	-	-	27,0	26,0	26,0	-	-	-	26,3
Rata-Rata	-	-	-	-	26,3	26,5	26,5	-	-	-	26,5

Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2012-2021

Berdasarkan data suhu udara 10 tahun terakhir (Tabel 10), Rata-rata suhu udara di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada di rentang 25,5 - 27,5 °C dengan suhu rata-rata tertinggi terjadi pada Bulan Agustus dan suhu rata-rata terendah terjadi pada Bulan Januari dan Februari.

Kelembaban udara merupakan tingkat kebasahan udara karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Kelembaban udara rata-rata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 10 tahun terakhir dapat dilihat pada **Tabel 10**.

Berdasarkan Tabel 10, rata-rata kelembaban udara di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada di rentang 74,53% - 83,75% dengan kelembaban rata-rata tertinggi terjadi pada Bulan Januari dan kelembaban rata-rata terendah terjadi pada Bulan September.

Tabel 10. Kelembaban Udara Rata-rata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (2011-2020)

Bulan	Tahun										Rata-Rata (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Januari	-	-	-	-	90,0	86,0	86,0	-	-	-	87,3
Februari	-	-	-	-	90,0	86,0	86,0	-	-	-	87,3
Maret	-	-	-	-	85,0	83,0	83,0	-	-	-	83,7
April	-	-	-	-	82,0	86,0	86,0	-	-	-	84,7
Mei	-	-	-	-	78,0	87,0	87,0	-	-	-	84,0
Juni	-	-	-	-	80,0	85,0	85,0	-	-	-	83,3
Juli	-	-	-	-	65,0	81,0	81,0	-	-	-	75,7
Agustus	-	-	-	-	68,0	71,0	71,0	-	-	-	70,0
September	-	-	-	-	68,0	81,0	81,0	-	-	-	76,7
Oktober	-	-	-	-	75,0	86,0	86,0	-	-	-	82,3
November	-	-	-	-	70,0	88,0	88,0	-	-	-	82,0
Desember	-	-	-	-	80,0	90,0	90,0	-	-	-	86,7
Rata-Rata	-	-	-	-	77,6	84,2	84,2	-	-	-	82,0

Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2012-2021

Tabel 11. Tekanan Udara Rata-rata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (2011-2020)

Bulan	Tahun										Rata-Rata (mb)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Januari	-	-	-	-	-	-	1.012,6	-	-	-	1.012,6
Februari	-	-	-	-	-	-	1.011,5	-	-	-	1.011,5
Maret	-	-	-	-	-	-	1.011,4	-	-	-	1.011,4
April	-	-	-	-	-	-	1.011,6	-	-	-	1.011,6
Mei	-	-	-	-	-	-	1.010,7	-	-	-	1.010,7
Juni	-	-	-	-	-	-	1.011,4	-	-	-	1.011,4
Juli	-	-	-	-	-	-	1.011,3	-	-	-	1.011,3
Agustus	-	-	-	-	-	-	1.010,8	-	-	-	1.010,8
September	-	-	-	-	-	-	1.011,5	-	-	-	1.011,5
Oktober	-	-	-	-	-	-	1.010,4	-	-	-	1.010,4
November	-	-	-	-	-	-	1.009,3	-	-	-	1.009,3
Desember	-	-	-	-	-	-	1.009,9	-	-	-	1.009,9
Rata-Rata	-	-	-	-	-	-	1.011,0	-	-	-	1.011,0

Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2012-2021

Tekanan udara adalah sebuah tenaga yang menggerakkan massa partikel udara dalam setiap satuan luas tertentu. Berikut rata-rata tekanan udara di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 10 tahun (2011-2020) dapat dilihat pada **Tabel 11**.

Berdasarkan data tekanan udara 10 tahun terakhir (**Tabel 11**), Rata-rata tekanan udara di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada di rentang 1.009,3-1.012,6 milibar dengan tekanan udara rata-rata tertinggi terjadi pada Bulan Januari dan tekanan rata-rata terendah terjadi pada Bulan November.

Penyinaran matahari merupakan sebuah aktivitas dari matahari yang memancarkan sinarnya ke Bumi. Rata-rata penyinaran matahari di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 10 tahun terakhir dapat dilihat pada **Tabel 12**.

Tabel 12. Penyinaran Matahari Rata-rata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (2011-2020)

Bulan	Tahun										Rata-Rata (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Januari	-	-	-	-	40,0	-	37,0	-	-	-	38,5
Februari	-	-	-	-	45,0	-	38,0	-	-	-	41,5
Maret	-	-	-	-	60,0	-	51,0	-	-	-	55,5
April	-	-	-	-	76,0	-	69,0	-	-	-	72,5
Mei	-	-	-	-	75,0	-	48,0	-	-	-	61,5
Juni	-	-	-	-	57,0	-	41,0	-	-	-	49,0
Juli	-	-	-	-	85,0	-	49,0	-	-	-	67,0
Agustus	-	-	-	-	80,0	-	65,0	-	-	-	72,5
September	-	-	-	-	70,0	-	44,0	-	-	-	57,0
Oktober	-	-	-	-	74,0	-	59,0	-	-	-	66,5
November	-	-	-	-	75,0	-	49,0	-	-	-	62,0
Desember	-	-	-	-	60,0	-	66,0	-	-	-	63,0
Rata-Rata	-	-	-	-	66,4	-	51,3	-	-	-	58,9

Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2012-2021

Berdasarkan data penyinaran matahari 10 tahun terakhir (**Tabel 13**), rata-rata lama penyinaran matahari di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada pada rentang 38,5-72,5% dengan lama penyinaran matahari rata-rata tertinggi terjadi pada Bulan April dan Agustus, sedangkan lama penyinaran matahari rata-rata terendah terjadi pada Bulan Januari.

G. Kebencanaan

Kawasan rawan bencana alam yang terdapat di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pada umumnya dibagi menjadi empat berdasarkan jenis bencana yang ada, yaitu:

1. Kawasan rawan tanah longsor, sebarannya terdapat pada daerah-daerah berikut ini:
 - a. Desa Sampiro di Kecamatan Sangkub;
 - b. Desa Bohabak IV di Kecamatan Bolangitang Timur;
 - c. Desa Inomunga, Inomunga Utara Kecamatan Kaidipang dan Desa Komus I di Kecamatan Pinogaluman; dan
 - d. Desa Iyok, Desa Tote, Desa Paku, Desa Goyo Kecamatan Bolangitang Barat.
2. Kawasan rawan abrasi pantai dan gelombang pasang, sebarannya antara lain terdapat pada daerah-daerah berikut:
 - a. Desa Sangtombolang, Desa Busisingo dan Desa Sampiro di Kecamatan Sangkub;
 - b. Desa Minanga, Desa Voa'a, Desa Talaga, Desa Bintauna Pantai dan Desa Kuhanga di kecamatan Bintauna;
 - c. Desa Biontong I, Desa Binjeita II, Desa Bohabak II di Kecamatan Bolangitang Timur;
 - d. Desa Wakat, Desa Tote, Desa Iyok, Desa Bolangitang, Desa Bolangitang I, dan Desa Bolangitang II di Kecamatan Bolangitang Barat;
 - e. Desa Kuala Utara, Desa Solo dan Desa Inomunga Utara di kecamatan Kaidipang; dan
 - f. Desa Buko, Desa Buko Utara, Desa Tombulang Pantai, Desa Dengi, Desa Dalapuli Timur, Desa Dalapuli Barat, Desa Dalapuli, Desa Tuntung, dan Desa Tanjung Sidupa di Kecamatan Pinogaluman.
3. Kawasan rawan abrasi tebing sungai; tersebar pada daerah-daerah berikut ini:
 - a. Desa Nunuka, Desa Biontong, Desa Bohabak II, dan Desa Saleo di Kecamatan Bolangitang Timur;
 - b. Desa Sonuo, Desa Paku, Desa Paku Selatan, Desa Ollot, Desa Ollot Satu, Desa Ollot Dua, Desa Jambusarang, Desa Wakat, dan Desa Bolangitang Dua di Kecamatan Bolangitang Barat;
 - c. Desa Inomunga, Desa Pontak, Desa Kuala Utara, dan Desa Bigo di Kecamatan Kaidipang.
 - d. Desa Bintauna Pantai dan Desa Kuhanga di Kecamatan Bintauna;
 - e. Desa Busisingo, Desa Sang, dan Desa Sampiro di Kecamatan Sangkub; dan
 - f. Desa Tuntulow, Desa Batubantayo, Desa Kayuogu, Desa Padang, dan Desa Busato di Kecamatan Pinogaluman.


4. Kawasan rawan banjir, terdapat pada daerah-daerah berikut:
 - a. Desa Pangkusa di Kecamatan Sangkub;
 - b. Desa Bunia, Desa Kuhanga, dan Desa Kopi di Kecamatan Bintauna;
 - c. Desa Binuanga, Desa Binjeita, Desa Binjeita Dua, Desa Nunuka, Desa Bohabak IV, dan Desa Biontong di Kecamatan Bolangitang Timur;
 - d. Desa Sonuo, Desa Ollot, Desa Ollot Satu, Desa Ollot Dua, Desa Keimanga, Desa Paku, Desa Jambusarang, Desa Bolangitang, Desa Bolangitang I, dan Desa Wakat di Kecamatan Bolangitang Barat;
 - e. Desa Pontak dan Desa Bigo Selatan di Kecamatan Kaidipang; dan
 - f. Desa Dalapuli, Desa Batubantayo, Desa Kayuogu, Desa Padang, dan Desa Busato di Kecamatan Pinogaluman.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selain terdapat empat jenis kawasan rawan bencana alam, terdapat juga kawasan Rawan Bencana Alam Geologi, Kawasan rawan bencana alam geologi yang dimaksud, terdiri atas:


- Kawasan rawan gempa bumi, terdapat di Sesar Bolaang Mongondow Utara;
- Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, terdapat di Kaidipang luas kurang lebih 8.397 Ha; dan

Kawasan rawan tsunami dan abrasi, terdapat di sepanjang pesisir pantai enam (6) Kecamatan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Daerah rawan bencana alam di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selengkapnya dapat dilihat pada **Gambar 14**. Sedangkan daerah rawan longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat pada **Gambar 15**.



Gambar 14. Peta Rawan Bencana Alam Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Sumber: RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2013-2033



Gambar 15. Peta Rawan Bencana Longsor di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Sumber: RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2013-2033

3.1.2 Kondisi Demografi dan Sosial Budaya

a. Demografi

Profil jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Kecamatan dalam lima tahun terakhir ditunjukkan pada **Tabel 13**.

Tabel 13. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 5 Tahun Terakhir (2016-2020)

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Laju Pertumbuhan Penduduk 2016-2020
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Sangkub	10.054	10.238	10.406	10.954	10.829	1,87
2	Bintauna	12.261	12.176	12.069	15.215	14.858	4,92
3	Bolangitang Timur	14.093	14.281	14.445	15.527	15.027	1,62
4	Bolangitang Barat	15.708	15.972	16.208	16.390	16.038	0,52
5	Kaidipang	14.882	15.321	15.744	15.041	14.714	-0,28
6	Pinogaluman	10.385	10.449	10.494	12.220	11.646	2,91
	Bolaang Mongondow Utara	77.383	78.437	79.366	85.347	83.112	1,80

Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2017-2021

Berdasarkan **Tabel 13**, jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan jumlah penduduk, kecuali tahun 2020 yang mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Jumlah penduduk pada Tahun 2016 sebanyak 77.383 jiwa, Tahun 2017 sebanyak 78.437 jiwa, Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 79.366 jiwa, Tahun 2019 meningkat lagi menjadi 85.347 jiwa, dan Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 83.112 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian dan migrasi.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 5 tahun terakhir (2016-2020) sebesar 1,80. Kecamatan Bintauna memiliki laju pertumbuhan penduduk terbesar yakni 4,92, sedangkan Kecamatan Kaidipang memiliki laju pertumbuhan penduduk terkecil yakni -0,28.

Jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2020 adalah sebanyak 83.112 jiwa dengan luas wilayah sebesar 1.856,86 km², sehingga kepadatan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 44,76 jiwa/km². Kecamatan Kaidipang memiliki kepadatan paling tinggi yaitu

172,92 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Sangkup yakni 19,07 jiwa/km². Data kepadatan penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditunjukkan pada **Tabel 14**.

Tabel 14. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Menurut Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Sangkub	567,85	10.829	13,03	19,07
2	Bintauna	348,94	14.858	17,88	42,58
3	Bolangitang Timur	445,64	15.027	18,08	33,72
4	Bolangitang Barat	293,75	16.038	19,30	54,60
5	Kaidipang	85,09	14.714	17,70	172,92
6	Pinogaluman	115,59	11.646	14,01	100,75
Bolaang Mongondow Utara		1.856,86	83.112	100,00	44,76

Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2021)

b. Pendidikan

Pada tahun 2020, Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk jenjang Sekolah Dasar atau sederajat adalah APM sebesar 99,00 dan APK sebesar 121,51, untuk Sekolah Menengah Pertama atau sederajat adalah APM sebesar 79,28 dan APK sebesar 79,87, dan untuk Sekolah Menengah Atas atau sederajat adalah APM sebesar 74,59 dan APK sebesar 98,10 (**Tabel 15**). Jika dibandingkan dengan tahun 2019, APM dan IPK pada jenjang SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat mengalami peningkatan, namun IPM dan IPK pada jenjang SMA/SMK/MA/sederajat mengalami penurunan.

Tabel 15. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 dan 2020

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2019	2020	2019	2020
SD/MI/sederajat	98,87	99,00	123,47	121,51
SMP/MTs/sederajat	77,15	79,28	77,74	79,87
SMA/SMK/MA/sederajat	74,83	74,59	101,50	98,10

Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2021)

Menurut BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup layak. Semakin tinggi nilai IPM daerah, maka pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 5 tahun terakhir (2016–2020) ditunjukkan pada **Gambar 16**.



Gambar 16. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016–2020

Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2021)

Berdasarkan **Gambar 16**, terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam 5 tahun terakhir menunjukkan angka yang semakin meningkat. Jika dilihat dari kategorinya, IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam 5 tahun terakhir (2016-2020) di atas termasuk kategori **sedang** yakni IPM berada pada rentang nilai 60-70.

c. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2020, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki penduduk usia kerja sebanyak 58.551 jiwa, yang terdiri dari penduduk angkatan kerja sebanyak 37.909 jiwa dan penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 20.642 jiwa. Dari penduduk angkatan kerja, diketahui bahwa jumlah penduduk bekerja adalah 35.832 jiwa dan jumlah penduduk yang menganggur adalah 2.077 jiwa

atau sebesar 5,48% jika dibandingkan dengan penduduk angkatan kerja (**Tabel 16**).

Tabel 16. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
A.	Angkatan Kerja	24.454	13.455	37.909
1	Bekerja	23.301	12.531	35.832
2	Pengangguran Terbuka	1.153	924	2.077
B.	Bukan Angkatan Kerja	5.412	15.230	20.642
1	Sekolah	1.995	2.115	4.110
2	Mengurus Rumah Tangga	1.294	12.254	13.548
3	Lainnya	2.123	861	2.984
Jumlah		29.866	28.685	58.551
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		81,88	46,91	64,75
Tingkat Pengangguran		4,71	6,87	5,48

Sumbe: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2021)

Jumlah penduduk berumur 15 Tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 dapat dilihat pada **Tabel 17**. Status pekerjaan utama terdiri dari 6 status yang memiliki jumlah yang berbeda-beda. Penduduk dengan status pekerjaan utama berusaha sendiri berjumlah 12.143 orang. Penduduk dengan status pekerjaan utama berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar berjumlah 3.084 orang. Penduduk dengan status pekerjaan utama berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar berjumlah 1.750 orang. Penduduk dengan status pekerjaan utama buruh, karyawan, dan pegawai berjumlah 10.967 orang. Jumlah penduduk dengan status pekerja utama pekerja bebas sebanyak 4.009 orang. Penduduk dengan status pekerja keluarga/tak dibayar berjumlah 3.879 orang. Dari **Tabel 17** terlihat bahwa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 didominasi oleh status pekerjaan utama berupa buruh, karyawan dan pegawai.

Tabel 17. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020

No.	Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Berusaha sendiri	8.898	3.245	12.143
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	2.268	816	3.084
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	1.341	409	1.750
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	5.534	5.433	10.967
5	Pekerja bebas	3.429	580	4.009
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	1.831	2.048	3.879
Jumlah		23.301	12.531	35.832

Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2021)


3.2 Kondisi Umum Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan agenda dunia untuk pembangunan menuju kemaslahatan dunia. Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB memiliki indikator untuk masing-masing tujuannya sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pencapaian target TPB yang dinilai melalui masing-masing indikatornya perlu diintegrasikan dalam perumusan KRP dengan cara menganalisis kesenjangan (gap) antara kondisi yang ada saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai oleh suatu daerah. Analisis kesenjangan antara kondisi saat ini dan target TPB yang ingin dicapai biasanya diawali melalui identifikasi isu-isu strategis. Kaitannya dengan TPB yang memiliki empat pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, social, hukum dan tata kelola, maka identifikasi isu-isu strategis dalam perumusan KRP disesuaikan dengan tiga pilar utama dari TPB serta tata kelolanya, yang mencakup tujuan kelompok

ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola; seperti yang diilustrasikan pada **Gambar 17**.

Gambar 17 menceritakan bahwa kondisi lingkungan (biosphere: ekosistem daratan, sumber daya kelautan, air bersih dan sanitasi yang layak, penanganan perubahan iklim) merupakan dasar dalam menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Ilustrasinya, kondisi lingkungan yang sehat dan bersih disertai dengan daya dukung yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia, untuk kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat tercipta kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.



Gambar 17. Kaitan antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan dengan pencapaian TPB
(Sumber: Folke, dkk., 2016)


Tahap evaluasi dilakukan melalui evaluasi terhadap pencapaian TPB dalam periode Tahun 2016 hingga Tahun 2020. Sebagai acuan pencapaian adalah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah 220 indikator. Kategori pencapaian TPB dibagi atas 4 (empat) kategori yaitu:

- Indikator yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional (SS)
- Indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional (SP)
- Indikator yang belum dilaksanakan (SB)

- Indikator yang belum ada data (NA)


Hasil evaluasi pencapaian TPB di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diperoleh 74 indikator (33,64%) yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional. Indikator yang telah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional berjumlah 38 indikator (17,27%). Indikator yang belum dilaksanakan atau tidak sesuai dengan kondisi daerah berjumlah 32 indikator (14,55%). Indikator yang belum ada data sejumlah 76 indikator (34,55%). Grafik persentase hasil evaluasi pencapaian TPB ditunjukkan pada Gambar 18.



Gambar 18. Grafik persentase hasil evaluasi pencapaian TPB di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

3.2.1 Capaian Target TPB Pilar Sosial


Total indikator pada Pilar sosial adalah 96 indikator. Hasil evaluasi capaian TPB untuk target sosial menunjukkan bahwa 36 indikator (38%) telah dilaksanakan dan mencapai target nasional. Indikator yang telah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional berjumlah 19 indikator (20%). Indikator pada Pilar sosial yang belum dilaksanakan sejumlah 5 indikator (5%) dan indikator yang belum ada data sejumlah 36 indikator (38%).



Gambar 19. Grafik Capaian TPB untuk Pilar Sosial

3.2.2 Capaian Target TPB Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17. Capaian TPB untuk pilar ekonomi ditunjukkan pada Gambar 20.




Gambar 20. Capaian TPB untuk Pilar Ekonomi

Data pada gambar 20 menunjukkan bahwa capaian tertinggi pada tujuan 17 yaitu Kemitraan untuk mencapai tujuan sebesar 63%. Selanjutnya, capaian indikator pada tujuan 8 yaitu Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi sebesar 55%. Capaian indikator pada tujuan 10 yaitu Berkurangnya kesenjangan mencapai 45%. Pada tujuan 9 yaitu Industri, inovasi dan infrastruktur menunjukkan 38% dan pada tujuan 7 Energi bersih dan terjangkau menunjukkan 0%.

3.2.3 Capaian Target TPB Pilar Lingkungan Hidup


Pilar lingkungan hidup terdiri dari tujuan ke 6 (air bersih dan sanitasi layak), tujuan 11 (Kota dan pemukiman layak), tujuan 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), tujuan ke 13 (penanganan perubahan iklim), dan tujuan 15 (ekosistem daratan). Hasil evaluasi tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan hidup ditunjukkan pada Gambar 21.



Gambar 21. Hasil Evaluasi TPB Pilar Lingkungan Hidup

3.2.4 Capaian Target TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Pilar hukum dan tata kelola pemerintahan meliputi tujuan ke 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Capaian pada pilar ini adalah indikator yang telah mencapai target nasional 7 indikator (33%). Belum mencapai target 2 indikator (10%), belum dilaksanakan sebanyak 4 indikator (19%), dan yang belum memiliki data sebesar 8 indikator (38%).



Gambar 22. Grafik Hasil Evaluasi Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

3.3 Kondisi Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Keuangan daerah diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis kinerja keuangan daerah diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah melalui pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan daerah meliputi pendapatan dari penerimaan dan pembiayaan daerah. Untuk mengetahui kinerja (kapasitas) keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan susunan/struktur masing-masing APBD. Dalam rangka memahami kinerja keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni kinerja keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013-2018. Selanjutnya akan diuraikan kinerja keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja dan transfer daerah, serta pembiayaan daerah yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

3.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (miliar rupiah) 5 tahun terakhir ditunjukkan pada **Tabel 18**.

Tabel 18. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (miliar rupiah) Tahun 2016–2020

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	906,30	975,06	1.041,13	1.124,38	1.176,26
2	Pertambangan dan Penggalian	214,52	231,87	253,34	279,43	299,50
3	Industri Pengolahan	60,67	69,18	74,74	80,51	81,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,76	0,92	0,98	1,04	1,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,47	5,72	6,17	6,33	6,54
6	Konstruksi	271,94	307,05	340,48	371,73	368,35
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	205,50	230,92	251,40	282,31	291,05
8	Transportasi dan Pergudangan	26,02	28,09	31,34	34,84	33,70
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,67	5,90	6,48	7,18	6,83
10	Informasi dan Komunikasi	9,82	10,75	12,03	12,76	14,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	17,92	19,86	20,74	21,66	23,27
12	Real Estat	55,87	62,87	69,39	77,62	77,73
13	Jasa Perusahaan	0,21	0,24	0,28	0,31	0,33
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	64,85	69,98	79,46	82,29	84,17
15	Jasa Pendidikan	46,14	49,70	54,48	59,51	61,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,36	19,89	22,26	24,55	27,36
17	Jasa Lainnya	13,65	15,36	18,16	21,32	20,50
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		1.923,67	2.103,36	2.282,86	2.487,77	2.574,14

Sumbe: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2021)

Berdasarkan **Tabel 18**, terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 5 tahun terakhir (2016-2020) menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (miliar rupiah) 5 tahun terakhir ditunjukkan pada **Tabel 19**.

Berdasarkan **Tabel 19**, terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 5 tahun terakhir (2016-2020) menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 19. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (miliar rupiah) Tahun 2016–2020

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	637,18	662,73	692,17	729,37	748,00
2	Pertambangan dan Penggalian	155,70	167,43	180,09	194,99	198,70
3	Industri Pengolahan	46,21	50,63	54,28	57,09	57,57
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,80	0,85	0,89	0,94	0,98
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,10	4,13	4,37	4,46	4,59
6	Konstruksi	215,20	237,09	256,90	272,14	261,32
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	159,23	171,14	182,93	198,63	196,24
8	Transportasi dan Pergudangan	16,11	16,89	18,10	19,81	18,50
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,02	4,10	4,43	4,80	4,56
10	Informasi dan Komunikasi	7,97	8,46	9,32	9,61	10,77
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	14,16	15,28	15,71	16,03	17,25
12	Real Estat	44,26	48,16	51,81	55,50	55,14
13	Jasa Perusahaan	0,16	0,18	0,19	0,21	0,21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	43,91	46,43	49,17	49,15	48,82
15	Jasa Pendidikan	28,30	30,12	32,54	34,82	35,54
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,65	15,55	17,07	18,60	20,46
17	Jasa Lainnya	9,55	10,35	11,68	13,06	12,42
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		1.401,51	1.489,52	1.581,65	1.679,21	1.691,07

Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2021)

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam 5 tahun terakhir (2016-2020) ditunjukkan pada **Gambar 23**.



Gambar 23. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (%) Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2021)

Berdasarkan **Gambar 23**, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan hanya dari tahun 2016 sebesar 6,16% meningkat menjadi 6,28% pada tahun 2017. Sedangkan dari tahun 2017 hingga 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 menurun dibanding tahun sebelumnya menjadi 6,18%, tahun 2019 menurun menjadi 6,17%, dan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow Utara menurun drastis hingga hanya mencapai 0,71%. Pada tahun 2020, isu pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

3.3.2 Kinerja Pelaksanaan APBD 2013-2018

Secara umum, rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016-2020 digambarkan sebagaimana **Tabel 20**.

Tabel 20. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)					Rerata (persen)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	PENDAPATAN	679,933,798,492.00	679,933,798,492.80	694,013,341,302.94	671,808,494,044.71	664.815.365.129,11	98,27
1.1	Pendapatan Asli Daerah	26,321,609,551.00	26,321,609,551.80	16,425,467,982.94	24,162,871,703.71	27.736.023.829,11	95,83
1.2	Pendapatan Transfer	653,612,188,941.00	653,612,188,941.00	666,431,814,320.00	633,427,017,341.00	625.517.730.462,00	98,39
1.3	Lain-lain PAD Yang Sah	0.00	0.00	11,156,059,000.00	14,218,605,000.00	11.561.610.838,00	98,08
2	BELANJA	689,929,475,302.51	689,927,625,222.00	686,605,022,097.00	655,143,811,679.54	578.476.357.591,06	95,69
2.1	Belanja Operasi	353,347,237,582.00	353,347,237,582.00	398,438,254,891.00	372,210,329,463.54	393.907.333.513,95	95,41
2.2	Belanja Modal	212,093,308,437.00	212,093,308,437.00	169,215,839,686.00	154,490,978,426.00	175.042.546.926,97	96,21
2.3	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,391,586,320.00	779,295,000.00	9.526.477.150,14	98,06
2.4	Belanja Transfer	123,488,929,283.51	123,487,079,203.00	117,559,341,200.00	127,663,208,790.00	123.902.592.506,00	99,70
Surplus / (Defisit)		(9,995,676,810.51)	(9,993,826,729.20)	7,408,319,205.94	16,664,682,365.17	(37.563.584.967,95)	63,24
3	Pembiayaan	23,485,902,710.04	23,485,902,710.04	13,492,838,080.84	20,898,902,602.78	37.563.584.967,95	100,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	23,485,902,710.04	23,485,902,710.04	13,492,838,080.84	20,898,902,602.78	37.563.584.967,95	100,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SiLPA Tahun Berkenaan		13,490,225,899.53	13,492,075,980.84	20,901,157,286.78	37,563,584,967.95	13.805.655.562,87	0.00

Sumber: BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2020)

Secara rinci, perkembangan proporsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain PAD yang sah.

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama kurun waktu 2016-2020 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun secara perilaku pertumbuhan pendapatan.


Laju pertumbuhan pendapatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pada rata-rata pertumbuhan -9,97 persen, sedangkan pada perilaku laju pertumbuhan 2018-2020 sebesar 3,45 persen. Perkembangan pendapatan menurun pada di tahun 2019. dari Rp. 694.013.341.302,94 di tahun 2018 turun menjadi Rp. 671.808.494.044,71. Pada tahun 2020 kembali turun pada angka Rp. 653.344.818.835,49.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Utara setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan yang disebabkan dana transfer dari pusat menurun, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK). Jika dilakukan analisis berdasarkan proporsi sumber pendapatan, sumber pendapatan yang paling dominan berasal dari dana transfer. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peringkat paling akhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih bergantung pada pusat dan provinsi melalui bantuan dana transfer.

Tabel 21. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)					Rerata (persen)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	PENDAPATAN	679,933,798,492.00	679,933,798,492.80	694,013,341,302.94	671,808,494,044.71	653,344,818,835.49	-0.97%
1.1	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>26,321,609,551.00</i>	<i>26,321,609,551.80</i>	<i>16,425,467,982.94</i>	<i>24,162,871,703.71</i>	<i>26,579,895,506.49</i>	<i>4.88%</i>
	- Pajak Daerah	4,716,365,005.00	4,716,365,005.00	4,492,953,023.00	5,107,187,220.46	4,180,417,570.00	-2.30%
	- Retribusi Daerah	870,975,090.00	870,975,090.00	2,440,841,313.00	1,162,677,518.00	1,156,365,193.34	31.83%
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	565,464,506.00	565,464,506.00	886,839,194.00	1,055,651,225.00	596,478,408.00	8.09%
	- Lain-lain PAD Yg Sah	20,168,804,950.00	20,168,804,950.80	8,604,834,452.94	16,837,355,740.25	20,642,440,671.99	15.23%
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>	<i>653,612,188,941.00</i>	<i>653,612,188,941.00</i>	<i>666,431,814,320.00</i>	<i>633,427,017,341.00</i>	<i>615,424,803,329.00</i>	<i>-1.46%</i>
	- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	639,169,134,555.00	639,169,134,555.00	651,249,797,143.00	617,604,889,934.00	485,682,851,419.00	-6.16%
	- Pendapatan Transfer Antar-Daerah	14,443,054,386.00	14,443,054,386.00	15,182,017,177.00	15,822,127,407.00	10,038,573,910.00	-6.81%
1.3	<i>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>11,156,059,000.00</i>	<i>14,218,605,000.00</i>	<i>11,340,120,000.00</i>	<i>3.60%</i>
	- Pendapatan Hibah	0.00	0.00	10,223,720,000.00	14,218,605,000.00	11,340,120,000.00	9.42%
	- Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Lain-Lain Pendapatan	0.00	0.00	932,339,000.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2020)



Gambar 24. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020
Sumber: BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2020)

b. Belanja Daerah


Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan, yang berarti belanja harus berorientasi kepentingan publik.

Selama periode 2016-2020 belanja operasi lebih besar dibandingkan belanja lainnya, setiap tahun cenderung meningkat terutama pada komponen belanja pegawai. Peningkatan belanja daerah paling tinggi pada tahun 2017. Tahun 2016 sebesar Rp. 689.927.625.222,00, sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 689.929.475.302,51 tahun 2019 belanja mengalami penurunan menjadi Rp. 655.143.811.679,54. Penurunan ini diikuti dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2019 juga mengalami penurunan.

Tabel 22. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)					Rerata (persen)
		2016	2017	2018	2019	2020	
2	BELANJA	689,929,475,302.51	689,927,625,222.00	686,605,022,097.00	655,143,811,679.54	553,567,321,154.00	-5.14%
2.1	Belanja Operasi	353,347,237,582.00	353,347,237,582.00	398,438,254,891.00	372,210,329,463.54	375.809.857.660,00	1.79%
	- Belanja Pegawai	194,578,486,544.00	194,578,486,544.00	212,447,486,269.00	201,091,039,191.00	196.513.995.704,00	0.39%
	- Belanja Barang/Jasa	138,776,378,870.00	138,776,378,870.00	147,874,671,199.00	166,242,827,772.54	171.867.798.942,00	5.59%
	- Belanja Hibah	19,782,372,168.00	19,782,372,168.00	37,958,097,423.00	4,524,462,500.00	6.640.563.014,00	12.64%
	- Belanja Bantuan Sosial	210,000,000.00	210,000,000.00	158,000,000.00	352,000,000.00	787.500.000,00	55.44%
2.2	Belanja Modal	212,093,308,437.00	212,093,308,437.00	169,215,839,686.00	154,490,978,426.00	168.416.243.994,00	-4.98%
	- Belanja Modal Tanah	3,863,877,500.00	3,863,877,500.00	1,355,500,000.00	3,148,200,000.00	2.420.126.700,00	11.05%
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,978,142,183.00	31,978,142,183.00	37,699,103,900.00	29,127,005,107.00	62.036.052.559,00	27.03%
	- Belanja Modal Bangunan/ Gedung	32,827,896,473.00	32,827,896,473.00	39,884,834,220.00	62,780,291,988.00	60.121.828.322,00	18.67%
	- Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	139,395,517,090.00	139,395,517,090.00	87,585,351,424.00	52,118,159,831.00	39.290.752.989,00	25.57%
	- Belanja Aset Tetap Lainnya	4,027,875,191.00	4,027,875,191.00	2,691,050,142.00	7,317,321,500.00	4.547.483.424,00	25.22%
	- Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,391,586,320.00	779,295,000.00	9.341.219.500,00	273.46%
	- Belanja Tdk Terduga	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,391,586,320.00	779,295,000.00	9.341.219.500,00	273.46%
2.4	Belanja Transfer	123,488,929,283.51	123,487,079,203.00	117,559,341,200.00	127,663,208,790.00	123.534.202.650,00	-24.61%
	- Belanja Bagi Hasil	568,784,283.51	568,784,282.00	493,868,522.00	577,003,686.00	536.935.050,00	-25.57%
	- Belanja Bankeu	122,920,145,000.00	122,918,294,921.00	117,065,472,678.00	127,086,205,104.00	122.997.267.600,00	0.14%

Sumber: BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2020)



Gambar 25. Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016-2020

Sumber: BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2020)

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD.

Tabel 23. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)					Rerata (persen)
		2016	2017	2018	2019	2020	
3	Pembiayaan	23,485,902,710.04	23,485,902,710.04	13,492,838,080.84	20,898,902,602.78	37,563,584,967.95	23.02%
3.1	Penerimaan Pembiayaan	23,485,902,710.04	23,485,902,710.04	13,492,838,080.84	20,898,902,602.78	37,563,584,967.95	23.02%
	- SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	23,485,902,710.04	23,485,902,710.04	13,492,838,080.84	20,898,902,602.78	37,563,584,967.95	23.02%
	- Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- Penyertaan Modal Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Sumber: BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2020)

d. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan neraca daerah akan menggambarkan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, Pihak Legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Pada setiap elemen utama dari neraca daerah akan diturunkan dalam beberapa sub-sub rekening yang lebih rinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 24.

Aset memberikan memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat maupun Pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Aset terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. Kewajiban merupakan dampak dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab yang terjadi dimasa lalu. Kewajiban memberikan informasi kepada pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

Tabel 24. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)					Rerata (persen)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	ASET	944,564,064,269.70	1,037,618,865,662.88	1,112,541,258,547.93	1,212,409,527,802.58	1,377,604,843,822.82	39.67
1.1	Aset Lancar	34,211,730,333.20	23,250,181,671.03	33,611,192,841.51	56,020,300,890.94	100,851,994,543.18	159.22
1.1.1	Kas	23,471,695,547.00	13,476,493,045.00	20,925,202,489.74	37,547,722,929.91	93,490,452,618.77	241.12
1.1.2	Piutang	6,321,066,172.76	4,009,437,363.00	4,735,771,204.00	9,706,433,929.81	8,053,015,313.81	69.47
1.1.3	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(562,485,987.59)	(316,483,944.43)	(324,611,028.07)	(691,473,389.40)	(691,473,389.40)	71.85
1.1.4	Beban dibayar dimuka	91,249,700.00	46,250,000.00	140,833,333.33	139,474,253.33	0.00	54.22
1.1.5	Persediaan	4,890,204,901.03	6,034,485,207.46	8,133,996,842.51	9,318,143,167.29	0.00	-27.25
1.2	Investasi Jangka Panjang	5,001,000,000.00	5,001,300,000.00	5,001,300,000.00	5,001,300,000.00	5,001,400,000.00	0.01
1.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5,001,000,000.00	5,001,300,000.00	5,001,300,000.00	5,001,300,000.00	5,001,400,000.00	0.01
1.3	Aset Tetap	899,179,768,629.75	999,465,779,916.62	1,066,239,132,993.59	1,142,978,182,270.07	1,262,997,577,638.07	35.53
1.3.1	Tanah	49,377,774,357.00	52,350,530,055.00	51,784,930,530.00	57,745,330,632.00	60,160,957,332.00	20.63
1.3.2	Peralatan/mesin	159,837,404,958.69	174,364,741,875.30	202,220,943,259.30	227,836,403,694.55	279,135,578,660.55	60.25
1.3.3	Gedung/bangunan	320,979,889,647.89	343,936,978,852.24	368,322,338,599.30	426,077,579,414.15	456,694,438,839.15	37.11
1.3.4	Jalan/irigasi/jaringan	673,648,262,199.48	804,393,557,939.52	894,612,213,917.52	942,114,427,998.52	947,329,072,866.52	36.49
1.3.5	Aset tetap lainnya	24,658,971,528.99	28,184,798,874.09	30,933,095,716.09	38,100,975,462.09	39,560,638,886.09	51.05
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	11,275,252,354.68	13,274,930,265.06	27,303,193,583.00	28,224,127,130.58	57,237,553,115.58	229.58
1.3.7	Akmlsi Penyusutan	(340,597,786,416.98)	(417,039,757,944.59)	(508,937,582,611.62)	(577,120,662,061.82)	(577,120,662,061.82)	57.88
1.4	Aset Lainnya	6,171,565,306.75	9,901,604,075.23	7,689,632,712.83	8,409,744,641.57	8,753,871,641.57	51.56
1.4.1	Tagihan jangka panjang	1,588,299,410.00	2,506,543,330.79	2,421,126,880.79	2,421,126,880.79	2,421,126,880.79	54.41

No.	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)					Rerata (persen)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.4.2	Tagihan TGR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	Aset tak berwujud	725,664,965.83	800,880,632.49	728,659,682.49	875,368,045.83	1,219,495,045.83	60.79
1.4.4	Aset lain-lain	3,857,600,930.92	6,594,180,111.95	4,539,846,149.55	5,113,249,714.95	5,113,249,714.95	52.42
2	KEWAJIBAN	24,303,516,706.71	1,715,458,723.77	2,056,437,560.38	2,908,694,421.54	14,437,443,462.14	364.73
2.1	<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>	<i>24,303,516,706.71</i>	<i>1,715,458,723.77</i>	<i>2,056,437,560.38</i>	<i>2,908,694,421.54</i>	<i>14,437,443,462.14</i>	<i>634.73</i>
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	20,096,796.96	(19,389,950.04)	11,601,268.96	(15,862,038.04)	792,551,043.56	-5689.57
2.1.2	Pendapatan diterima dimuka	59,370,650.25	1,557,625.00	8,570,622.42	0.00	0.00	0.00
2.1.3	Utang beban	5,236,666.00	0.00	12,443,934.00	0.00	5,906,669,052.00	0.00
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	24,218,812,593.50	1,733,291,048.81	2,023,821,735.00	2,924,556,459.58	7,738,223,366.58	133.02
2.2	<i>Kewajiban Jangka Panjang</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	EKUITAS DANA/EKUITAS	920,260,547,562.99	1,035,903,406,939.91	1,110,484,820,987.55	1,209,500,933,381.04	1,361,073,168,569.68	41.21
3.1	<i>Ekuitas Dana Lancar</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
3.1.1	SiLPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Cad. piutang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Cad. persediaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek						

No.	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)					Rerata (persen)
		2016	2017	2018	2019	2020	
3.1.5	Pendapatan yang ditangguhkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	<i>Ekuitas Dana Investasi</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
3.2.1	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Diinvestasikan dalam aset tetap	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	Diinvestasikan dalam aset lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (Kewajiban + Ekuitas Dana)		944,564,064,269.70	1,037,618,865,663.68	1,112,541,258,547.93	1,212,409,627,802.58	1,375,510,612,031.82	39.50

Sumber: BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2018)

3.3.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan 2018-2020

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam perkembangannya dapat dianalisis berdasarkan tahun 2018-2020. Perubahan RPJMD ini juga dimaksudkan untuk melihat perilaku keuangan di pertengahan tahun RPJMD, untuk seberapa efektif perkembangan keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kebijakan mulai dari pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah-termasuk Pendapatan Asli Daerah harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Upaya pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan dengan sebaik mungkin supaya dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, perlu adanya strategi koleksi dan pemetaan potensi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak, retribusi maupun penerimaan lain-lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

a. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kondisi proporsi penggunaan anggaran di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dihitung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 relatif mengalami peningkatan, hal ini sepiantas memperlihatkan bahwa APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih belum memberikan pelayanan yang optimal bagi publik karena sebagian besar APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara digunakan untuk belanja pegawai. Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
2018	212,447,486,269.00	686,605,022,097.00	30.94
2019	201,091,039,191.00	686,605,022,097.00	29.29
2020	191,142,344,519.00	582,246,228,952.00	32.83

Sumber: BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2020)

b. Analisis Pembiayaan

Dalam menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal adanya pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Defisit riil anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel 26.

Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung. SiLPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan dengan keberadaan SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi over target dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah. SiLPA yang terdapat pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan Kegiatan. Hasil evaluasi terhadap SiLPA tersebut diharapkan dapat menjadi rencana kedepan agar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat secara efektif menjalankan program yang telah direncanakan sehingga jumlah SiLPA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat diperkecil.

Tabel 26. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Kondisi Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	679,933,798,492.00	679,933,798,492.80	694,013,341,302.94	671,808,494,044.71	653,344,818,835.49
2	Realisasi Belanja Daerah	689,929,475,302.51	689,927,625,222.00	686,605,022,097.00	655,143,811,679.54	553.567.321.154,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Surplus/(Defisit) Riil (1-2-3)	(9,995,676,810.51)	(9,993,826,729.20)	7,408,319,205.94	16,664,682,365.17	(23,756,704,968.51)
5	Penerimaan Pembiayaan Daerah	23,485,902,710.04	23,485,902,710.04	13,492,838,080.84	20,898,902,602.78	37,563,584,967.95
6	Total Penerimaan Pembiayaan	23,485,902,710.04	23,485,902,710.04	13,492,838,080.84	20,898,902,602.78	37,563,584,967.95
7	SilPA Tahun Berkenaan (6-4)	13,490,225,899.53	13,492,075,980.84	20,901,157,286.78	37,563,584,967.95	13.806.879.999,44

Sumber: BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2020)

Tabel 27. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Kondisi Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelampauan penerimaan PAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pelampauan penerimaam dana perimbangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	23,485,902,710.04	23,485,902,710.04	13,492,838,080.84	20,898,902,602.78	37,563,584,967.95
5	Kewajiban kepada pihak ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Kegiatan lanjutan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		23,485,902,710.04	23,485,902,710.04	13,492,838,080.84	20,898,902,602.78	37,563,584,967.95

Sumber: BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2020)

3.3.4 Kerangka Pendanaan

a. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan informasi mengenai pendapatan daerah yang diperkirakan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2023. Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi adalah analisis trend yang didasarkan pada data historis dalam 5 tahun terakhir pada masing-masing obyek pendapatan. Selain menggunakan pertimbangan hasil analisis trend, proyeksi dirumuskan dengan mempertimbangkan kecenderungan pencapaian dan pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, kebijakan terkait dengan pendapatan daerah, serta kondisi ekonomi makro yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sehingga diharapkan hasil dari proyeksi tersebut lebih realistis.

Tabel 28. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021-2023

No.	Uraian	Proyeksi P-RPJMD Tahun (Rp)		
		2021	2022	2023
1	PENDAPATAN	709,274,347,352.00	709,274,347,352.00	709,274,347,352.00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	22,483,982,352.00	22,483,982,352.00	22,483,982,352.00
	- Pajak Daerah	4,961,320,000.00	4,961,320,000.00	4,961,320,000.00
	- Retribusi Daerah	4,211,250,000.00	4,211,250,000.00	4,211,250,000.00
	- Lain-lain PAD Yg Sah	13,311,412,352.00	13,311,412,352.00	13,311,412,352.00
1.2	Pendapatan Transfer	675,361,145,000.00	675,361,145,000.00	675,361,145,000.00
	- Pemerintah Pusat	652,486,145,000.00	652,486,145,000.00	652,486,145,000.00
	- Antar-Daerah	22,875,000,000.00	22,875,000,000.00	22,875,000,000.00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11,429,220,000.00	11,429,220,000.00	11,429,220,000.00
	- Pendapatan Hibah	11,429,220,000.00	11,429,220,000.00	11,429,220,000.00
	- Dana Darurat	0.00	0.00	0.00
	- Lain-Lain Pendapatan	0.00	0.00	0.00
2	BELANJA	736,225,249,775.00	736,225,249,775.00	736,225,249,775.00
2.1	Belanja Operasi	416,956,277,624.00	416,956,277,624.00	416,956,277,624.00
	- Belanja Pegawai	224,893,188,108.00	224,893,188,108.00	224,893,188,108.00
	- Belanja Barang/Jasa	177,213,361,323.00	177,213,361,323.00	177,213,361,323.00
	- Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00
	- Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00
	- Belanja Hibah	7,565,802,528.00	7,565,802,528.00	7,565,802,528.00

No.	Uraian	Proyeksi P-RPJMD Tahun (Rp)		
		2021	2022	2023
	- Belanja Bansos	7,283,925,665.00	7,283,925,665.00	7,283,925,665.00
2.2	Belanja Modal	188,949,718,284.00	188,949,718,284.00	188,949,718,284.00
	- Tanah	0.00	0.00	0.00
	- Peralatan dan Mesin	43,771,526,068.00	43,771,526,068.00	43,771,526,068.00
	- Bangunan/Gedung	66,470,249,884.00	66,470,249,884.00	66,470,249,884.00
	- Jalan, Irigasi, Jaringan	69,941,487,236.00	69,941,487,236.00	69,941,487,236.00
	- Aset Tetap Lainnya	8,766,455,096.00	8,766,455,096.00	8,766,455,096.00
2.3	Belanja Tidak Terduga	5,684,763,783.00	5,684,763,783.00	5,684,763,783.00
	- Belanja Tidak Terduga	5,684,763,783.00	5,684,763,783.00	5,684,763,783.00
2.4	Belanja Transfer	124,634,490,084.00	124,634,490,084.00	124,634,490,084.00
	- Belanja Bagi Hasil	899,756,984.00	899,756,984.00	899,756,984.00
	- Belanja Bankeu	123,734,733,100.00	123,734,733,100.00	123,734,733,100.00
	Surplus / (Defisit)	(26,950,902,423.00)	(26,950,902,423.00)	(26,950,902,423.00)
3	Pembiayaan	26,950,902,423.00	26,950,902,423.00	26,950,902,423.00
3.1	Penerimaan	26,950,902,423.00	26,950,902,423.00	26,950,902,423.00
	- SILPA TA. Sebelumnya	26,950,902,423.00	26,950,902,423.00	26,950,902,423.00
	- Penerimaan Lainnya	0.00	0.00	0.00
3.2	Pengeluaran	0.00	0.00	0.00
	- Penyertaan Modal	0.00	0.00	0.00
	- Pengeluaran Lainnya	0.00	0.00	0.00
	SILPA Tahun Berkenaan	0.00	0.00	0.00

Sumber: BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2020)

b. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program sisa tahun pembangunan selama 3 tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan sebagaimana yang dihitung dan disajikan pada bagian awal sub bab ini. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Tabel 29. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No.	Uraian	Proyeksi P-RPJMD Tahun (Rp)		
		2021	2022	2023
1	Pendapatan	709,274,347,352.00	709,274,347,352.00	709,274,347,352.00
2	Pencairan dana cadangan	0.00	0.00	0.00
3	SiLPA tahun sebelumnya	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan		709,274,347,352.00	709,274,347,352.00	709,274,347,352.00
4	Belanja pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama	349,527,678,192.00	349,527,678,192.00	349,527,678,192.00
Kapasitas Riil Keuangan		359,746,669,160.00	359,746,669,160.00	359,746,669,160.00

Sumber: BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2020)

3.4 Daya Dukung Lingkungan Hidup

3.4.1 Daya Dukung Air di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Akses infrastruktur air bersih di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Kaidipang memiliki proporsi terbesar yaitu 91,27%. Berikutnya adalah Kecamatan Bintauna 66,12%, Kecamatan Bolaangitang Barat 42,33%, Kecamatan Pinogaluman 39,56%, Kecamatan Bolaangitang Timur 37,21%. Proporsi terkecil akses air bersih adalah Kecamatan Sangkub (32,41%).

Analisis daya dukung air di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perhitungan Ketersediaan (*Supply*) Air (S_A)

Perhitungan S_A diestimasi dengan menggunakan Metode Koefisien Limpasan yang dimodifikasi dari Metode Rasional yaitu: (Permen LH No. 17 Tahun 2009)

$$S_A = 10 C R A \quad (1)$$

dimana:

$$C = \frac{\sum (C_i A_i)}{\sum A_i} \quad (2)$$

dan

$$R = \frac{\sum R_i}{m} \quad (3)$$

dengan:

S_A = ketersediaan air (m³/tahun)

C = koefisien limpasan tertimbang

C_i = koefisien limpasan penggunaan lahan i

A_i = luas penggunaan lahan i

R = rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/tahun)

R_i = curah hujan tahunan pada stasiun i (mm/tahun)

m = jumlah stasiun pengamatan curah hujan

A = luas wilayah (ha)

10 = faktor konversi dari mm.ha menjadi m³.

2. Perhitungan Kebutuhan (*Deman*) Air (D_A)

Perhitungan D_A diestimasi dengan menggunakan persamaan sebagai berikut (Permen LH No. 17 Tahun 2009):

$$D_A = N \times KHL_A \quad (4)$$

dengan:

D_A = total kebutuhan air (m^3 /tahun)

N = jumlah penduduk (orang)

KHL_A = kebutuhan air untuk hidup layak.

3. Penentuan Status Daya Dukung Air

Status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (S_A) dan kebutuhan air (D_A). Bila $S_A > D_A$ maka daya dukung air dinyatakan surplus. Sebaliknya jika $S_A < D_A$ maka daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui (Permen LH No. 17 Tahun 2009).

Hasil Analisis Daya Dukung Air

1. Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang

Data luas penggunaan lahan bersumber dari RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2013-2033, sedangkan koefisien penggunaan lahan mengacu dari berbagai literatur. Hasil perhitungan koefisien penggunaan lahan tertimbang (C) berdasarkan persamaan (2) ditunjukkan pada Tabel 30.

Tabel 30. Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang

Penggunaan Lahan	Koefisien Limpasan (C_i)	Luas (Ha) (A_i)	$C_i \times A_i$
Danau	0,05	98	4,90
Embung	0,05	14	0,70
Empang	0,05	12	0,60
Hutan Bakau/Mangrove	0,15	1.428	214,20
Hutan Rimba	0,07	134.637	9.424,59
Lahan Terbuka	0,2	254	50,80
Pasir	0,2	92	18,40
Perkebunan	0,4	11	4,40
Perkebunan/Kebun	0,5	13.095	6.547,50
Permukiman dan Tempat Kegiatan	0,6	1.216	729,60
Rawa	0,15	71	10,65
Sawah	0,15	5.475	821,25
Semak Belukar	0,3	20.449	6.134,70
Sungai	0,05	613	30,65
Tambak	0,05	4	0,20
Tegalan/Ladang	0,7	5.332	3.732,40
Waduk	0,05	6	0,30
Jumlah		182.807	27.725,54
Koef. Limpasan Tertimbang (C)			0,15

Sumber : Hasil analisis, 2021

2. Perhitungan Rata-Rata Curah Hujan Wilayah

Nilai rata-rata curah hujan wilayah (R) di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan data Data BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 10 tahun terakhir (2011-2020). Hasil perhitungan rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan persamaan (3) disajikan dalam Tabel 31.

Tabel 31. Rata-rata curah tahunan wilayah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2011-2020

Bulan	Tahun										Rata-Rata (mm)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Januari	-	312,5	-	-	471,8	91,0	1.074,0	-	-	-	487,3
Februari	-	199,5	-	-	309,5	121,0	685,0	-	-	-	328,8
Maret	-	333,0	-	-	51,4	57,0	289,0	-	-	-	182,6
April	-	309,0	-	-	94,9	27,0	193,0	-	-	-	156,0
Mei	-	223,5	-	-	54,4	214,0	151,0	-	-	-	160,7
Juni	-	117,0	-	-	189,4	325,0	377,0	-	-	-	252,1
Juli	-	118,0	-	-	17,0	98,0	205,0	-	-	-	109,5
Agustus	-	62,5	-	-	-	30,0	233,0	-	-	-	108,5
September	-	43,0	-	-	-	306,0	195,0	-	-	-	181,3
Oktober	-	58,0	-	-	30,0	360,0	219,6	-	-	-	166,9
November	-	337,0	-	-	260,7	194,0	544,3	-	-	-	334,0
Desember	-	116,5	-	-	202,3	485,0	656,4	-	-	-	365,1
Jumlah	1.896,0	2.229,5	-	-	1.681,4	2.308,0	4.822,3	-	-	-	2.587,4

Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2012-2021

3. Penghitungan Ketersediaan (*Supply*) Air

Berdasarkan persamaan (1), ketersediaan (*Supply*) air (S_A) di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 S_A &= 10 C R A \\
 &= 10 \times 0,15 \times 2.587,4 \times 185.686 \\
 &= 720.665.934,6 \text{ m}^3/\text{tahun}
 \end{aligned}$$

4. Penghitungan Kebutuhan (*Demand*) Air

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (2021), jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2020 (N) sebesar 83.112 orang dan kebutuhan air untuk hidup layak (KHL_A) sesuai Permen LH No. 17 Tahun 2009 adalah sebesar 1.600 m³/kapita/tahun, sehingga kebutuhan

(Demand) air (D_A) di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dihitung sesuai persamaan (4) sebagai berikut:


$$\begin{aligned} D_A &= N \times KHL_A \\ &= 83.112 \times 1.600 \\ &= 132.979.200,0 \text{ m}^3/\text{tahun} \end{aligned}$$

5. Penentuan Status Daya Dukung Air

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai S_A (720.665.934,6 m³/tahun) > D_A (132.979.200,0 m³/tahun), sehingga berdasarkan kriteria Permen LH No. 17 Tahun 2009, status daya dukung air di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara saat ini dinyatakan surplus.

6. Proyeksi Daya Dukung Air

Untuk menggambarkan ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dapat diproyeksikan daya dukung air Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk 10 tahun ke depan (**Gambar 26**). Ketersediaan air (S_A) sebesar 720.665.934,6 m³ dan laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2020 rata-rata sebesar 0,0163 atau 1,63% diasumsikan konstan sepanjang tahun.



Gambar 26. Proyeksi Daya Dukung Air di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

3.4.2 Daya Dukung Lahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfir, atmosfir, tanah, geologi, timbulan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa

kini, yang bersifat mantap atau mendaur. Daya dukung lahan adalah kemampuan lahan untuk mendukung kebutuhan lahan untuk penyediaan bahan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penentuan daya dukung lahan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan.

Ketersediaan lahan ditentukan berdasarkan data total produksi aktual setempat dari setiap komoditas di suatu wilayah, dengan menjumlahkan produk dari semua komoditas yang ada di wilayah tersebut. Untuk penjumlahan ini digunakan harga sebagai faktor konversi karena setiap komoditas memiliki satuan yang beragam. Sementara itu, kebutuhan lahan dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak (Permen LH Nomor 17 Tahun 2009).

Penghitungan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penghitungan Ketersediaan (*Supply*) Lahan

Rumus:

$$S_L = \frac{\sum(P_i \times H_i)}{H_b} \times \frac{1}{P_{tvb}} \quad (5)$$

Dimana:

S_i = ketersediaan lahan

P_i = produktivitas setiap jenis komoditas (satuan tergantung kepada jenis komoditas). Komoditas yang diperhitungkan meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan

H_i = Harga satuan tiap jenis komoditas (Rp/satuan) di tingkat produsen

H_b = Harga satuan beras (Rp/kg) di tingkat produsen

P_{tvb} = Produktivitas beras (kg/ha)

Dalam penghitungan ini, faktor konversi yang digunakan untuk menyetarakan produk non beras dengan beras adalah harga.

2. Penghitungan Kebutuhan (*Demand*) Lahan

Rumus:

$$D_L = N \times KHL_L \quad (6)$$

Keterangan:

D_L = Total kebutuhan lahan setara beras (ha)

N = Jumlah penduduk (orang)

KHL_L = Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk:

- Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk merupakan kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktifitas beras lokal.
 - Kebutuhan hidup layak per penduduk diasumsikan sebesar 1 ton setara beras/kapita/ tahun.
 - Daerah yang tidak memiliki data produktivitas beras lokal, dapat menggunakan data rata-rata produktivitas beras nasional sebesar 2400 kg/ha/tahun.
2. Penentuan Status Daya Dukung Lahan Status daya dukung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (S_L) dan kebutuhan lahan (D_L). Bila $S_L > D_L$, daya dukung lahan dinyatakan surplus. Bila $S_L < D_L$, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui.
- Hasil analisis daya dukung lahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditunjukkan pada Tabel 32.

Tabel 32. Hasil analisis nilai produksi total lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara


No.	Komoditas	Produksi (Pi) (Kg)	Harga Satuan (Hi) (Rupiah/kg)	Pi X Hi
1	Padi Sawah(kg)	36.329.000	Rp 10.850	394.169.650.000
2	Padi Ladang (kg)	8.725.000	Rp 10.850	94.666.250.000
3	Jagung (kg)	53.547.000	Rp 2.700	144.576.900.000
4	Kedelai (kg)	1.210	Rp 1.500	1.815.000
5	Kacang Tanah (kg)	4.320	Rp 10.000	43.200.000
6	Kacang Hijau (Kg)	3.720	Rp 20.000	74.400.000
7	Ubi Kayu (kg)	108.000	Rp 2.500	270.000.000
8	Ubi jalar (kg)	36.000	Rp 2.500	90.000.000
9	Bawang Merah	200	Rp 34.500	6.900.000
10	Terong	27.600	Rp 14.500	400.200.000
11	Cabe Rawit(kg)	122.300	Rp 30.000	3.669.000.000
12	Tomat (kg)	25.000	Rp 3.000	75.000.000
13	Laos	244	Rp 5.000	1.220.000
14	Jahe	343	Rp 5.000	1.715.000
15	Kunyit	163	Rp 5.000	815.000
16	Semangka	13.500	Rp 15.000	202.500.000
17	Durian	35.600	Rp 30.000	1.068.000.000
18	Sambiloto	22	Rp 5.000	110.000
19	Temulawak	37	Rp 5.000	185.000
20	Jeruk siam	3.700	Rp 8.000	29.600.000
21	Mangga	54.500	Rp 3.000	163.500.000

No.	Komoditas	Produksi (Pi) (Kg)	Harga Satuan (Hi) (Rupiah/kg)	Pi X Hi
22	Pepaya	18.500	Rp 5.000	92.500.000
23	Pisang	97.400	Rp 10.000	974.000.000
24	Rambutan	17.200	Rp 5.000	86.000.000
25	Kelapa	13.081.320	Rp 8.000	104.650.560.000
26	Kopi	1.610	Rp 21.300	34.293.000
27	Kakao	624.340	Rp 23.639	14.758.773.260
28	Salak	600	Rp 605	363.000
29	Manggis	3.100	75.000	232.500.000
30	Ayam Kampung (ekor)	46.125	Rp 40.000	1.845.000.000
31	Ayam pedaging (ekor)	20.221	Rp 50.000	1.011.050.000
32	Itik (ekor)	8.487	Rp 8.000.000	67.896.000.000
33	Sapi Potong (ekor)	16.558	Rp 12.000.000	198.696.000.000
34	Kambing (ekor)	8.572	Rp 1.750.000	15.001.000.000
35	Babi(ekor)	968	Rp 5.000.000	4.840.000.000
36	Ayam petelur	5.971	Rp 30.000	179.130.000
Jumlah				1.049.808.129.260

Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2021

Hasil analisis diperoleh ketersediaan lahan (S_1) sebesar 1357,21 Ha.

Jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 sebesar 83.112 jiwa. Luas lahan yang dibutuhkan untuk hidup layak adalah 0,2194. Kebutuhan lahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diperoleh 12.126,6 Ha. Dengan demikian ketersediaan lahan > kebutuhan lahan. Jika diasumsikan bahwa ketersediaan lahan tetap dan kebutuhan lahan meningkat seiring dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, maka proyeksi daya dukung lahan hingga Tahun 2030 ditunjukkan pada Gambar 27.



Gambar 27. Proyeksi Daya Dukung Lahan Pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Gambar 27 menunjukkan pada Tahun 2026 kondisi daya dukung lahan untuk pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan terlampaui. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian, memanfaatkan lahan tidur secara maksimal untuk produksi pertanian.

3.5 Jasa Ekosistem

Menurut UU No 32 Tahun 2009, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Defisini daya dukung secara ekologi menurut Rees (1992) merupakan populasi maksimum suatu spesies tertentu yang dapat didukung tanpa batas di suatu habitat tanpa mengganggu produktivitas habitat itu secara permanen.

Menurut Surianegara (Muta'ali, 2015), daya dukung merupakan jumlah individu yang dapat didukung oleh satuan luas sumberdaya dan lingkungan dalam keadaan sejahtera. Sedangkan Dasmann (Muta'ali, 2015), mengemukakan definisi daya dukung dalam konteks pertanian yaitu “jumlah manusia yang kebutuhan makanannya dapat dipenuhi dengan produksi dari lahan yang ditanami tanaman makanan tradisional dengan intensitas penggunaan lahan itu tanpa merusak sumberdaya”.

Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup (2014), daya dukung merupakan indikasi kemampuan mendukung penggunaan tertentu, sedangkan daya tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu. Perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup memerlukan beberapa pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan dalam perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tersebut adalah (a) ruang dan sifatnya, (b) tipe pemanfaatan ruang, (c) ukuran produk lingkungan hidup utama (udara dan air), (d) penggunaan/penutupan lahan mendukung publik (hutan), (e) penggunaan tertentu untuk keperluan pribadi.

Analisis data spasial daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggunakan pendekatan jasa ekosistem. Jasa ekosistem adalah kemampuan komponen ekosistem untuk melakukan proses alam dalam menyediakan materi dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (Braat, 2012). Jasa ekosistem adalah keuntungan yang diperoleh manusia dari ekosistem (MA, 2005). Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat fungsi, yaitu meliputi jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*) (MA, 2005). Empat fungsi jasa ekosistem dikelaskan menjadi 24 kelas jenis jasa ekosistem, yaitu:

1. Jasa penyediaan : (1) pangan, (2) air bersih, (3) serat, (4) energi, (5) sumber daya genetik.
2. Jasa Pengaturan : (6) Iklim (7) Tata aliran air dan banjir, (8) Pencegahan dan perlindungan dari bencana, (9) Pemurnian air, (10) Pengolahan dan penguraian limbah, (11) Pemeliharaan kualitas udara, (12) Penyerbukan alami, (13) Pengendalian hama dan penyakit.
3. Jasa Budaya : (14) Tempat Tinggal dan ruang hidup, (15) Rekreasi dan Ecotourisme, (16) Estetika Alam, (17) Pendidikan dan pengetahuan, (18) Ikatan budaya, adat, pola hidup, (19) Spiritual dan warisan leluhur.
4. Jasa Pendukung : (20) Pembentukan lapisan tanah dan kesuburan (21) Siklus hara, (22) Produksi primer, (23) Perlindungan plasma nutfah (Biodiversitas), (24) Habitat berkembang biak flora fauna.


Berdasarkan Laporan Penelitian Analisis D3TLH Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (DLHK Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2019), perhitungan daya dukung dan daya tampung LH didasarkan pada overlay beberapa data spasial. Asumsi status DDLH hanya didasarkan pada potensi sumber daya yang ada di wilayah tersebut tanpa memperhatikan adanya aliran materi dan ekspor import. Nilai kebutuhan dihitung berdasarkan Angka Kecukupan Energi

(AKE) populasi untuk bahan pangan; dan kebutuhan air domestik dan kebutuhan lahan untuk air. Ketersediaan dihitung berbasis jasa lingkungan, yaitu dengan menggunakan metode pembobotan berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan Penyedia Bahan Pangan (IJLPBP) untuk bahan pangan; dan Indeks Jasa Lingkungan Penyedia Air (IJLPA) untuk air bersih .

3.5.1 Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Jasa ekosistem penyediaan pangan dalam kajian ini dibagi menjadi lima kelas yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Wilayah dengan jasa ekosistem penyedia pangan tinggi menunjukkan bahwa ekosistem pada wilayah tersebut memiliki daya dukung atau kemampuan menyediakan pangan yang tinggi. Peta daya dukung lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam jasa lingkungan penyediaan pangan ditunjukkan pada **Gambar 28**. Luasan daya dukung lingkungan dalam jasa penyediaan pangan menurut kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditunjukkan pada **Tabel 33** dan **Gambar 29**.




Gambar 28. Peta Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
(Sumber: DLHK Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2019)

Jika melihat sebarannya (**Gambar 26**), pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar yang umumnya jenis penutupan lahannya adalah hutan lahan kering primer dan sekunder, ada baiknya jika tidak memasuki wilayah kawasan hutan dapat dimanfaatkan menjadi lahan perkebunan yang dapat menunjang kebutuhan bahan pangan pokok. Selain itu untuk jenis Dataran fluviomarin bermaterial alluvium yang baik untuk menjadi lahan persawahan dimaksimalkan dan dimanfaatkan dengan bijak untuk kelangsungan produksi pangan yang memadai. Dari pertimbangan tersebut dapat mengendalikan derasnya alih fungsi lahan yang sangat cepat menjadi pemukiman yang imbasnya akan mengerus lahan-lahan yang baik untuk bahan pangan.

Tabel 33. Distribusi Luas Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No.	Kecamatan	Sangat Rendah & Rendah		Sedang		Tinggi & Sangat Tinggi		Jumlah	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Bintanua	217,1	0,1	33.882,4	17,4	30.606,9	15,7	64.706,4	33,2
2	Bolangitang Barat	318,3	0,2	15.885,9	8,1	15.089,5	7,7	31.293,7	16,1
3	Bolangitang Timur	191,2	0,1	31.774,6	16,3	10.816,9	5,5	42.782,7	21,9
4	Kaidipang	182,9	0,1	6.044,4	3,1	4.505,4	2,3	10.732,6	5,5
5	Pinogaluman	103,9	0,1	868,9	0,4	5.749,7	2,9	6.722,5	3,4
6	Sangkub	160,3	0,1	11.586,4	5,9	26.943,0	13,8	38.689,6	19,8
	Jumlah	1.173,6	0,6	100.042,6	51,3	93.711,3	48,1	194.927,5	100,0


Tabel 33 menunjukkan bahwa terdapat 93.711,3 hektar atau 48,1% lahan dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan daya dukung tinggi dan sangat tinggi dalam jasa penyediaan pangan. Wilayah seluas 1.173,6 hektar atau 0,6% lahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang memberikan jasa penyediaan pangan rendah dan sangat rendah. Sebaran per kecamatan pada **Gambar 29** menunjukkan wilayah dengan kategori sangat tinggi dan tinggi dalam jasa penyediaan pangan terdapat di seluruh kecamatan, namun yang dominan adalah Kecamatan Bintauna, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, dan Kaidipang.



Gambar 29. Persentase Luas Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

3.5.2 Jasa Lingkungan Penyediaan Air

Penyediaan air bersih adalah penyediaan air dari air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya) dan penyediaan air dari sumber air permukaan. Jasa lingkungan penyediaan air bersih di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga ditentukan oleh ekoregion dan tutupan lahannya. Peta daya dukung lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam jasa lingkungan penyediaan air ditunjukkan pada **Gambar 30**.




Gambar 30. Peta Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Air Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
(Sumber: DLHK Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2019))

Berdasarkan **Gambar 28** terlihat bahwa daya dukung lingkungan jasa penyediaan air di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara didominasi oleh kategori sedang yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sedangkan luasan daya dukung lingkungan dalam jasa penyediaan air menurut kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditunjukkan pada **Tabel 34** dan **Gambar 31**.

Tabel 34. Distribusi Luas Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Air Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No.	Kecamatan	Sangat Rendah & Rendah		Sedang		Tinggi & Sangat Tinggi		Jumlah	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Bintanua	13.356,8	6,9	51.158,1	26,2	191,5	0,1	64.706,4	33,2
2	Bolangitang Barat	15.181,7	7,8	15.963,3	8,2	148,7	0,1	31.293,7	16,1
3	Bolangitang Timur	5.591,8	2,9	37.076,8	19,0	114,1	0,1	42.782,7	21,9
4	Kaidipang	2.938,7	1,5	7.774,4	4,0	19,5	0,0	10.732,6	5,5
5	Pinogaluman	868,7	0,4	5.775,2	3,0	78,5	0,0	6.722,5	3,4
6	Sangkub	11.641,7	6,0	26.907,5	13,8	140,4	0,1	38.689,6	19,8
Jumlah		49.579,5	25,4	144.655,3	74,2	692,7	0,4	194.927,5	100,0

Tabel 34 menunjukkan bahwa hanya terdapat 692,7 hektar atau 0,4% lahan dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan daya dukung tinggi dan sangat tinggi dalam jasa penyediaan air. Kategori sedang seluas 144.655,3 hektar atau 74,2%, serta kategori rendah dan sangat rendah seluas 49.579,5 hektar atau 25,4%.



Gambar 31. Persentase Luas Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Air Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Jika dilihat distribusinya per kecamatan (**Gambar 31**), kategori sangat tinggi dan tinggi dalam jasa penyediaan air tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara namun dengan persentase yang sangat kecil. Jasa penyediaan air di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara didominasi pada kategori sedang yang tersebar di seluruh kecamatan. Kategori rendah dan sangat rendah dalam jasa penyediaan air tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara namun yang relatif signifikan terdapat di Kecamatan Bintauna, Bolangitang Barat, dan Sangkup.


3.5.3 Status Daya Dukung Pangan dan Air

Dengan gambaran mempertemukan antara ketersediaan (*Supply*) dan kebutuhan (*Demand*) maka penentuan status terlampaui atau tidak terlampaui, daya dukung daya tampung penyediaan pangan diukur oleh angka ambang batas penduduk. Jika ketersediannya melampaui ambang batas kebutuhan penduduk maka akan terlampaui daya dukung daya tampung wilayah tersebut.

Dengan ketersediaan pangan dalam system grid sebesar 156.696.667.277 Kkal/tahun dan dengan jumlah populasi penduduk dalam system grid sebesar 78.362 jiwa maka ambang batas penduduk dalam penyediaan pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 200.471 jiwa, terdapat selisih (surplus) jumlah penduduk sebesar 122.109 jiwa. Dengan hasil tersebut maka secara umum daya dukung daya tampung lingkungan hidup indikatif penyediaan pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Belum Terlampaui. Status daya dukung pangan indikatif setiap kecamatan ditunjukkan Pada **Tabel 35** dan **Gambar 32**.

Tabel 35. Status Daya Dukung Pangan Indikatif Setiap Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Status DDDLH Indikatif Penyediaan Pangan						
No	Kecamatan	Ketersediaan (<i>Supply</i>) (kkal/Tahun)	Kebutuhan (<i>Demand</i>) (kkal/Tahun)	Ambang Batas jiwa	Selisih jiwa	Status
1	Bintanua	50.651.400.825	9.336.955.500	64.788	52.890	BM
2	Bolangitang Barat	24.533.836.437	12.586.605.250	31.372	15.333	BM
3	Bolangitang Timur	32.616.645.607	11.213.292.750	41.875	27.586	BM
4	Kaidipang	9.516.779.700	12.055.329.500	12.130	-3.232	M
5	Pinogaluman	6.508.938.884	8.235.951.250	8.264	-2.231	M
6	Sangkub	32.869.065.824	8.066.445.250	42.042	31.763	BM
Jumlah		156.696.667.277	61.494.579.500	200.471	122.109	BM
<i>Ket.: - BM = Belum Melampaui M = Melampaui</i>						



Gambar 32. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
(Sumber: DLHK Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2019)


Dengan ketersediaan Air dalam system grid sebesar 2.862.726.185 m³/tahun dan dengan jumlah populasi penduduk dalam system grid sebesar 78.362 jiwa maka ambang batas penduduk dalam penyediaan air Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 28.931.719 jiwa, terdapat selisih (*surplus*) jumlah penduduk sebesar 28.853.357 jiwa. Dengan hasil tersebut maka secara umum daya dukung daya tampung lingkungan hidup indikatif penyediaan Air Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Belum Terlampaui. Status daya dukung air indikatif setiap kecamatan ditunjukkan Pada **Tabel 36** dan **Gambar 33**.

Tabel 36. Status Daya Dukung Air Indikatif Setiap Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Kecamatan	Status DDDTLH Indikatif Penyediaan Air						Status
		Ketersediaan (Supply) (m ³ /Tahun)	Kebutuhan Lahan (Demand) (m ³ /Tahun)	Kebutuhan Domestik (Demand) (m ³ /Tahun)	Demand Total (m ³ /Tahun)	Ambang Batas (Jiwa)	Selisih (Jiwa)	
1	Bintanua	934.522.106,5	86.055.905,9	1.027.987,2	87.083.893,1	9.819.420	9.807.522	BM
2	Bolangitang Barat	426.108.408,6	52.980.109,4	1.385.769,6	54.365.879,0	4.318.313	4.302.274	BM
3	Bolangitang Timur	629.724.763,6	75.221.100,5	1.234.569,6	76.455.670,1	6.417.514	6.403.225	BM
4	Kaidipang	169.073.568,5	43.947.916,9	1.327.276,8	45.275.193,7	1.448.200	1.432.838	BM
5	Pinogaluman	120.493.235,0	37.769.545,1	906.768,0	38.676.313,1	957.459	946.964	BM
6	Sangkub	582.804.103,0	66.882.502,6	888.105,6	67.770.608,2	5.970.813	5.960.534	BM
	Jumlah	2.862.726.185,2	362.857.080,4	6.770.476,8	369.627.557,2	28.931.719	8.853.357	BM

Ket.: - BM = Belum Melampaui, M = Melampaui

Dari hasil kajian tersebut secara umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki dan dianugrahi sumber daya alam yang masih cukup bagus dimana 85,10% wilayahnya belum melampaui ambang batas. Sedangkan untuk status penyediaan air 97,01% wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum terlampaui (**Tabel 37**). Akan tetapi nilai tersebut sangat perlu diperhatikan mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin berkembang, sehingga kedepannya jika tanpa pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup maka ketersediaan yang ada saat ini akan semakin defisit.




Gambar 33. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
(Sumber: DLHK Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2019))

Tabel 37. Distribusi Luas Status DDDTL Indikatif Penyediaan Pangan dan Air di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No.	Kecamatan	PENYEDIAAN PANGAN				PENYEDIAAN AIR			
		Luas Wilayah Masih Mendukung		Luas Wilayah Tidak Mendukung		Luas Wilayah Masih Mendukung		Luas Wilayah Tidak Mendukung	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Bintanua	64.485,2	33,19	43,0	0,02	62.321,4	32,08	2.206,9	1,14
2	Bolangitang Barat	22.829,8	11,75	8.331,9	4,29	30.645,3	15,77	516,4	0,27
3	Bolangitang Timur	38.124,3	19,62	4.544,3	2,34	42.346,6	21,80	322,0	0,17
4	Kaidipang	3.550,0	1,83	7.163,1	3,69	10.221,0	5,26	492,1	0,25
5	Pinogaluman	1.784,8	0,92	4.862,8	2,50	6.109,7	3,14	537,9	0,28
6	Sangkub	34.555,3	17,79	3.993,9	2,06	36.823,6	18,95	1.725,7	0,89
Jumlah		165.329,4	85,10	28.939,1	14,90	188.467,6	97,01	5.800,9	2,99

3.6 Kondisi Risiko Lingkungan

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan abrasi pantai dan gelombang pasang, kawasan rawan abrasi tebing sungai, kawasan rawan banjir. Kawasan rawan tanah longsor tersebar pada: Sampiro di Kecamatan Sangkub; Bohabak IV di kecamatan Bolangitang Timur; Inomunga, Inomunga Utara Kecamatan Kaidipang dan Komus I di kecamatan Pinogaluman; dan Iyok, Tote, Paku, Goyo Kecamatan Bolangitang Barat.



Gambar 34. Peta Risiko Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Sumber: RTRW Kab Bolaang Mongondow Utara

Kawasan rawan abrasi terdapat pada: Sangtombolang, Busisingo dan Sampiro di Kecamatan Sangkub; Minanga, Voa'a, Talaga, Bintauna Pantai dan Kuhanga di kecamatan Bintauna; Biontong I, Binjeita II, Bohabak II di Kecamatan Bolangitang Timur; Wakat, Tote, Iyok, Bolangitang, Bolangitang I, dan Bolangitang II di Kecamatan Bolangitang Barat; Kuala Utara, Solo dan Inomunga Utara di kecamatan Kaidipang; dan Buko, Dengi, Dalapuli timur, dalapuli barat, dalapuli, Tuntung dan Tanjung Sidupa di Kecamatan Pinogaluman. Kawasan rawan banjir terdapat di Pangkusa dan Busisingo Utara di Kecamatan Sangkub; Bunia, Kuhanga dan Kopi di kecamatan Bintauna; Binuanga, Binjeita, Binjeita dua, Nunuka, Bohabak IV dan Biontong di kecamatan Bolangitang Timur; Sonuo, Ollot, Ollot Satu, Ollot Dua, Paku, Jambusarang, Bolangitang, Bolangitang I dan Wakat di Kecamatan Bolangitang Barat; Pontak dan Bigo Selatan di kecamatan Kaidipang; dan Dalapuli, Batubantayo, Kayuogu dan Busato Kecamatan Pinogaluman.

3.7 Sumber Daya Alam

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki kekayaan sumber daya alam. Sumber daya mineral tersebar di Kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman; di Desa Tuntung Kecamatan Pinogaluman

Sumber daya alam mineral non logam dan batuan terdiri atas: a. lanau (tanah liat) dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di enam kecamatan; b. graywacke (pemadatan pasir yang halus) dengan kriteria eksplorasi terindikasi dan terukur terdapat di enam Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; c. pasir kwarsa dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Desa Inomunga Kecamatan Kaidipang; d. andesit (batu pasang) dengan kriteria eksplorasi terkira terdapat di Desa Inomunga Utara kecamatan Kaidipang, Desa Wakat Kecamatan Bolangitang Barat, Desa Komus I Kecamatan Pinogaluman, dan Desa Pontak Kecamatan Kaidipang; e. sirtu dengan kriteria eksplorasi terkira terdapat di Desa Inomunga, Desa Pontak Kecamatan Kaidipang, Desa Paku kecamatan Bolangitang Barat, Desa Nunuka Kecamatan Bolangitang Timur, Desa Busato Kecamatan Pinogaluman dan Desa Huntuk kecamatan Bintauna, Desa Pangkusa Kecamatan Sangkub; dan f. batu granit dengan kriteria eksplorasi terukur terdapat di Desa Inomunga Kecamatan Kaidipang dan di Desa Ollot kecamatan Bolangitang Barat.

3.8 Perubahan Iklim

Secara alamiah ekosistem mampu memberikan jasa ekosistem berupa jasa pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan

iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, serta letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbondioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas. Perubahan iklim dapat disebabkan oleh terjadinya pemanasan global yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK). Terminologi gas rumah kaca diartikan sebagai gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun dari kegiatan manusia (antropogenik), yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Sebagian radiasi matahari dalam bentuk gelombang pendek yang diterima permukaan bumi dipancarkan kembali ke atmosfer dalam bentuk radiasi gelombang panjang (radiasi infra merah). Radiasi gelombang panjang yang dipancarkan ini oleh GRK yang ada pada lapisan atmosfer bawah, dekat dengan permukaan bumi, akan diserap dan menimbulkan efek panas, yang dikenal sebagai Efek Rumah Kaca (KLH, 2012).

GRK merupakan salah satu parameter dalam memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan menyebabkan terjadinya emisi GRK melalui aktivitas penggunaan bahan bakar fosil, aktivitas proses produksi industri, aktivitas pertanian, peternakan, kehutanan, dan perubahan lahan, serta produksi limbah padat dan cair.

3.9 Keanekaragaman Hayati

Makna keanekaragaman hayati menurut *Convention on Biological Diversity* PBB tahun 1992 adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk interaksi ekosistem terestrial, pesisir dan lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks ekologi tempat hidup makhluk hidup menjadi bagiannya, meliputi keanekaragaman jenis, antar jenis dan ekosistem. Keanekaragaman hayati ialah fungsi-fungsi ekologi atau layanan alam, berupa layanan yang dihasilkan oleh satu spesies dan/atau ekosistem (ruang hidup) yang memberi manfaat kepada spesies lain termasuk manusia.

Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdapat Taman Nasional Bogani Nani Warta Bone, di sebagian Kecamatan Sangkub dan Bintauna. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) merupakan Taman Nasional yang terletak di Semenanjung Minahasa, diantara Gorontalo dengan Sulawesi Utara. Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone memiliki potensi flora yang beraneka raga yang didominasi oleh kelompok (genus) ficus. Beberapa jenis

flora yang dapat anda temui di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi antara lain: nantu (*Palaquium obtusifolium*), kayu hitam (*Diospyros* spp), kayu besi (*Metrosiderus vera*), kayu inggris (*Eucalyptus deglupta*), cempaka (*Elmerrillia ovalis*) dan metayangan (*Pholydacarpus ihur*). Selain ini di TNBW anda masih dapat menemukan berbagai flora lain seperti paku-pakuan, palem, rotan, hanjuang hijau dan bunga bangkai. Sebagian besar satwa yang ada di taman nasional merupakan satwa khas/endemik pulau Sulawesi seperti monyet hitam/yaki (*Macaca nigra nigra*), monyet dumoga bone (*M. nigrescens*), tangkasi (*Tarsius spectrum spectrum*), musang Sulawesi (*Macrogalidia musschenbroekii musschenbroekii*), anoa besar (*Bubalus depressicornis*), anoa kecil (*B. quarlesi*), babirusa (*Babyrousa babirussa celebensis*), dan berbagai jenis burung. Satwa burung yang menjadi maskot taman nasional adalah maleo (*Macrocephalon maleo*), dan kelelewar bone (*Bonea bidens*) merupakan satwa endemik taman nasional (Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, 2017).

BAB IV. ANALISIS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

4.1 Indikator yang Telah Mencapai Target

Hasil evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diperoleh sebanyak 74 indikator (33,64%) telah dilaksanakan dan mencapai target nasional. Indikator-indikator yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional adalah sebagai berikut:

a. Pilar Sosial

Hasil evaluasi capaian TPB untuk target sosial menunjukkan bahwa 36 indikator (38%) telah dilaksanakan dan mencapai target nasional. Indikator-indikator yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional pada pilar sosial ditunjukkan pada Tabel 38.

b. Pilar Ekonomi

Hasil evaluasi capaian TPB untuk target ekonomi menunjukkan bahwa terdapat 26 indikator (49%) yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional. Indikator-indikator yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional pada pilar ekonomi ditunjukkan pada Tabel 39.

c. Pilar Lingkungan Hidup

Hasil evaluasi capaian TPB untuk target lingkungan hidup menunjukkan bahwa sebanyak 5 indikator (12%) telah dilaksanakan dan mencapai target nasional. Indikator-indikator yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional pada pilar lingkungan hidup ditunjukkan pada Tabel 40.

d. Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Hasil evaluasi capaian TPB untuk target hukum dan tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa sebanyak 7 indikator (33%) telah dilaksanakan dan mencapai target nasional. Indikator-indikator yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional pada pilar hukum dan tata kelola pemerintahan ditunjukkan pada Tabel 41.

Tabel 38. Indikator Pilar Sosial yang Telah Dilaksanakan dan Telah Mencapai Target Nasional

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		Dinas Sosial	Tahun 2015: 9,72 % Tahun 2016: 7,22 % Tahun 2017: 6,95 % Tahun 2018: 6,84 % Tahun 2019: 6,77 % Tahun 2020: 6,82 % Target Nasional 2019: 7-8 %		- Pemberian bantuan jaminan social kepada penyandang disabilitas yang miskin - Program rehabilitasi penyandang disfungsi sosial	BAZDA: Memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas yang miskin
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.		Dinas Sosial, Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: 60,40 % Tahun 2019: 96,63 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 95,00 %		Pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas.	Rumah sakit/klinik bersalin swasta: Menyediakan fasilitas kesehatan untuk melahirkan
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun	1.3.1 (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.		Dinas Sosial	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 22,00 % Tahun 2017: 1,90 % Tahun 2018: 2,00 % Tahun 2019: 22,00 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2030:		Menggalakkan Posyandu	Rumah sakit/klinik bersalin swasta: Menyediakan fasilitas kesehatan

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.					17,12 %			untuk melahirkan
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: 89,97 % Tahun 2019: 91,23 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 70,00 %		- Program pengendalian penduduk - Program pembinaan KB	Rumah sakit/klinik bersalin swasta: Menyediakan fasilitas kesehatan untuk melahirkan
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar,	1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 81,00 % Tahun 2017: 84,00 % Tahun 2018: 85,00 % Tahun 2019: 89,00 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 63,00 %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1 (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		Dinas P2KBP3A, Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 83,71 % Tahun 2017: 77,66 % Tahun 2018: 76,22 % Tahun 2019: 77,48 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 65,00 %			
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan	1.4.1 (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 87,84 % Tahun 2017: 82,62 % Tahun 2018: 92,79 % Tahun 2019: 98,87 %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.					Tahun 2020: 99,00 % Target Nasional 2019: 94,78 %			
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		BPBD	Tahun 2015: - Orang Tahun 2016: 2 Orang Tahun 2017: 2 Orang Tahun 2018: - Orang Tahun 2019: - Orang Tahun 2020: - Orang Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017		Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB), Program penguatan kapasitas masyarakat terhadap bencana	Swasta BMKG Polres
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).		Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, BPS	Tahun 2015: - Tahun 2016: 5,45 Tahun 2017: 5,26 Tahun 2018: 3,95 Tahun 2019: 3,66 Tahun 2020: 3,00			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.					Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.		Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, BPS	Tahun 2015: - Tahun 2016: 7,30 Tahun 2017: 7,10 Tahun 2018: 6,32 Tahun 2019: 6,25 Tahun 2020: - Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 44,00 % Tahun 2017: 35,00 % Tahun 2018: 22,00 % Tahun 2019: 17,00 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			Rumah Sakit Puskesmas Klinik kesehatan

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	dan menyusui, serta manula.								
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 43,00 % Tahun 2017: 34,60 % Tahun 2018: 22,40 % Tahun 2019: 16,83 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 28,00 %			Rumah Sakit Puskesmas Klinik kesehatan
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: 53,80 % Target Nasional 2019: 50,00 %		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Puskesmas Klinik kesehatan
3,1		3.1.1*				Tahun 2015: -			Rumah Sakit

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.		Angka Kematian Ibu (AKI).		Dinas Kesehatan	Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: 2 Tahun 2020: - Target Nasional 2019: 306		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Puskesmas Klinik kesehatan
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 0,85 % Tahun 2017: 0,69 % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Puskesmas Klinik kesehatan
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - Tahun 2016: 17,21 Tahun 2017: 14,61 Tahun 2018: 9,48 Tahun 2019: 16,81 Tahun 2020: 10,00 Target Nasional 2019: 24,00		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Puskesmas Klinik kesehatan

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	Angka Kematian Balita 25 per 1000.								
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 95,00 %		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Puskesmas Klinik kesehatan
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: 0,01 % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: < 0,5 %		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Puskesmas Klinik kesehatan
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit	3.3.2(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - Tahun 2016: 206 Tahun 2017: 172 Tahun 2018: 251 Tahun 2019: 240 Tahun 2020: -		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Rumah Sakit Puskesmas Klinik kesehatan

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	bersumber air, serta penyakit menular lainnya.					Target Nasional 2019: 245		Kesehatan Masyarakat	
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - Orang Tahun 2016: - Orang Tahun 2017: - Orang Tahun 2018: - Orang Tahun 2019: 0 Orang Tahun 2020: 0 Orang Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat	Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - Tahun 2016: 11 Tahun 2017: 11 Tahun 2018: 11 Tahun 2019: 12 Tahun 2020: - Target Nasional 2019: 280			
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan		Dinas P2KBP3A	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: 67,82 %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.		keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.			Target Nasional 2019: - %			
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		Dinas P2KBP3A, Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: 72,45 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 66,00 %			
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.		Dinas P2KBP3A	Tahun 2015: - Tahun 2016: 5799 Tahun 2017: 356 Tahun 2018: 325 Tahun 2019: 356 Tahun 2020: - Target Nasional 2019: 23,5 %			
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun		Dinas P2KBP3A	Tahun 2015: - Tahun 2016: 5 Tahun 2017: 10			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.		(Age Specific Fertility Rate/ASFR).			Tahun 2018: 5,25 Tahun 2019: 5 Tahun 2020: - Target Nasional 2019: 38			
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - Tahun 2016: 1,09 Tahun 2017: 2,25 Tahun 2018: - Tahun 2019: - Tahun 2020: - Target Nasional 2019: 2,28			
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - Orang Tahun 2016: 77.383 Orang Tahun 2017: 77.383 Orang Tahun 2018: 84.796 Orang Tahun 2019: 84.468 Orang Tahun 2020: - Orang Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	terjangkau bagi semua orang.								
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: 60,41 % Tahun 2019: 96,63 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 95,00 %			
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: 36,96 % Tahun 2020: 35,84 % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: 99,68 % Tahun 2020: 99,03 %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.		SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.			Target Nasional 2019: - %			
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 100,20 % Tahun 2017: 102,00 % Tahun 2018: 107,05 % Tahun 2019: 80,85 % Tahun 2020: 121,51 % Target Nasional 2019: 114,09 %			
4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 71,00 % Tahun 2017: 76,00 % Tahun 2018: 78,00 % Tahun 2019: 82,00 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 77,20 %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	untuk menempuh pendidikan dasar.								
4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: 99,03 % Target Nasional 2019: 96,10 %			
4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: 99,03 % Target Nasional 2019: Meningkatkan			
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).		Dinas P2KBP3A, Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 16,71 % Tahun 2017: 13,47 % Tahun 2018: 15,44 % Tahun 2019: 14,32 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 9,90 %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.								
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: 71,36 % Tahun 2020: 71,21 % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			

Sumber: Hasil asil evaluasi TPB, (2021)

Tabel 39. Indikator Pilar Ekonomi yang Telah Dilaksanakan dan Telah Mencapai Target Nasional

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.		Dinas Nakertrans, Dinas P2KUKM, Dinas P2KBP3A	Tahun 2015: - Tahun 2016: L: 70,01; P: 29,90 Tahun 2017: L: 69,90; P: 30,00 Tahun 2018: L: 73,44; P: 26,65 Tahun 2019: L: 82,14; P: 38,93 Tahun 2020: -			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.					Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.		Dinas Nakertrans, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 32,07 % Tahun 2017: 32,06 % Tahun 2018: 31,66 % Tahun 2019: 56,37 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.		Dinas Nakertrans	Tahun 2015: - Rp. Tahun 2016: 12.000 Rp. Tahun 2017: 12.990 Rp. Tahun 2018: 14.121 Rp. Tahun 2019: 15.255 Rp. Tahun 2020: - Rp. Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.		Dinas Nakertrans, Dinas Pariwisata	Tahun 2015: 190 Orang Tahun 2016: 263 Orang Tahun 2017: 491 Orang Tahun 2018: 244 Orang			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.					Tahun 2019: 404 Orang Tahun 2020: - Orang Target Nasional 2019: 20 Juta Orang			
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.		Dinas Nakertrans, Dinas Pariwisata	Tahun 2015: 4.871 Orang Tahun 2016: 5.239 Orang Tahun 2017: 21.539 Orang Tahun 2018: 13.411 Orang Tahun 2019: 21.425 Orang Tahun 2020: 44.505 Orang Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.		Dinas Nakertrans, Dinas Pariwisata	Tahun 2015: - Orang Tahun 2016: 300 Orang Tahun 2017: 332 Orang Tahun 2018: 350 Orang Tahun 2019: 389 Orang Tahun 2020: - Orang Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh,	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.		Dinas Perhubungan	Tahun 2015: - Unit Tahun 2016: 1 Unit Tahun 2017: - Unit			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.					Tahun 2018: - Unit Tahun 2019: - Unit Tahun 2020: - Unit Target Nasional 2019: 24 Unit			
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 3,16 % Tahun 2017: 3,29 % Tahun 2018: 3,27 % Tahun 2019: 3,24 % Tahun 2020: 3,18 % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
9.5	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.			Tahun 2015: - % Tahun 2016: 0,00 % Tahun 2017: 0,00 % Tahun 2018: 0,00 % Tahun 2019: 0,00 % Tahun 2020: 0,00 % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.								
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 90,00 % Tahun 2017: NA % Tahun 2018: 90,00 % Tahun 2019: NA % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 80,00 % Tahun 2017: NA % Tahun 2018: 80,00 % Tahun 2019: NA % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi	10.1.1*	Koefisien Gini.		Bapelitbang, multi sektor	Tahun 2015: - Poin Tahun 2016: 0,38 Poin Tahun 2017: 0,38 Poin Tahun 2018: 0,38 Poin Tahun 2019: 0,34 Poin			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.					Tahun 2020: - Poin Target Nasional 2019: 0,36 Poin			
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		Bapelitbang, multi sektor	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 9.38 % Tahun 2017: 8.89 % Tahun 2018: 8.64 % Tahun 2019: 8.45 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 7-8 %			
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.		Bapelitbang, Dinas PMD	Tahun 2015: - Desa Tahun 2016: - Desa Tahun 2017: - Desa Tahun 2018: - Desa Tahun 2019: 27 Desa Tahun 2020: - Desa Target Nasional 2019: 80 Desa			
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Menurun	Bapelitbang, Dinas PMD	Tahun 2015: - Desa Tahun 2016: 72 Desa Tahun 2017: 48 Desa Tahun 2018: - Desa Tahun 2019: 25 Desa			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.					Tahun 2020: - Desa Target Nasional 2019: 5.000 Desa			
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal		Bapelitbang	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 9,38 % Tahun 2017: 8,89 % Tahun 2018: 8,64 % Tahun 2019: 8,45 % Tahun 2020: 8,41 % Target Nasional 2019: 14,00 %			
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.		Bapelitbang, BPKD	Tahun 2015: - Juta Rp. Tahun 2016: 640.722,16 Juta Rp. Tahun 2017: 679.933,80 Juta Rp. Tahun 2018: 694.013,34 Juta Rp. Tahun 2019: 671.808,49 Juta Rp. Tahun 2020: - Juta Rp. Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.		BPKD	Tahun 2015: - Tahun 2016: 0.03 Tahun 2017: 0.04 Tahun 2018: 0.02 Tahun 2019: 0.04			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.					Tahun 2020: - Target Nasional 2019: -			
17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PTD), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 0,00 % Tahun 2017: NA % Tahun 2018: 60,00 % Tahun 2019: NA % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi			
17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).			Tahun 2015: - % Tahun 2016: 7,00 % Tahun 2017: 6,00 % Tahun 2018: 7,00 % Tahun 2019: 7,00 % Tahun 2020: 8,00 % Target Nasional 2019: - %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).			Tahun 2015: - Juta Rp. Tahun 2016: 774,12 Juta Rp. Tahun 2017: 1.327,00 Juta Rp. Tahun 2018: 956,44 Juta Rp. Tahun 2019: 540,78 Juta Rp. Tahun 2020: 846,23 Juta Rp. Target Nasional 2019: - Juta Rp.			
17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.		BPS	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: 100,00 % Target Nasional 2019: - %			
17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan	17.18.1(b)	Persentase konsumen yang		BPS	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.		menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.			Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: 96,77 % Target Nasional 2019: - %			
17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan	17.18.1(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).		BPS	Tahun 2015: - Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: 6 Tahun 2020: 6 Target Nasional 2019: -			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.								
17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.		BPS	Tahun 2015: - Orang Tahun 2016: 2 Orang Tahun 2017: 111 Orang Tahun 2018: 1.178 Orang Tahun 2019: 4.164 Orang Tahun 2020: 3.841 Orang Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).		BPS	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: 98,92 % Target Nasional 2019: - %			

Sumber: Hasil asil evaluasi TPB, (2021)

Tabel 40. Indikator Pilar Lingkungan Hidup yang Telah Dilaksanakan dan Telah Mencapai Target Nasional

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).		Dinas PKPP, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR	Tahun 2015: - Desa Tahun 2016: - Desa Tahun 2017: - Desa Tahun 2018: - Desa Tahun 2019: - Desa Tahun 2020: 100,00 Desa Target Nasional 2019: 100,00 %			
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).		Dinas PKPP, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR	Tahun 2015: - Desa Tahun 2016: - Desa Tahun 2017: - Desa Tahun 2018: - Desa Tahun 2019: - Desa Tahun 2020: 100 Desa Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.		Dinas LHK	Tahun 2015: - Tahun 2016: - Tahun 2017: Baik Tahun 2018: Baik Tahun 2019: Baik Tahun 2020: - Target Nasional 2019: Meningkatkan			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.			Tahun 2015: - Dok. Tahun 2016: - Dok. Tahun 2017: - Dok. Tahun 2018: - Dok. Tahun 2019: - Dok. Tahun 2020: - Dok. Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
15,6	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.		Bapelitbang	Tahun 2015: - Tahun 2016: Ada Tahun 2017: Ada Tahun 2018: Ada Tahun 2019: Ada Tahun 2020: Ada Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			

Sumber: Hasil asil evaluasi TPB, (2021)

Tabel 41. Indikator Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Telah Dilaksanakan dan Telah Mencapai Target Nasional

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.		BPKD	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 66,08 % Tahun 2017: 62,40 % Tahun 2018: 70,02 % Tahun 2019: 70,56 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: - %			
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).		INSPEKTORAT/BPKD	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 100,00 % Tahun 2017: 100,00 % Tahun 2018: 100,00 % Tahun 2019: 100,00 % Tahun 2020: 100,00 % Target Nasional 2019: Kementerian/Lembaga: 95%, Prov.: 85%, Kab.:60%, Kota: 65%			
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		BIRO DALBANG	Tahun 2015: - Tahun 2016: C Tahun 2017: C Tahun 2018: C Tahun 2019: B Tahun 2020: B			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
						Target Nasional 2019: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kab./Kota: 50%			
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1(c)	Persentase penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan.			Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: 100,00 % Target Nasional 2019: - %			
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.		Dinas Administrasi Dukcapil	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: 100,00 % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.		Dinas Administrasi Dukcapil	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 79.47 % Tahun 2017: 95.93 % Tahun 2018: 95.76 % Tahun 2019: 96.33 %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
						Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 85,00 %			
16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		Bapelitbang	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 21,00 % Tahun 2017: 24,00 % Tahun 2018: 21,00 % Tahun 2019: 24,00 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: - %			

Sumber: Hasil asil evaluasi TPB, (2021)

4.2 Indikator yang Belum Mencapai Target

Hasil evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diperoleh sebanyak 38 indikator (17,27%) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. Indikator-indikator yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional adalah sebagai berikut:

a. Pilar Sosial

Hasil evaluasi capaian TPB untuk target sosial menunjukkan bahwa 19 indikator (20%) telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. Indikator-indikator yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional pada pilar sosial ditunjukkan pada Tabel 42.

b. Pilar Ekonomi

Hasil evaluasi capaian TPB untuk target ekonomi menunjukkan bahwa terdapat 11 indikator (21%) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. Indikator-indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional pada pilar ekonomi ditunjukkan pada Tabel 43.

c. Pilar Lingkungan Hidup

Hasil evaluasi capaian TPB untuk target lingkungan hidup menunjukkan bahwa sebanyak 6 indikator (14%) telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. Indikator-indikator yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional pada pilar lingkungan hidup ditunjukkan pada Tabel 44.

d. Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Hasil evaluasi capaian TPB untuk target hukum dan tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa sebanyak 2 indikator (10%) telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. Indikator-indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional pada pilar hukum dan tata kelola pemerintahan ditunjukkan pada Tabel 45.

Tabel 42. Indikator-indikator Pilar Sosial yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	0,01	Dinas Kesehatan, Dinas PRKPP, Dinas PUPR	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 1,66 % Tahun 2017: 1,88 % Tahun 2018: 2,01 % Tahun 2019: 2,19 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 100,00 %			
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa	1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	37,85	Dinas Kesehatan, Dinas PRKPP, Dinas PUPR	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 1,66 % Tahun 2017: 1,88 % Tahun 2018: 2,01 % Tahun 2019: 2,19 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 100,00 %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1 (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	2,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 79.46 % Tahun 2017: 81.95 % Tahun 2018: 85.85 % Tahun 2019: 77.15 % Tahun 2020: 79,00 % Target Nasional 2019: 82,20 %			
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa	1.4.1 (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahundengan kepemilikan akta kelahiran.	8,98	Dinas Administrasi Dukcapil	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: 91,02 % Target Nasional 2019: 100,00 %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	10,10	Dinas Ketahanan Pangan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 69,30 % Tahun 2017: 67,10 % Tahun 2018: 86,70 % Tahun 2019: 82,40 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 92,50 %			
2,3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Menurun	Dinas Pertanian	Tahun 2015: - Juta Rp. Tahun 2016: 82 Juta Rp. Tahun 2017: 83 Juta Rp. Tahun 2018: 78 Juta Rp. Tahun 2019: - Juta Rp. Tahun 2020: - Juta Rp. Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
3,1		3.1.2*		0,14		Tahun 2015: - %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.		Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.		Dinas Kesehatan	Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: 80,60 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 95,00 %			
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	4,40	Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: 80,60 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 85,00 %			
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Meningkat	Dinas Kesehatan	Tahun 2015: 17,60 Tahun 2016: 13,70 Tahun 2017: 14,40 Tahun 2018: - Tahun 2019: - Tahun 2020: - Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
3,3		3.3.3*		Meningkat		Tahun 2015: -			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.		Kejadian Malaria per 1000 orang.		Dinas Kesehatan	Tahun 2016: 0,05 Tahun 2017: 0,06 Tahun 2018: 0,06 Tahun 2019: 0,10 Tahun 2020: - Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	5 Kecamatan	Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - Tahun 2016: 0 Tahun 2017: 0 Tahun 2018: 1 Tahun 2019: 1 Tahun 2020: - Target Nasional 2019: 300			
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Tidak ada		Tahun 2015: - Tahun 2016: 0 Tahun 2017: 0 Tahun 2018: 0 Tahun 2019: 0 Tahun 2020: 0 Target Nasional 2019: 34			
3,3		3.3.5.(b)		Tidak ada		Tahun 2015: - %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.		Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).			Tahun 2016: 0 % Tahun 2017: 0 % Tahun 2018: 0 % Tahun 2019: 0 % Tahun 2020: 0 % Target Nasional 2019: 35 %			
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.	2,00	Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: 36,96 % Tahun 2019: 35,84 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 5,40 %			
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Meningkat	Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: 6.361 Tahun 2020: - Target Nasional 2019: 24,3 %			
4,1		4.1.1(a)		6,82		Tahun 2015: - %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.		Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2016: 81.81 % Tahun 2017: 81.11 % Tahun 2018: 81.81 % Tahun 2019: 93.18 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: - %			
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	0,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 65,00 % Tahun 2017: 65,00 % Tahun 2018: 65,00 % Tahun 2019: 80,00 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: - %			
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	33,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 107.65 % Tahun 2017: 108.32 % Tahun 2018: 90.16 % Tahun 2019: 73.54 % Tahun 2020: 79,87 % Target Nasional 2019: 106,94 %			

Sumber: hasil evaluasi TPB, 2021

Tabel 43. Indikator-indikator Pilar Ekonomi yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Menurun	Dinas Nakertrans, Dinas P2KUKM	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 6,16 % Tahun 2017: 6,28 % Tahun 2018: 6,18 % Tahun 2019: 6,17 % Tahun 2020: 0,71 % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	19,03	Dinas Nakertrans, Dinas P2KUKM	Tahun 2015: - Juta Rp. Tahun 2016: 24,86 Juta Rp. Tahun 2017: 26,81 Juta Rp. Tahun 2018: 28,76 Juta Rp. Tahun 2019: 30,98 Juta Rp. Tahun 2020: 30,97 Juta Rp. Target Nasional 2019: 50,00 Juta Rp.			
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	17,46	Dinas Nakertrans	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 32,96 % Tahun 2017: 32,89 % Tahun 2018: 33,47 % Tahun 2019: 33,54 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 51,00 %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	melalui akses terhadap jasa keuangan.								
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Meningkat	Dinas Nakertrans	Tahun 2015: - % Tahun 2016: L: 4,78; P: 5,51 % Tahun 2017: L: 4,82; P: 5,55 % Tahun 2018: L: 2,52; P: 5,76 % Tahun 2019: L: 1,28; P: 7,68 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Meningkat	Dinas Nakertrans	Tahun 2015: - Tahun 2016: 20,01 Tahun 2017: 20,07 Tahun 2018: 24,23 Tahun 2019: 27,73 Tahun 2020: - Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional,	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	1,12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 3,16 % Tahun 2017: 3,29 % Tahun 2018: 3,27 % Tahun 2019: 3,24 % Tahun 2020: 3,18 % Target Nasional 2019:			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.					Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB			
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Menurun	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 80,00 % Tahun 2017: NA % Tahun 2018: 80,00 % Tahun 2019: NA % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
10,4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Menurun	Dinas Sosial, Dinas Nakertrans	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 7,14 % Tahun 2017: 7,74 % Tahun 2018: 6,76 % Tahun 2019: 6,30 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta			
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	<12%	Bapelitbang, BPKD	Tahun 2015: - Tahun 2016: 0.01 Tahun 2017: 0.01 Tahun 2018: 0.01 Tahun 2019: 0.01 Tahun 2020: - Target Nasional 2019:			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	pajak dan pendapatan lainnya.					Lebih dari 12%			
17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PTD), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	0,10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 90,00 % Tahun 2017: NA % Tahun 2018: 90,00 % Tahun 2019: NA % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Perkotaan 100,00 % Perdesaan 52,00 %			
17,8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Tetap	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 80,00 % Tahun 2017: NA % Tahun 2018: 80,00 % Tahun 2019: NA % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			

Sumber: hasil evaluasi TPB, 2021

Tabel 44. Indikator-indikator Pilar Lingkungan Hidup yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	1,00	Dinas PUPR, Dinas PKPP	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 1,66 % Tahun 2017: 1,88 % Tahun 2018: 2,01 % Tahun 2019: 2,19 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 100,00 %			
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	1,00	Dinas PUPR, Dinas PKPP	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 1.254 % Tahun 2017: 1.425 % Tahun 2018: 1.532 % Tahun 2019: 1.693 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 100 %			
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	61,85	Dinas PKPP, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 1,66 % Tahun 2017: 1,88 % Tahun 2018: 2,01 % Tahun 2019: 2,19 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 100,00 %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	51,88	Dinas LHK	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: 28,12 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 80,00 %			
12,4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Belum optimal	Dinas LHK	Tahun 2015: - Ton Tahun 2016: - Ton Tahun 2017: - Ton Tahun 2018: - Ton Tahun 2019: - Ton Tahun 2020: 0,91 Ton Target Nasional 2019: 20 Ton/Hari			
15,1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Tetap	Dinas LHK	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.					Target Nasional 2019: Meningkat			

Sumber: hasil evaluasi TPB, 2021

Tabel 45. Indikator-indikator Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Tetap	BIRO PEMKS/SETWAN	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 3,00 % Tahun 2017: 3,00 % Tahun 2018: 3,00 % Tahun 2019: 3,00 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Meningkat			
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	8,88		Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: 0,91 % Target Nasional 2019: -			

Sumber: hasil evaluasi TPB, 2021

4.3 Indikator yang Belum Dilaksanakan

Hasil evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diperoleh sebanyak 32 indikator (14,55%) yang belum dilaksanakan. Indikator-indikator yang belum dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Pilar Sosial

Hasil evaluasi capaian TPB untuk target sosial menunjukkan bahwa 5 indikator (5%) belum dilaksanakan. Indikator-indikator yang belum dilaksanakan pada pilar sosial ditunjukkan pada Tabel 46.

b. Pilar Ekonomi

Hasil evaluasi capaian TPB untuk target ekonomi menunjukkan bahwa terdapat 7 indikator (13%) yang belum dilaksanakan. Indikator-indikator yang belum dilaksanakan pada pilar ekonomi ditunjukkan pada Tabel 47.

c. Pilar Lingkungan Hidup

Hasil evaluasi capaian TPB untuk target lingkungan hidup menunjukkan bahwa sebanyak 16 indikator (38%) belum dilaksanakan. Indikator-indikator yang belum dilaksanakan pada pilar lingkungan hidup ditunjukkan pada Tabel 48.

d. Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Hasil evaluasi capaian TPB untuk target hukum dan tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa sebanyak 4 indikator (19%) belum dilaksanakan. Indikator-indikator yang belum dilaksanakan pada pilar hukum dan tata kelola pemerintahan ditunjukkan pada Tabel 49.

Tabel 46. Indikator TPB pada Pilar Sosial yang belum dilaksanakan

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1 (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.		Dinas Sosial, BPBD	Tahun 2015: - Kec. Tahun 2016: - Kec. Tahun 2017: - Kec. Tahun 2018: - Kec. Tahun 2019: - Kec. Tahun 2020: - Kec. Target Nasional 2019: 39 Kec.			
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1 (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.		BPBD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial	Tahun 2015: - ribu Tahun 2016: - ribu Tahun 2017: - ribu Tahun 2018: - ribu Tahun 2019: - ribu Tahun 2020: - ribu Target Nasional 2019: 81,5 %			
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.		BPBD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial	Tahun 2015: - Daerah Tahun 2016: - Daerah Tahun 2017: - Daerah Tahun 2018: - Daerah Tahun 2019: - Daerah Tahun 2020: - Daerah Target Nasional 2019: 450 Daerah			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1 (e)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.		BPBD	Tahun 2015: - Indeks Tahun 2016: - Indeks Tahun 2017: - Indeks Tahun 2018: - Indeks Tahun 2019: - Indeks Tahun 2020: - Indeks Target Nasional 2019: 118,6 Indeks			
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.4(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: - Tahun 2020: - Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			

Sumber: hasil evaluasi TPB, 2021

Tabel 47. Indikator TPB pada Pilar Ekonomi yang belum dilaksanakan

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
7,2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.			Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 6-10 %			
7,3	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.			Tahun 2015: - SBM Tahun 2016: - SBM Tahun 2017: - SBM Tahun 2018: - SBM Tahun 2019: - SBM Tahun 2020: - SBM Target Nasional 2019: 463,2 SBM			
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1(b)	Panjang pembangunan jalan tol.			Tahun 2015: - Km Tahun 2016: - Km Tahun 2017: - Km Tahun 2018: - Km Tahun 2019: - Km Tahun 2020: - Km Target Nasional 2019: 1.000 Km			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1(c)	Panjang jalur kereta api.			Tahun 2015: - Km Tahun 2016: - Km Tahun 2017: - Km Tahun 2018: - Km Tahun 2019: - Km Tahun 2020: - Km Target Nasional 2019: 3.258 Km			
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.		Dinas Perhubungan	Tahun 2015: - Unit Tahun 2016: - Unit Tahun 2017: - Unit Tahun 2018: - Unit Tahun 2019: - Unit Tahun 2020: - Unit Target Nasional 2019: 275 Unit			
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri		Bapelitbang, Dinas PMD	Tahun 2015: - Desa Tahun 2016: 0 Desa Tahun 2017: 0 Desa Tahun 2018: 0 Desa Tahun 2019: 0 Desa Tahun 2020: 0 Desa Target Nasional 2019: 2.000 Desa			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
17,8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 0,00 % Tahun 2017: 0,00 % Tahun 2018: 0,00 % Tahun 2019: 0,00 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 100,00 %			

Sumber: hasil evaluasi TPB, 2021

Tabel 48. Indikator TPB pada Pilar Lingkungan Hidup yang belum dilaksanakan

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang,	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan		Dinas LHK	Tahun 2015: - Daerah Tahun 2016: - Daerah Tahun 2017: - Daerah Tahun 2018: - Daerah Tahun 2019: - Daerah Tahun 2020: - Daerah Target Nasional 2019: 409 Daerah			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.		Lumpur Tinja (IPLT).						
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.		Dinas LHK	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2 (a)	Kualitas air danau.		Dinas LHK	Tahun 2015: - Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: - Tahun 2020: - Target Nasional 2019: 15 danau, 5 wilayah sungai			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).			Tahun 2015: - Dok. Tahun 2016: - Dok. Tahun 2017: - Dok. Tahun 2018: - Dok. Tahun 2019: - Dok. Tahun 2020: - Dok. Target Nasional 2019: Ada Dok.			
11,1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).		Dinas PKPP, Dinas PUPR	Tahun 2015: - Kawasan Tahun 2016: - Kawasan Tahun 2017: - Kawasan Tahun 2018: - Kawasan Tahun 2019: - Kawasan Tahun 2020: - Kawasan Target Nasional 2019: 12 Kawasan			
11,3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).			Tahun 2015: - Kawasan Tahun 2016: - Kawasan Tahun 2017: - Kawasan Tahun 2018: - Kawasan Tahun 2019: - Kawasan Tahun 2020: - Kawasan Target Nasional 2019: 5 Kawasan			
11,4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan		Dinas Pariwisata	Tahun 2015: - Kawasan Tahun 2016: - Kawasan Tahun 2017: - Kawasan			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	dunia dan warisan alam dunia.		perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.			Tahun 2018: - Kawasan Tahun 2019: - Kawasan Tahun 2020: - Kawasan Target Nasional 2019: Ada Kawasan			
11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahun 2015: - Unit Tahun 2016: - Unit Tahun 2017: - Unit Tahun 2018: - Unit Tahun 2019: - Unit Tahun 2020: - Unit Target Nasional 2019: 100 Unit			
11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.			Tahun 2015: - Kawasan Tahun 2016: - Kawasan Tahun 2017: - Kawasan Tahun 2018: - Kawasan Tahun 2019: - Kawasan Tahun 2020: - Kawasan Target Nasional 2019: Meningkat			
11,7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak,	11.7.1(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan			Tahun 2015: - Kawasan Tahun 2016: - Kawasan Tahun 2017: - Kawasan Tahun 2018: - Kawasan Tahun 2019: - Kawasan			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	manula dan penyandang difabilitas.		metropolitan dan kota sedang.			Tahun 2020: - Kawasan Target Nasional 2019: Meningkatkan			
12,5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Belum ada	Dinas LHK	Tahun 2015: - Ton Tahun 2016: 0 Ton Tahun 2017: 0 Ton Tahun 2018: 0 Ton Tahun 2019: 0 Ton Tahun 2020: 0 Ton Target Nasional 2019: 20 Ton/Hari			
12,6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.		Para pihak (perusahaan)	Tahun 2015: - Buah Tahun 2016: 0 Buah Tahun 2017: 0 Buah Tahun 2018: 0 Buah Tahun 2019: 0 Buah Tahun 2020: 0 Buah Target Nasional 2019: 100 %			
12,7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		Para pihak (perusahaan)	Tahun 2015: - Produk Tahun 2016: 0 Produk Tahun 2017: 0 Produk Tahun 2018: 0 Produk Tahun 2019: 0 Produk Tahun 2020: 0 Produk Target Nasional 2019: Meningkatkan			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
12,8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.		Para pihak	Tahun 2015: - Unit Tahun 2016: 0 Unit Tahun 2017: 0 Unit Tahun 2018: 0 Unit Tahun 2019: 0 Unit Tahun 2020: 0 Unit Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Tahun 2015: - Dok. Tahun 2016: - Dok. Tahun 2017: - Dok. Tahun 2018: - Dok. Tahun 2019: - Dok. Tahun 2020: - Dok. Target Nasional 2019: Ada			
15,9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.		Dinas LHK	Tahun 2015: - Dok. Tahun 2016: - Dok. Tahun 2017: - Dok. Tahun 2018: - Dok. Tahun 2019: - Dok. Tahun 2020: - Dok. Target Nasional 2019: Meningkat			

Sumber: hasil evaluasi TPB, 2021

Tabel 49. Indikator TPB pada Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang belum dilaksanakan

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		BKD	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Kementerian/Lembaga: 75%, Provinsi: 60%, Kab./Kota: 45%			
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.2(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).			Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: - %			
16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).		BIRO PEMKS/SETWAN	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Meningkatkan			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
16,1	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Tahun 2015: - % Tahun 2016: 0,00 % Tahun 2017: 0,00 % Tahun 2018: 0,00 % Tahun 2019: 0,00 % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Meningkatkan			

Sumber: hasil evaluasi TPB, 2021

4.4 Indikator yang Belum Memiliki Data

Hasil evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diperoleh sebanyak 32 indikator (14,55%) yang belum memiliki data. Indikator-indikator yang belum memiliki data adalah sebagai berikut:

a. Pilar Sosial

Hasil evaluasi capaian TPB untuk target sosial menunjukkan bahwa 5 indikator (5%) belum memiliki data. Indikator-indikator yang belum memiliki data pada pilar sosial ditunjukkan pada Tabel 50.

b. Pilar Ekonomi

Hasil evaluasi capaian TPB untuk target ekonomi menunjukkan bahwa terdapat 7 indikator (13%) yang belum memiliki data. Indikator-indikator yang belum memiliki data pada pilar ekonomi ditunjukkan pada Tabel 51.

c. Pilar Lingkungan Hidup

Hasil evaluasi capaian TPB untuk target lingkungan hidup menunjukkan bahwa sebanyak 16 indikator (38%) belum memiliki data. Indikator-indikator yang belum memiliki data pada pilar lingkungan hidup ditunjukkan pada Tabel 52.

d. Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Hasil evaluasi capaian TPB untuk target hukum dan tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa sebanyak 4 indikator (19%) belum memiliki data. Indikator-indikator yang belum memiliki data pada pilar hukum dan tata kelola pemerintahan ditunjukkan pada Tabel 53.

Tabel 50. Indikator TPB pada Pilar Sosial yang belum memiliki data

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1 (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.		Dinas Sosial, Bagian Ekonomi dan ESDA	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 100 %			
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.		KesbangPol	Tahun 2015: - ribu Tahun 2016: - ribu Tahun 2017: - ribu Tahun 2018: - ribu Tahun 2019: - ribu Tahun 2020: - ribu Target Nasional 2019: 151 ribu			
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam	1.5.2.(a)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.		BPBD	Tahun 2015: - Indeks Tahun 2016: - Indeks Tahun 2017: - Indeks Tahun 2018: - Indeks			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.					Tahun 2019: - Indeks Tahun 2020: - Indeks Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.3*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global.		BPBD	Tahun 2015: - Dok. Tahun 2016: - Dok. Tahun 2017: - Dok. Tahun 2018: - Dok. Tahun 2019: - Dok. Tahun 2020: - Dok. Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan		Dinas Sosial	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
1.a		1.a.2*			Dinas Sosial	Tahun 2015: - %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi		Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.			Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 17 %			
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.					Target Nasional 2019: 8,5 %			
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 28,00 %			
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.			Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.					Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 15,40 %			
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.			Tahun 2015: - Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: - Tahun 2020: - Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.		BNNK	Tahun 2015: - Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: - Tahun 2020: - Target Nasional 2019: 0,02 %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.		BNNK	Tahun 2015: - Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: - Tahun 2020: - Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: - Tahun 2020: - Target Nasional 2019: -			
3.9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan		Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: - Tahun 2020: -			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.					Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2015: - Tahun Tahun 2016: - Tahun Tahun 2017: - Tahun Tahun 2018: - Tahun Tahun 2019: - Tahun Tahun 2020: - Tahun Target Nasional 2019: 8,8 Tahun			
4,4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; di (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat;		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.		4) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.			Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Meningkatkan			
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
5,1		5.1.1*			Dinas P2KBP3A	Tahun 2015: - Dok.			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.		Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.			Tahun 2016: - Dok. Tahun 2017: - Dok. Tahun 2018: - Dok. Tahun 2019: - Dok. Tahun 2020: - Dok. Target Nasional 2019: 16 Dok.			
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.		Dinas P2KBP3A	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.		Dinas P2KBP3A	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
5,2		5.2.2*			Dinas P2KBP3A	Tahun 2015: - %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.			Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.		Dinas P2KBP3A	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 70,00 %			
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.		Dinas P2KBP3A	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
5.3		5.3.1(a)			Dinas P2KBP3A	Tahun 2015: - Tahun			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.		Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.			Tahun 2016: - Tahun Tahun 2017: - Tahun Tahun 2018: - Tahun Tahun 2019: - Tahun Tahun 2020: - Tahun Target Nasional 2019: 21 Tahun			
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		Dinas P2KBP3A	Tahun 2015: - Tahun Tahun 2016: - Tahun Tahun 2017: - Tahun Tahun 2018: - Tahun Tahun 2019: - Tahun Tahun 2020: - Tahun Target Nasional 2019: 38 Tahun			
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.		Dinas P2KBP3A	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 16,60 %			
5.5		5.5.2*			Dinas P2KBP3A	Tahun 2015: - %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.		Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.			Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Meningkatkan			
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.		Dinas P2KBP3A	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population	5.6.1(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.		Dinas P2KBP3A, Dinas Kesehatan	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.					Target Nasional 2019: 85,00 %			

Sumber: hasil evaluasi TPB, 2021

Tabel 51. Indikator TPB pada Pilar Ekonomi yang belum memiliki data

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.			Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Meningkat			
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.			Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019:			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.					25,00 %			
8,6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).		Dinas Nakertrans	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Meningkat			
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB			Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: - %			
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan			Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 25,00 %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
8,1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa		Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan	Tahun 2015: - Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: - Tahun 2020: - Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
8,1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).			Tahun 2015: - Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: - Tahun 2020: - Target Nasional 2019: Meningkat			
8,1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.			Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Meningkat			
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor			Tahun 2015: - % Tahun 2016: - %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.		industri manufaktur.			Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri			Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.			Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan	10.1.1(e)	Rata-rata pertumbuhan		Bapelitbang	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.		ekonomi di daerah tertinggal.			Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.		Bapelitbang	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
10,3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.		KesbangPol	Tahun 2015: - Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: - Tahun 2020: - Target Nasional 2019: 87			
10,3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi	10.3.1(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif			Tahun 2015: - Tahun 2016: -			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.		dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.			Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: - Tahun 2020: - Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.		BPS	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: - %			
17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan	17.19.2(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)		BPS	Tahun 2015: - Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: -			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.					Tahun 2020: - Target Nasional 2019: -			

Sumber: hasil evaluasi TPB, 2021

Tabel 52. Indikator TPB pada Pilar Lingkungan Hidup yang belum memiliki data

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.		Dinas PKPP	Tahun 2015: - m ³ /det Tahun 2016: - m ³ /det Tahun 2017: - m ³ /det Tahun 2018: - m ³ /det Tahun 2019: - m ³ /det Tahun 2020: - m ³ /det Target Nasional 2019: 118,60 m ³ /det			
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan	6.2.1(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		Dinas PKPP, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019:			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.					Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.		Dinas PKPP, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR	Tahun 2015: - Daerah Tahun 2016: - Daerah Tahun 2017: - Daerah Tahun 2018: - Daerah Tahun 2019: - Daerah Tahun 2020: - Daerah Target Nasional 2019: 438 Daerah			
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.		Dinas LHK	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
6.4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan	6.4.1(b)	Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.			Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.					Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: - %			
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.			Tahun 2015: - Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: - Tahun 2020: - Target Nasional 2019: -			
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.			Tahun 2015: - WS Tahun 2016: - WS Tahun 2017: - WS Tahun 2018: - WS Tahun 2019: - WS Tahun 2020: - WS Target Nasional 2019: 10 WS			
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.			Tahun 2015: - Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: -			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
						Tahun 2020: - Target Nasional 2019: Ada			
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.		Dinas PUPR	Tahun 2015: - RT Tahun 2016: 201 RT Tahun 2017: 477 RT Tahun 2018: 250 RT Tahun 2019: 700 RT Tahun 2020: - RT Target Nasional 2019: 3,7 juta rumah tangga			
11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara	11.3.2(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.			Tahun 2015: - Unit Tahun 2016: - Unit Tahun 2017: - Unit Tahun 2018: - Unit Tahun 2019: - Unit Tahun 2020: - Unit Target Nasional 2019: Tersedia Unit			
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahun 2015: - Orang Tahun 2016: - Orang Tahun 2017: - Orang Tahun 2018: - Orang Tahun 2019: - Orang			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.					Tahun 2020: - Orang Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).			Tahun 2015: - Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: - Tahun 2020: - Target Nasional 2019: -			
11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.2(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana			Tahun 2015: - Rp. Tahun 2016: - Rp. Tahun 2017: - Rp. Tahun 2018: - Rp. Tahun 2019: - Rp. Tahun 2020: - Rp. Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana		Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Tahun 2015: - Orang Tahun 2016: - Orang Tahun 2017: - Orang Tahun 2018: - Orang			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	dan bencana alam di semua negara.		per 100.000 orang.			Tahun 2019: - Orang Tahun 2020: - Orang Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			
15,3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.		Dinas LHK	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: 5,5 Juta Ha			

Sumber: hasil evaluasi TPB, 2021

Tabel 53. Indikator TPB pada Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang belum memiliki data

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.		Polres	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - %			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
						Target Nasional 2019: - %			
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.2(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.		Dinas Sosial, Polres	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: - %			
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.3(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.		Dinas Sosial, Polres	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: - %			
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya		Polres	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: - %			


No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.		DP2KBP3A, Polres	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: - %			
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.		DP2KBP3A, Polres	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: - %			
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.		DP2KBP3A, Polres	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017			

No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).		Polres	Tahun 2015: - % Tahun 2016: - % Tahun 2017: - % Tahun 2018: - % Tahun 2019: - % Tahun 2020: - % Target Nasional 2019: - %			


Sumber: hasil evaluasi TPB, 2021

4.5 Analisis TPB Prioritas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Analisis terhadap tingkat kepentingan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dilakukan survei terhadap 8 orang ekspert. Analisis dilakukan melalui metode *Interpretative Structural Modelling* (ISM) dengan aplikasi Exsimpro. Hasil analisis ditunjukkan pada Gambar 34.




Gambar 35. Hirarki tingkat kepentingan 17 Goals SDG's di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



Gambar 36. Arah TPB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
(Sumber : Hasil analisis, 2021)

Hasil analisis TPB berdasarkan wawancara dan FGD dengan hasil evaluasi capaian TPB menunjukkan ada kesesuaian kondisi pencapaian TPB dan kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat. Hasil FGD menunjukkan bahwa kondisi TPB yang harus menjadi fokus perhatian utama oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah TPB (12) yaitu **Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan**.



Gambar 37. Kuadran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Gambar 36 menunjukkan bahwa seluruh TPB di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada di Kuadran III yakni kuadran yang menunjukkan elemen yang memiliki pengaruh dan ketergantungan tinggi. Dengan demikian, peranan hubungan antar tujuan pembangunan berkelanjutan sangat penting.

4.6 Peran Para Pihak Dalam Pencapaian TPB

Pembagian peran para pihak di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditunjukkan pada Tabel 54.

Tabel 54. Pembagian peran para pihak dalam pencapaian TPB

No.	Nama Para Pihak	Peran	Bidang
PERBANKAN			
1.	Bank Indonesia	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
2.	Bank SULUTGO	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
3.	Bank BNI	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
4.	Bank Mandiri	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan

No.	Nama Para Pihak	Peran	Bidang
5.	Bank BRI	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
6.	Bank Mandiri Syariah	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
7.	Bank Muamalat	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
8.	Maybank	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
9.	Bank Tabungan Negara	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
10.	Bank BTPN	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
11.	Bank BCA	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
12.	Bank Danamon	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
13.	Bank Mega	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
14.	Bank Sinar Mas	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
PERGURUAN TINGGI			
1.	Universitas Sam Ratulangi	Peningkatan kualitas SDM	Pendidikan
2.	Universitas Negeri Manado	Peningkatan kualitas SDM	Pendidikan
3.	Universitas Negeri Bolaang Mongondow Utara	Peningkatan kualitas SDM	Pendidikan
LEMBAGA/ASOSIASI/FORUM/ORMAS/ LSM			
1.	Ikatan Dokter Indonesia	Pelayanan kesehatan	Kesehatan
2.	PGRI	Pelayanan pendidikan	Pendidikan
3.	Ikatan Bidan Indonesia	Pelayanan kesehatan	Kesehatan
4.	Dekranasda	Pemberdayaan UMKM	Ekonomi
5.	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Pemberdayaan nelayan	Ekonomi
6.	KADIN SULUT		Ekonomi
7.	HIPMI SULUT		Ekonomi
8.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Pemberdayaan masyarakat	
9.	Tim Penggerak PKK	Pemberdayaan masyarakat	
10.	RRI SULUT	Sosialisasi Program	Infokom
11.	TVRI SULUT	Sosialisasi Program	Infokom

No.	Nama Para Pihak	Peran	Bidang
12.	PT. PLN (Persero) UP3 Kotamobagu		Kelistrikan
13.	Baznas	Filan tropi	
RUMAH SAKIT			
1.	RSUD Kab. Bolmut	Pelayanan kesehatan	Kesehatan
SWASTA			
1.	PT. Bolaang Mongondow Utara Sejahtera Mining	Penyedia jasa CSR	Ekonomi
2.	PT. Indomarco Prismatama	Penyedia jasa CSR	Ekonomi
3.	PT. SUMBER Alfaria Trijaya	Penyedia jasa CSR	Ekonomi
4.	CV. Citra Velicia Lestari	Penyedia jasa CSR	Ekonomi

Sumber: Hasil analisis Tim KLHS, (2021)

BAB V. ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator pembangunan berkelanjutan. Program yang akan dikembangkan terhadap pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan.

Pengkajian dilakukan dengan melakukan *overlay* daya dukung, analisis risiko/dampak lingkungan, jasa ekosistem, perubahan iklim, *biodiversity* dengan lokasi kegiatan strategis yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

5.1 Analisis Daya Dukung Lingkungan Hidup

Hasil analisis daya dukung air di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan bahwa daya dukung air hingga Tahun 2030 masih surplus (lihat Gambar 26). Kondisi ketersediaan air di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, S_A (720.665.934,6 m³/tahun) > D_A (132.979.200,0 m³/tahun), sehingga berdasarkan kriteria Permen LH No. 17 Tahun 2009, status daya dukung air di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara saat ini dinyatakan surplus.


Demikian pula dengan daya dukung lahan (Gambar 27). Ketersediaan lahan (S_l) sebesar 1.357,21 Ha. Jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 sebesar 83.112 jiwa. Luas lahan yang dibutuhkan untuk hidup layak adalah 0,2194. Kebutuhan lahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diperoleh 12.126,6 Ha. Dengan demikian ketersediaan lahan > kebutuhan lahan.

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikaji terhadap daya dukung air dan daya dukung lahan adalah:

- Tujuan 2 : tanpa kelaparan
- Tujuan 3 : kehidupan sehat sejahtera
- Tujuan 6 : air bersih dan sanitasi layak
- Tujuan 11: Kota dan pemukiman berkelanjutan
- Tujuan 12 : Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- Tujuan 13 : penanganan perubahan iklim
- Tujuan 15 : ekosistem daratan

Hasil analisis D3TLH Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan bahwa terdapat 144.655,3 hektar atau 74,2% wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam kondisi daya dukung jasa ekosistem penyedia air kategori sedang. dan 34,7% berada dalam daya dukung jasa ekosistem penyedia air rendah. Sedangkan sisanya kategori rendah dan sangat rendah seluas 49.579,5 hektar atau 25,4% dan kategori tinggi dan sangat tinggi seluas 692,7 hektar atau 0,4%.

Hasil evaluasi capaian indikator 1.4.1(d) persentase rumah tangga yang memiliki akses layanan terhadap sumber air minum layak dan berkelanjutan ditunjukkan pada Gambar 37.




Gambar 38. Hasil evaluasi capaian dan prediksi indikator akses rumah tangga terhadap layanan air bersih layak dan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terjadi trend peningkatan rumah tangga yang mendapatkan layanan terhadap akses air bersih layak dan berkelanjutan. Target nasional, di Tahun 2030 seluruh rumah tangga akan memperoleh layanan akses air bersih layak dan berkelanjutan. Akan tetapi kondisi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, meskipun terjadi tren peningkatan namun jangkauan layanannya masih kecil sehingga diprediksi hingga tahun 2030 layanan terhadap akses air bersih layak dan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih di bawah 10% rumah tangga.

Gambar 37 menunjukkan kondisi akses air bersih layak dan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional.

Hasil analisis daya dukung air, menunjukkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara surplus ketersediaan air. Jika pemerintah daerah memaksimalkan potensi air ini, maka penyediaan air bersih bagi rumah tangga kondisi pencapaian ditunjukkan pada Gambar 38.



Gambar 39. Daya Dukung air dengan memanfaatkan potensi maksimal ketersediaan air permukaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

(Sumber : hasil analisis tim KLHS)



Gambar 40. D-P-S-I-R Isu Ketersediaan Air Bersih

Skenario Daya Dukung Pangan

Isu Pembangunan Berkelanjutan yang terkait dengan masalah ketahanan pangan adalah TPB ke-2, yaitu “Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan” dengan outcome berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terciptanya ketahanan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Untuk memperoleh outcome tersebut, diperlukan peranan dari berbagai pihak (lihat Tabel 39). Dinas Kesehatan merupakan OPD yang memiliki peran utama dalam meraih outcome meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Adapun outcome terkait terciptanya ketahanan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan memerlukan peranan dari para pihak, antara lain dinas yang mengurus pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat; ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan; sosial; serta koperasi, UMKM, perdagangan, dan perindustrian.

5.2 Analisis Risiko/dampak Lingkungan Hidup

Dampak lingkungan hidup merupakan pengaruh perubahan lingkungan hidup akibat KRP, sedangkan risiko lingkungan hidup merupakan kemungkinan atau tingkat kejadian, bahaya, konsekuensi yang ditimbulkan kondisi lingkungan yang jadi ancaman ekosistem, kesehatan dan keselamatan manusia.

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan berdampak terhadap kondisi lingkungan hidup adalah:

- ✚ Tujuan 8 : Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
Target 8.9 : Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
Indikator 8.9.1 (a) : jumlah wisatawan mancanegara
Indikator 8.9.1 (b): jumlah kunjungan wisatawan nusantara
- ✚ Tujuan 9 yaitu industri, inovasi dan pembangunan infrastruktur.
Target 9.1 yaitu mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Indikator pada target ini adalah:
Indikator 9.1.1(b) : panjang pembangunan jalan tol
Indikator 9.1.1(c) : panjang jalur kereta api
Indikator 9.1.2(b) : panjang dermaga penyeberangan
Indikator 9.1.2 (c) : jumlah pelabuhan strategis
Di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, indikator-indikator tersebut belum dilaksanakan pada periode 2013-2018.

Analisis risiko dari pencapaian tujuan tersebut antara lain:

- Pengembangan jaringan jalan akan meningkatkan jangkauan aksesibilitas masyarakat sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan akan memicu tumbuhnya aktivitas baru di sekitar jalan yang menyebabkan adanya alih fungsi lahan di sepanjang jalan. Alih fungsi lahan dapat mengakibatkan berkurangnya daerah resapan sehingga menyebabkan terjadinya *run-off* dan banjir yang berdampak negatif bagi masyarakat di sekitar jalan. Pembangunan jalan akan meningkatkan jumlah kendaraan yang melintas di daerah tersebut sehingga terjadi peningkatan emisi gas polutan. Kegiatan pembangunan jalan menimbulkan dampak


negatif misalnya kebisingan dan polusi udara bagi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar proyek.

- Pengembangan sarana perhubungan berupa terminal, pelabuhan dan bandar udara dapat membuka lapangan kerja formal sebagai pegawai pada terminal, pelabuhan dan bandar udara, serta informal antara lain sebagai pemilik warung, toko dan lainnya. Pembangunan sarana perhubungan memicu tumbuhnya aktivitas baru di sekitarnya yang menyebabkan adanya alih fungsi lahan di sekitar terminal, pelabuhan dan bandar udara. Alih fungsi lahan dapat mengakibatkan berkurangnya daerah resapan sehingga menyebabkan terjadinya *runoff* dan banjir yang berdampak negatif bagi masyarakat di sekitarnya. Aktivitas di terminal, pelabuhan dan bandar udara dapat meningkatkan timbulan sampah dan air limbah. Pembangunan terminal, pelabuhan dan bandar udara akan meningkatkan jumlah kendaraan yang melintas di daerah tersebut sehingga terjadi peningkatan emisi gas polutan. Pembangunan pelabuhan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut, pencemaran air laut bagi penduduk yang berdiam di sekitar pelabuhan, serta mengancam keberlangsungan penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan. Kegiatan pembangunan terminal, pelabuhan dan bandar udara dapat menimbulkan dampak negatif misalnya kebisingan dan polusi udara bagi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar proyek.
- Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata akan memicu tumbuhnya aktivitas baru di sekitar kawasan pariwisata yang menyebabkan adanya alih fungsi lahan di daerah sekitarnya. Alih fungsi lahan dapat mengakibatkan berkurangnya daerah resapan sehingga menyebabkan terjadinya *runoff* dan banjir yang berdampak negatif bagi masyarakat di sekitar kawasan pariwisata. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata akan meningkatkan jumlah kendaraan yang melintas di daerah tersebut sehingga terjadi peningkatan emisi gas polutan. Selain itu meningkatnya jumlah wisatawan dapat meningkatkan jumlah timbulan limbah padat dan air limbah yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.
- Pengembangan kawasan peruntukan permukiman dapat memberikan dampak berupa perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun. Selain itu, alih fungsi lahan dapat mengakibatkan berkurangnya daerah resapan sehingga menyebabkan terjadinya *run-off* dan banjir. Banyaknya manusia yang beraktivitas di kawasan permukiman akan meningkatkan jumlah timbulan limbah padat dan air limbah. Kegiatan pembangunan kawasan permukiman menimbulkan dampak negatif

misalnya kebisingan dan polusi udara bagi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar proyek.


Kegiatan permukiman, pariwisata menghasilkan limbah domestik baik limbah cair maupun limbah padat.

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang ada di lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah. Kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan bahwa 71,85% sampah belum dikelola. Sampah yang terkelola adalah 28,15%. Target nasional pengelolaan sampah adalah 80% sampah terkelola di Tahun 2019. Dengan demikian, kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum mencapai target. Kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditunjukkan pada Gambar 40.



Gambar 41. Kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara


(Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2021)



Gambar 42. Skenario Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

(Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2021)

Gambar 41 menunjukkan skenario peningkatan upaya tambahan dalam pengelolaan sampah. Untuk mencapai target nasional, maka fungsi Bank Sampah dioptimalkan hingga efektifitas pengelolaan mencapai 5%, kompos 5% dan *reuse* 5% dengan tidak menambah pengangkutan ke TPA, maka kondisi sampah dikelola akan maksimal.



Gambar 43. D-P-S-I-R Isu Sampah

5.3 Analisis Jasa Ekosistem

Hasil analisis daya dukung jasa ekosistem penyedia pangan menunjukkan bahwa Kecamatan Kaidipang dan Kecamatan Pinogaluman berada di wilayah daya dukung jasa ekosistem yang terlampaui.

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang bersesuaian dengan jasa ekosistem penyedia pangan adalah:

🚩 Tujuan 2 : tanpa kelaparan

Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

Indikator 2.1.1* : Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).

Indikator 2.1.1(a) : Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita.

Indikator 2.1.2* : Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.

Indikator 2.1.2(a) : Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.

Indikator 2.2.1(a) : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.

Indikator 2.2.2* : Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.

Dengan mempertimbangkan kondisi beberapa kecamatan yang memiliki wilayah dengan jasa ekosistem penyedia pangan terlampaui, maka program pengembangan produksi pertanian diarahkan pada kecamatan-kecamatan yang daya dukungnya terlampaui.

5.4 Analisis Sumber Daya Alam

Meningkatnya penggunaan sumber daya alam dalam pembangunan dapat menurunkan kualitas lingkungan. Dalam jangka panjang penurunan kualitas lingkungan ini akan berdampak pada inefisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan dengan adanya

memanfaatkan sumber daya alam lokal yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mendukung kegiatan pembangunan.

Adapun sumber daya alam lokal yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan antara lain:

- lanau (tanah liat) dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di enam kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- graywacke (pemadatan pasir yang halus) dengan kriteria eksplorasi terindikasi dan terukur terdapat di enam kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- pasir kwarsa dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Desa Inomunga Kecamatan Kaidipang;
- andesit (batu pasang) dengan kriteria eksplorasi terkira terdapat di Desa Inomunga Utara Kecamatan Kaidipang, Desa Wakat Kecamatan Bolangitang Barat, Desa Komus I Kecamatan Pinogaluman, dan Desa Pontak kecamatan Kaidipang;
- sirtu dengan kriteria eksplorasi terkira terdapat di Desa Inomunga, Desa Pontak Kecamatan Kaidipang, Desa Paku Kecamatan Bolangitang Barat, Desa Nunuka Kecamatan Bolangitang Timur, Desa Busato Kecamatan Pinogaluman dan Desa Huntuk Kecamatan Bintauna, Desa Pangkusa Kecamatan Sangkub; dan
- batugranit dengan kriteria eksplorasi terukur terdapat di Desa Inomunga Kecamatan Kaidipang dan di Desa Ollot kecamatan Bolangitang Barat.

5.5 Analisis Perubahan Iklim

Secara alamiah ekosistem mampu memberikan jasa ekosistem berupa jasa pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, serta letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbondioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas. Perubahan iklim dapat disebabkan oleh terjadinya pemanasan global yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK). Terminologi gas rumah kaca diartikan sebagai gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun dari kegiatan manusia (antropogenik), yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Sebagian radiasi matahari dalam bentuk gelombang pendek yang diterima permukaan bumi

dipancarkan kembali ke atmosfer dalam bentuk radiasi gelombang panjang (radiasi infra merah). Radiasi gelombang panjang yang dipancarkan ini oleh GRK yang ada pada lapisan atmosfer bawah, dekat dengan permukaan bumi, akan diserap dan menimbulkan efek panas, yang dikenal sebagai Efek Rumah Kaca (KLH, 2012).

GRK merupakan salah satu parameter dalam memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan menyebabkan terjadinya emisi GRK melalui aktivitas penggunaan bahan bakar fosil, aktivitas proses produksi industri, aktivitas pertanian, peternakan, kehutanan, dan perubahan lahan, serta produksi limbah padat dan cair.

Dampak langsung/awal dari adanya pembangunan infrastruktur adalah adanya pembukaan lahan yang memiliki nilai kinerja atau jasa ekosistem pengaturan iklim tinggi untuk digunakan dalam pembangunan rencana struktur ruang. Hal ini menyebabkan penurunan komposisi dan struktur vegetasi akibat land clearing secara luas menyebabkan peningkatan emisi karbon akibatnya terjadi perubahan suhu.

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang berhubungan perubahan iklim adalah:

✚ Tujuan 13 : penanganan perubahan iklim

Target 13.1 : Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.

Indikator 13.1.1*: Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.

Indikator 13.2.1*: Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

✚ Tujuan 15: ekosistem daratan

Target 15.1 : Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

Indikator 15.1.1(a): Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.

Target 15.3: Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.

Indikator 15.3.1(a): Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.

5.6 Analisis Keanekaragaman Hayati

Seiring semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka meningkat pula kebutuhan sumber daya alam hayati yang berakibat pada menurunnya sumber daya alam hayati tersebut apabila tidak dikelola secara lestari atau dikenal dengan degradasi sumber daya alam dan lingkungan. Oleh karena itu tuntutan terhadap pengelolaan sumberdaya alam hayati secara berkelanjutan menjadi prioritas. Mengingat kebutuhan akan sumber daya alam hayati sangat tergantung pada kondisi suatu wilayah maka dalam pelaksanaan pengelolaannya diperlukan pemahaman terhadap nilai keanekaragaman hayati sebagai sumberdaya alam hayati sesuai dengan wilayahnya. Nilai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan potensi sumberdaya alam yang wajib untuk dijaga kelestariannya agar tidak mengalami kerusakan. Kerusakan keanekaragaman hayati akan berakibat hilang atau timpangnya sebuah ekosistem lingkungan sehingga dapat menurunkan keanekaragaman hayati, menurunkan jenis dan jumlah flora dan fauna yang ada.

Kondisi keanekaragaman hayati di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ada yang dilindungi diantaranya jenis burung paruh bengkok, rangkong dan maleo. Ketiga jenis burung tersebut terancam punah dikarenakan faktor perburuan manusia untuk diperjualbelikan. Sedangkan untuk hewan lainnya yang dilindungi yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah Yaki (*Macaca nigra*) dan Anoa (*Babulus depressicornis*). Hewan dilindungi tersebut keberadaannya hampir punah, penyebabnya adalah perburuan manusia untuk diperjualbelikan dan untuk dikonsumsi (DIKPLHD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2017).

Beberapa wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang terdapat di Kecamatan Bintauna dan Sangkub, seluas kurang lebih 5.383 ha (RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2013-2033).

Menurut (Bashari, Rahmanita, Lela, Mokodompit, & Mokoginta, 2020), sampai akhir 2019, sebanyak 206 jenis burung, 36 jenis mamalia, 40 jenis reptilia, 13 jenis amfibia dan beberapa jenis serangga tercatat keberadaannya di dalam kawasan TN Bogani Nani Wartabone. Jenis-jenis satwa yang perlu mendapat perhatian (dilindungi), antara lain:

- Terdapat 10 jenis burung yang terancam secara global di TN Bogani Nani Wartabone tersebut adalah: Maleo senkawor (*Macrocephalon maleo*), Sikatan matinan (*Cyornis sanfordi*), Taktarau iblis (*Eurostopodus diabolicus*), Mandar dengkur (*Aramidopsis plateni*), Mandar muka-biru (*Gymnocrex rosenbergii*), Bangau sandang lawe (*Ciconia episcopus*), Serak minahasa (*Tyto inexpectata*),

Punggok merah-tua (*Ninox ios*), Kangkareng sulawesi (*Rhabdotorrhinus exarhatus*), dan Julang sulawesi (*Rhyticeros cassidix*).

- Dari 36 jenis mamalia di di TN Bogani Nani Wartabone, 21 jenis diantaranya (58,33%) merupakan jenis endemik Pulau Sulawesi. Dua jenis diantaranya, yaitu musang melayu (*Viverra zangalunga*) dan rusa timor (*Rusa timorensis*) merupakan jenis introduksi. Secara global berdasarkan kriteria IUCN, 15 jenis (41,67%) dari seluruh mamalia di TN Bogani Nani Wartabone bersatus terancam secara global. Monyet-hitam sulawesi (*Macaca nigra*) merupakan jenis paling terancam dengan status kritis (CR).
- Terdapat dua jenis reptilia diantaranya berstatus rentan (VU) yaitu ular kobra raja (*Ophiophagus hannah*) dan kura-kura kuya batok (*Cuora amboinensis*). Sedangkan berdasarkan status perlindungannya secara nasional, hanya buaya muara (*Crocodylus porosus*) yang berstatus dilindungi. Dua jenis kura-kura endemik Sulawesi, yaitu baning sulawesi (*Indotestudo forstenii*) yang berstatus genting (EN) dan kura-kura hutan sulawesi (*Leucocephalon yuwonoi*) yang berstatus kritis (CR).
- Dua jenis katak yang tercatat di TN Bogani Nani Wartabone, secara global termasuk dalam kategori rentan (VU) yaitu katak-mungil sulawesi (*Oreophryne celebensis*) dan katak-terbang gunung (*Rhacophorus monticola*).

Pengembangan infrasturktur pariwisata di sekitar Taman Nasional Nani Wartabone dapat memberikan dampak terganggunya keanekaragaman hayati di sekitar wilayah tersebut.

Tabel 55. Hasil Pengkajian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Enam Muatan KLHS

No.	Tujuan dan Target	D3TLH	Dampak risiko LH	Jasa ekosistem	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Biodiversity
1	Tanpa Kemiskinan					
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Daya dukung air surplus Daya dukung lahan surplus	Dampak: - Alih fungsi lahan - Berkurangnya daerah resapan - <i>runoff</i> dan banjir Risiko: Wilayah rawan banjir: - Desa Pangkusa di Kec. Sangkub;	Jasa ekosistem pengaturan iklim	Luas lahan yang berada pada wilayah dengan jasa ekosistem pengaturan iklim potensi Tinggi sebesar 66,49%, kelas berpotensi Sedang seluas 31% dan untuk kelas berpotensi Rendah hanya seluas 2,51% dari total luas	Target tidak terkait biodiversity

No.	Tujuan dan Target	D3TLH	Dampak risiko LH	Jasa ekosistem	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Biodiversity
			<ul style="list-style-type: none"> - Desa Bunia, Desa Kuhanga, dan Desa Kopi di Kec. Bintauna; - Desa Binuanga, Desa Binjeita, Desa Binjeita Dua, Desa Nunuka, Desa Bohabak IV, dan Desa Biontong di Kec. Bolangitang Timur; - Desa Sonuo, Desa Ollot, Desa Ollot Satu, Desa Ollot Dua, Desa Keimanga, Desa Paku, Desa Jambusarang, Desa Bolangitang, Desa Bolangitang I, dan Desa Wakat di Kec. Bolangitang Barat; - Desa Pontak dan Desa Bigo Selatan di Kec. Kaidipang; dan - Desa Dalapuli, Desa Batubantayo, Desa Kayuogu, Desa Padang, dan Desa Busato di Kec. Pinogaluman. 		wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	
2	Tanpa Kelaparan					
2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan,	Daya dukung air surplus Daya dukung lahan surplus	Peningkatan produktivitas pertanian berdampak: - Alih fungsi lahan	Jasa ekosistem penyediaan pangan yang terlampaui di Kecamatan Kaidipang	Alih fungsi lahan dapat berakibat pengurangan sarapan karbon	-

No.	Tujuan dan Target	D3TLH	Dampak risiko LH	Jasa ekosistem	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Biodiversity
	<p>masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Berkurangnya daerah resapan - <i>runoff</i> dan banjir - Pencemaran air permukaan menurun akibat limbah pertanian <p>Risiko: Wilayah rawan banjir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Pangkusa di Kec. Sangkub; - Desa Bunia, Desa Kuhanga, dan Desa Kopi di Kec. Bintauna; - Desa Binuanga, Desa Binjeita, Desa Binjeita Dua, Desa Nunuka, Desa Bohabak IV, dan Desa Biontong di Kec. Bolangitang Timur; - Desa Sonuo, Desa Ollot, Desa Ollot Satu, Desa Ollot Dua, Desa Keimanga, Desa Paku, Desa Jambusarang, Desa Bolangitang, Desa Bolangitang I, dan Desa Wakat di Kec. Bolangitang Barat; 	<p>dan Kecamatan Pinogaluman</p>	<p>sehingga suhu bumi semakin panas</p>	

No.	Tujuan dan Target	D3TLH	Dampak risiko LH	Jasa ekosistem	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Biodiversity
			<ul style="list-style-type: none"> - Desa Pontak dan Desa Bigo Selatan di Kec. Kaidipang; dan - Desa Dalapuli, Desa Batubantayo, Desa Kayuogu, Desa Padango, dan Desa Busato di Kec. Pinogaluman. 			
3	Kehidupan Sehat Sejahtera					
3.2	Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.					
3.3	Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya					
3.3	Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.					
3.4	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.					

No.	Tujuan dan Target	D3TLH	Dampak risiko LH	Jasa ekosistem	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Biodiversity
3.5	3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.					
3.c	3.2 Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.					
4	Pendidikan berkualitas					
4.1	Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
5	Kesetaraan gender					
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing</i>	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity

No.	Tujuan dan Target	D3TLH	Dampak risiko LH	Jasa ekosistem	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Biodiversity
	<i>Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.					
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak					
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Daya dukung air surplus	Dampak: - Pembangunan jaringan perpipaan berdampak terhadap gangguan lalu lintas - Pembangunan IPA akan berdampak pada gangguan biota perairan sungai	Jasa ekosistem penyedia air Jasa ekosistem penjernihan air	-	-
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi					
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
9	Industri, inovasi dan infrastruktur					
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.		-	-	-	-

No.	Tujuan dan Target	D3TLH	Dampak risiko LH	Jasa ekosistem	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Biodiversity
10	Berkurangnya kesenjangan					
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
11	Kota dan pemukiman berkelanjutan					
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Daya dukung lahan untuk pemukiman surplus. Ketersediaan lahan untuk pemukiman 16.612,13 ha sedangkan kebutuhan lahan untuk pemukiman adalah 7.328,16 ha	Dampak: <ul style="list-style-type: none"> - Alih fungsi lahan - Berkurangnya daerah resapan - runoff dan banjir - Meningkatnya bangkitan lalu lintas - Kemacetan - emisi gas polutan - Peningkatan timbulan limbah cair domestik dan sampah - Peningkatan kebutuhan air bersih Risiko: <ul style="list-style-type: none"> - Rawan longsor rendah 8441 ha, sedang 1620,24 ha dan tinggi 7,73 ha. - Rawan Banjir rendah 10061,24 ha dan tinggi 7,73 .ha 	Adanya pemanfaatan sumber daya alam lokal sebagai bahan baku pembangunan kawasan peruntukan permukiman	Luas lahan yang berada pada wilayah dengan jasa ekosistem pangan rendah 1.173,6 Ha (0,6%), sedang 100.042,6 Ha (51,3%) dan tinggi 93.711,3 Ha (48,1%).	JE Pengaturan iklim rendah 5029,69 ha, sedang 5031,55 ha dan tinggi 7,73 ha → menurunnya fungsi layanan ekosistem sebagai pengatur iklim → cuaca semakin panas
11.3	Memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan					

No.	Tujuan dan Target	D3TLH	Dampak risiko LH	Jasa ekosistem	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Biodiversity
	permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.					
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Daya dukung air surplus		Jasa ekosistem pengaturan untuk penjernihan udara		
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab					
12.5	Secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Daya dukung air surplus	Dampak: - Terpeliharanya kualitas air dan udara	Jasa ekosistem penyedia air Jasa ekosistem pengaturan penjernihan air Jasa ekosistem pengaturan penjernihan udara		
15	Ekosistem daratan		-			
15.3	Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	Daya dukung lahan surplus Daya dukung air surplus	Dampak: - Terpeliharanya jasa ekosistem penyedia air - Mencegah terjadinya bencana	Meliputi seluruh jasa ekosistem : jasa penyedia, jasa pengaturan, jasa budaya dan jasa pendukung	Meningkatkan adaptasi perubahan iklim	Biodiversity terjaga
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan					
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity

No.	Tujuan dan Target	D3TLH	Dampak risiko LH	Jasa ekosistem	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Biodiversity
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PTD), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.					

Sumber : hasil analisis tim poja KLHS

BAB VI. RUMUSAN ALTERNATIF DAN REKOMENDASI KLHS UNTUK PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 2018-2023

6.1 Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara periode 2018-2023 diperlukan upaya-upaya tambahan agar target yang ditetapkan bisa tercapai. Upaya tambahan diperlukan untuk pencapaian target pendidikan dasar 9 tahun, penyediaan air bersih dan persampahan. Skenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan muatan daya dukung pangan dan penyediaan air, serta masalah persampahan ditunjukkan pada Tabel 56.

Tabel 56. Skenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan muatan daya dukung pangan dan penyediaan air, serta masalah persampahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Muatan	Daya dukung		Target TPB			Rekomendasi	
	Eksisting	Proyeksi	Indikator	Eksisting 2019	Target Nasional 2019		Target Nasional 2030
Pangan	Melampaui untuk Kecamatan Kaidipang dan Kecamatan Pinogaluman Daya dukung lahan pertanian belum melampaui	Melampaui untuk Kecamatan Kaidipang dan Kecamatan Pinogaluman Daya dukung lahan pertanian melampaui pada Tahun 2026	2.1.1* Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	3,66%	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%)	Menurun menjadi 0%	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu pendataan pada indikator yang belum memiliki data Terciptanya ketahanan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan ketersediaan, distribusi dan akses pangan masyarakat ✓ Pemantauan stabilitas harga bahan pokok ✓ Diversifikasi pangan ✓ Perlindungan lahan pertanian pangan melalui penetapan lahan LP2B ✓ Pengembangan kawasan agribisnis unggulan. ✓ Peningkatan SDM bidang pertanian dengan pengetahuan penambahan nilai atas produk pertanian dan jasa keuangan ✓ Mengoptimalkan kawasan Agropolitan di Kecamatan Sangkub dan Pinogaluman
			2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.	NA	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %)	Menurun menjadi 3,80%	
			2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	6,25	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%)	Menurun menjadi 2,20%	
			2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori	NA	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori	NA	

Muatan	Daya dukung		Target TPB			Rekomendasi	
	Eksisting	Proyeksi	Indikator	Eksisting 2019	Target Nasional 2019		Target Nasional 2030
			minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.		minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).		
			2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	16,8	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun menjadi 0%	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui distribusi sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ✓ Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil serta penyuluhan kesehatan seksual dan reproduksi dan penyakit lainnya ✓ Program pemberian makanan tambahan bagi bayi dan anak balita ✓ Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
			2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	16,8	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).	Menurun menjadi 0%	
			2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	NA	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	
			2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.	NA	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).	Menurun menjadi 28%	

Muatan	Daya dukung		Target TPB				Rekomendasi
	Eksisting	Proyeksi	Indikator	Eksisting 2019	Target Nasional 2019	Target Nasional 2030	
			2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	53,8	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).	Meningkat menjadi 50%	
			2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	82,4	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	
			2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Rp. 77.611.733 /tenaga kerja	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
Air	BELUM MELAMPAUI	BELUM MELAMPAUI	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses	38,15%	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada	Meningkat hingga 100%	Kebutuhan masyarakat akan air bersih terlayani melalui:

Muatan	Daya dukung		Target TPB			Rekomendasi	
	Eksisting	Proyeksi	Indikator	Eksisting 2019	Target Nasional 2019		Target Nasional 2030
			terhadap layanan sumber air minum layak		tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Optimalisasi pemanfaatan air hujan sebagai sumber air baku ✓ Peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, merata dan terjangkau ✓ Perlindungan semua kawasan ekosistem hutan dan DAS di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ✓ Inventarisasi dan perlindungan ketersediaan sumber air baku ✓ Revitalisasi BUMD yang mengelola air minum ✓ Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan air bagi industri dan pertanian
			6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	NA	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	Meningkat menjadi 73 jumlah	
			6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	38,15%	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%)	Meningkat menjadi 100%	
			6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	NA	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	Meningkat menjadi 100%	
			6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem	Belum operasional	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 100%	

Muatan	Daya dukung		Target TPB			Rekomendasi	
	Eksisting	Proyeksi	Indikator	Eksisting 2019	Target Nasional 2019		Target Nasional 2030
			pengelolaan lumpur tinja.				
			6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	NA	Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of wastewater in agriculture).	Meningkat menjadi 100%	
			6.5.1. (a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Belum ada	Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Ada	
			6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah	NA	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan	10 WS (skala nasional)	

Muatan	Daya dukung		Target TPB			Rekomendasi	
	Eksisting	Proyeksi	Indikator	Eksisting 2019	Target Nasional 2019		Target Nasional 2030
			tangkapan sungai dan danau		sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai		
Sampah	Timbulan sampah 15575,83 Ton/tahun	Perdiksi Tahun 2030 adalah 17829,78 ton/tahun	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	28,15% dari total sampah atau 4384,93 ton/tahun	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%)	Meningkat menjadi 80%	Pengelolaan sampah terpadu: <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Rencana Penanganan Sampah Perkotaan dari tingkat sumber hingga tingkat kota - Pengembangan kerjasama pengelolaan sampah - Pengembangan infrastruktur persampahan yang ramah lingkungan dan aman terhadap risiko bencana - Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dan pengelolaan limbah B3 - Pengembangan Bank Sampah di tingkat lingkungan/dusun/RT/RW dengan efektifitas 5%, Kompos 5% dan reuse 5%. - Pendidikan dini pengelolaan Sampah pada skala rumah tangga dan lingkungan di sekolah dan pesantren - Koordinasi antar instansi terkait dalam penyusunan peraturan, kebijakan,
			12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	0,92 ton	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	Meningkat menjadi 20 ton per hari (skala nasional)	
			12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	NA	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019.	20 ton per hari (skala nasional)	
			12.7.1.(a) Jumlah produk ramah	NA	Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa	Meningkat	

Muatan	Daya dukung		Target TPB			Rekomendasi	
	Eksisting	Proyeksi	Indikator	Eksisting 2019	Target Nasional 2019		Target Nasional 2030
			lingkungan yang teregister		kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik		<p>program dan penganggaran kegiatan pengelolaan limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dan pengelolaan limbah B3 - Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 <p>Terciptanya pemukiman yang aman, layak dan bersih:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Kebersihan, Sanitasi dan Penataan Lingkungan Sehat, Aman dan Bersih - Sosialisasi Kebersihan dan Sanitasi serta pemberdayaan masyarakat di kawasan kumuh perkotaan - Pengadaan kawasan perumahan yang layak huni dan aman
			12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	NA	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat/ada	
			6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	NA	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 100%	
			6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	38,15%	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100%.	Meningkat menjadi 100%	
			6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Tota	Seluruh desa (106 Desa & 1 Kelurahan)	Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019.	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	

Muatan	Daya dukung		Target TPB			Rekomendasi	
	Eksisting	Proyeksi	Indikator	Eksisting 2019	Target Nasional 2019		Target Nasional 2030
			6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Seluruh desa (106 Desa & 1 Kelurahan)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	

6.2 Arah Kebijakan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

6.2.1 Proses Penyusunan RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang memuat target-target pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang dimiliki serta menangani permasalahan yang ada, sehingga diharapkan memberikan gambaran yang jelas tentang arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018- 2023 disusun dengan mengacu antara lain pada : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa perubahan terhadap dokumen RPJMD dapat dilakukan. RPJMD dapat dirubah apabila: (1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur; (2) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai; (3) terjadi perubahan yang mendasar. Yang dimaksud dengan “perubahan yang mendasar” mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, terdapat 3 (tiga) alasan utama Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang meliputi: (1) Penyesuaian regulasi dalam penyusunan RPJMD; (2) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa perlu adanya penyesuaian SOTK, review kebijakan dan penyesuaian rencana pendanaan tahunan daerah; dan (3) Kondisi Pandemi Covid-19 yang hingga kini masih berlangsung, menyebabkan beberapa target-target pembangunan tidak dapat tercapai maksimal.


Tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana tertuang pada pasal 41 sampai pasal 70 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, berlaku mutatis dan mutandis terhadap penyusunan perubahan RPJMD. Dengan demikian, proses penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 ini

berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, disusun melalui enam tahapan, yaitu:

- 1) **Persiapan Penyusunan RPJMD**
Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim penyusun yang terdiri dari kelompok perumus dan kelompok pembahas, menyusun jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan narasumber dan tim ahli untuk membantu dalam penyusunan RPJMD.
- 2) **Penyusunan Rancangan Awal RPJMD**
Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program OPD dan lintas OPD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.
- 3) **Penyusunan Rancangan RPJMD**
Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- 4) **Pelaksanaan Musrenbang RPJMD**
Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Tujuan Musrenbang RPJMD adalah untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi rancangan akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- 5) **Perumusan Rancangan Akhir RPJMD**
Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala PD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diajukan dan dikonsultasikan kepada Gubernur Sulawesi Utara.

6) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Tahapan ini meliputi proses penetapan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018-2023 dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi peraturan daerah.



Gambar 44. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

6.2.2 Arahan Rekomendasi Visi, Misi untuk Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023

Visi RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018-2023

Visi pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara Yang Berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing”

Berkelanjutan

Apa yang telah dicapai pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2013-2018) sebagaimana telah tertuang dalam dokumen RPJMD akan dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai sebuah karya nyata untuk masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Mandiri

Menunjukkan tekad dan keseriusan pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pangan serta menjadikan Bolaang Mongondow Utara unggul dalam keanekaragaman pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan daerah disekitarnya. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai kawasan agribisnis menjadikan pertanian dan segala sumberdaya, usaha, kelembagaan dan jaringan bisnis (hulu-hilir) pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam rangka pengembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbudaya

Pembangunan yang dilaksanakan adalah menciptakan sumber daya manusia yang memiliki karakter atau kepribadian dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan local yang dinamis dan inovatif, serta mampu mewarnai proses modernisasi.

Berdaya Saing

Hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan memiliki keunggulan yang kompetitif serta memiliki akses pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018-2023

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2023 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023:

1. Mewujudkan akseibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

2. Optimalisasi sumber daya lokal untuk meningkatkan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan hasil analisis tim KLHS, hasil FGD dan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan diperoleh arah tujuan pembangunan berkelanjutan yang berada di level 6 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah kemiskinan, pendidikan, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan industri, inovasi dan infrastruktur (lihat Gambar 26). Kesenjangan terbesar pencapaian TPB berada pada pilar sosial dan lingkungan hidup.

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan hasil analisis KLHS, maka visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan berfokus pada :

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahap ini ditandai dengan adanya penurunan tingkat kemiskinan, terpenuhinya jaminan social ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Terwujudnya kegiatan usaha yang berdaya saing antara lain ditandai oleh struktur perekonomian yang semakin maju dan kokoh. UMKM diharapkan sudah dapat menguasai jaringan bisnis yang luas, yakni ditunjukkan dengan adanya integrasi vertikal dan integrasi horizontal dalam sistem agribisnis.
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan adanya peningkatan APM dan APK SD/MI, SMP/MTs, peningkatan kualitas, distribusi merata sarana dan prasarana pendidikan, penurunan angka penyalahgunaan narkoba serta merokok pada anak dan inetgrasi budaya lokal dalam muatan pendidikan.
3. Mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan
Upaya untuk mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang berkelanjutan ditandai dengan terjaganya kualitas air baku, peningkatan kapasita sumber air baku, menurunnya lahan-lahan kritis dan bencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Tersedianya sistem pengelolaan limbah secara terpusat, instalasai pengolahan limbah tinja, serta terciptanya sanitasi lingkungan yang baik.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif

Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Meningkatnya pelayanan publik, sistem informasi bagi publik serta meningkatnya inovasi daerah.

Selain memperhatikan RPJPD, Perubahan RPJMD juga disusun dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang yaitu program pembangunan sektoral wilayah, program pengembangan wilayah, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

6.3 Rumusan Alternatif dan Rekomendasi Berdasarkan Sasaran Visi dan Misi RPJMD

Rumusan alternatif dan rekomendasi untuk RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diuraikan pada Tabel 57.

Tabel 57. Rumusan Alternatif Rekomendasi KRP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Tujuan	Sasaran	Gap/Kekurangan	Alternatif rekomendasi	Rekomendasi
Mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Terjaganya kualitas air baku, peningkatan kapasitas sumber air baku, - Menurunnya lahan-lahan kritis dan bencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. - Meningkatnya sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara - Tersedianya sistem pengelolaan limbah secara terpusat, instalasi pengolahan limbah tinja - Terciptanya sanitasi lingkungan yang baik - Kota dan pemukiman berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi kejadian banjir dan longsor semakin meningkat - IPLT belum berfungsi secara optimal - IPAL komunal belum berfungsi secara optimal - Masih terdapat 37,85% rumah tangga di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak - Masih terdapat populasi yang belum memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan sumber-sumber air baku (sungai, mata air), penanaman pohon di sepanjang hulu dan bantaran sungai (naturalisasi sungai) - Penyusunan kajian pengurangan risiko bencana dan kajian kerentanan iklim terhadap bahaya terkait iklim, cuaca, dan bencana alam yang inklusif bagi masyarakat terutama anak-anak, perempuan dan kelompok difabel - Pembangunan Septic tank dan ipal komunal di kawasan padat hunian - Penyusunan kebijakan manajemen dan kerjasama pengelolaan sampah antar daerah - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, termasuk di dalamnya pembangunan TPA ramah lingkungan dan aman terhadap risiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Makna visi : “Berkelanjutan” disesuaikan dengan makna “Pembangunan Berkelanjutan” yaitu proses pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menyerasikan alam dan manusia dalam pembangunan - Mewujudkan visi berkelanjutan dengan misi pelestarian lingkungan hidup - Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan menjaga kualitas air, udara serta tingkat tutupan lahan. - Meningkatkan konservasi air untuk menjaga dan memelihara ketersediaan air, meningkatkan pemanfaatan air permukaan dan sumber air non tanah untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan air. - Mengadakan dan meningkatkan akses air minum bersih secara merata yang disertai dengan pengelolaan air limbah dan efisiensi

Tujuan	Sasaran	Gap/Kekurangan	Alternatif rekomendasi	Rekomendasi
				<p>penggunaan air secara terpadu di semua sektor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menambah kapasitas layanan angkut sampah dan pengelolaan air limbah secara optimal untuk menjamin akses berkelanjutan terhadap air minum bersih, sanitasi, dan kebersihan yang memadai bagi semua kalangan - Menyediakan ruang terbuka hijau yang cukup
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan tingkat kemiskinan - Terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan - Pertumbuhan ekonomi yang meningkat - Terwujudnya kegiatan usaha yang berdaya saing antara lain ditandai oleh struktur perekonomian yang semakin maju dan kokoh. UMKM diharapkan sudah dapat menguasai jaringan bisnis yang luas, yakni ditunjukkan dengan adanya integrasi vertikal dan integrasi horizontal dalam sistem agribisnis 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional 6,8% - Proporsi jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan 96,63% - Total pendapatan untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan sebesar 6,17% dan menurun drastic menjadi 0,71 akibat pandemic Covid-19 - Belum terjaminnya masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan produk daerah yang unggul: jagung, padi, perikanan menjadi produk yang kompetitif di pasar regional, nasional dan internasional - Meningkatkan akses UMKM pada jasa keuangan, teknologi informasi dan perdagangan - Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan jaminan kesehatan untuk seluruh kalangan, khususnya masyarakat miskin - Peningkatan kesempatan kerja secara terbuka tanpa diskriminasi - Peningkatan manajemen distribusi pengelolaan zakat infaq dan shadaqah (ZIS) 	<p>Meningkatkan akses jaminan sosial dan kesehatan, akses terhadap pelayanan dasar untuk masyarakat miskin, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; mengadakan pendidikan dan ketrampilan bagi masyarakat miskin khususnya golongan pemuda dan orang dewasa; peningkatan pemberian kesempatan pendidikan wajib belajar bagi masyarakat miskin; dan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.</p>

Tujuan	Sasaran	Gap/Kekurangan	Alternatif rekomendasi	Rekomendasi
		<p>dasar dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan ketahanan masyarakat rentan dengan infrastruktur penunjang - Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 	
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan APM dan APK SD/MI, SMP/MTs, - Peningkatan kualitas, distribusi merata sarana dan prasarana pendidikan - Menurunnya angka penggunaan narkoba dan merokok pada anak - Pelestarian budaya lokal melalui integrasi budaya lokal dalam muatan kurikulum pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - APK SMP/MTs belum mencapai target nasional - Terjadi peningkatan prevalensi penyalahgunaan penggunaan narkoba - Meningkatnya angka merokok pada anak dibawah 18 tahun - Masih terdapat sekolah yang belum terakreditasi - Masih terdapat guru yang belum memiliki sertifikat profesi guru 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan sistem pendidikan yang mengarah pada pembentukan kepribadian berakhlak mulia - Mempermudah akses terhadap fasilitas pendidikan <i>character building</i> bagi semua kalangan - Optimalisasi penanaman pendidikan karakter sejak dini di lingkungan keluarga - Pengembangan lingkungan masyarakat dengan budaya yang kondusif bagi pembangunan karakter berbasis akhlak mulia - Peningkatan kualitas Program Wajib belajar pendidikan dasar (dikdas) sembilan tahun - Perbaikan bangunan sekolah dan penyediaan bantuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pengajar dan mutu pendidikan, perbaikan dan pengoptimalan penggunaan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan akses pendidikan yang inklusif dan merata, pelaksanaan program wajib pendidikan dasar Sembilan tahun, serta tersosialisasinya arahan mengenai pentingnya pendidikan. - Meningkatkan kuantitas maupun kualitas lembaga kependidikan keagamaan; meningkatkan kesadaran dan peran serta orang tua, tenaga pengajar dan masyarakat dalam peningkatan pendidikan keagamaan sejak dini. Serta


Tujuan	Sasaran	Gap/Kekurangan	Alternatif rekomendasi	Rekomendasi
			<p>operasional sekolah dan/ atau madrasah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan mutu pendidik dan tendaga kependidikan - Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan dasar untuk semua kalangan - Peningkatan kualitas pendidikan sesuai standar nasional - Pengembangan nilai budaya lokal dalam sistem pendidikan 	<p>mengembangkan penerapan pengamalan akhlak mulia dalam ruang publik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melestarikan dan mengembangkan nilai kebudayaan lokal dalam sistem pendidikan dan berbagai kegiatan masyarakat, mempromosikan budaya dan produk lokal baik di dalam maupun di luar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan inovatif	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. - Meningkatnya pelayanan publik dan sistem informasi bagi publik - Meningkatnya inovasi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya sistem akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah di setiap tingkatan - Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara - Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas - Belum optimalnya akses terhadap informasi publik. - Belum optimalnya ketersediaan data mengenai penggunaan dan keterjangkauan layanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas laporan kinerja - Peningkatan Pelaksanaan reformasi birokrasi - Peningkatan sinergitas dan koordinasi pemerintah daerah di setiap tingkatan - Peningkatan partisipasi publik dalam berbagai kegiatan pembangunan, dari perencanaan hingga pengawasan - Pengukuran tingkat kualitas pelayanan publik dan pengukuran kepuasan masyarakat - Penyediaan platform dan penyampaian informasi publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk terwujudnya birokrasi bersih, transparan dan akuntabel dengan memaksimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi. - Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memenuhi strandar pelayanan sesuai dengan Undang Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Memanfaatkan teknologi informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, akses publik terhadap informasi bagi semua

Tujuan	Sasaran	Gap/Kekurangan	Alternatif rekomendasi	Rekomendasi
		akses telekomunikasi dan internet - Belum optimalnya perangkat daerah yang memanfaatkan informasi dan teknologi untuk membangun pemerintahan berbasis elektronik	yang mudah diakses oleh masyarakat - Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa untuk publik - Memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi oleh Perangkat Daerah dengan baik	

6.4 Integrasi Rekomendasi KLHS ke Dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018-2023

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Integrasi rekomendasi KLHS ke dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018-2023 dimaksudkan untuk memastikan termuatnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2023, sekaligus sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Proses integrasi sebagai diamanahkan oleh Permen LHK Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 ditunjukkan pada Gambar 44.



Gambar 45. Proses integrasi hasil KLHS ke dalam muatan KRP

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, penyusunan RPJMD harus dilengkapi dengan proses penyusunan KLHS. Oleh karena itu, isu strategis yang telah diidentifikasi oleh Tim Penyusun melalui proses pelaksanaan KLHS akan ditindaklanjuti dengan mengintegrasikannya ke dalam RPJMD. Pada penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023, KLHS dilakukan terhadap dokumen utama RPJMD sebelumnya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan dilengkapi analisis atas Visi, Misi dan Program Bupati Terpilih 2018-2023 yang telah dijabarkan menjadi rumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, dan program pembangunan. Rekomendasi KLHS menjadi bahan pertimbangan bagi bupati dan seluruh perangkat daerah dalam menyusun kebijakan, rencana, dan program. Rekomendasi yang disetujui akan diinstruksikan kepada Perangkat Daerah terkait untuk diintegrasikan sebagai perbaikan terhadap rancangan dokumen perencanaan yang sudah ada. Secara khusus tindak lanjut dalam pelaksanaan rekomendasi yang sudah dirumuskan pada Bab VI ini adalah sebagai berikut:

- Gambaran kondisi umum terutama daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dituangkan dalam BAB II RPJMD tentang Gambaran Kondisi Daerah.
- Revisi dan/atau penyempurnaan kebijakan dalam RPJMD berdasarkan rekomendasi KLHS yang dirumuskan pada subbab 6.2 dan 6.3 oleh Perangkat Daerah terkait. Hal ini diantaranya dapat dilakukan dengan memastikan arahan kebijakan, sasaran pokok dan indikator kinerja dalam pencapaian sasaran RPJMD memuat rekomendasi KLHS.
- Penjabaran RPJMD ke dalam KRP dengan berpedoman pada rekomendasi KLHS yang dirumuskan pada subbab 6.2 dan 6.3 oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait. Hal ini diantaranya dapat dilakukan dengan memastikan sasaran, kegiatan dan indikator kinerja memuat rekomendasi KLHS. Matriks penelaahan integrasi KLHS dan RPJMD, yang menunjukkan tindak lanjut penyempurnaan kebijakan, ditampilkan pada Tabel 58.

KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2023 diintegrasikan oleh BAPELITBANG Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan menjadikannya pertimbangan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2023 terutama dalam penyusunan sasaran pokok dan arah kebijakan pada setiap misi. Integrasi dimuat dalam Lampiran RPJMD dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2023. Bagian yang diadaptasi dari KLHS meliputi:

- Permasalahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang sudah selaras dengan arah kebijakan dan sasaran RPJMD namun belum menjadi fokus dalam RPJMD.
- Rumusan alternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi gap atau kesenjangan pada kebijakan pembangunan RPJMD.
- Gambaran tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah selaras dan diakomodasi dalam visi dan misi Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2023.

Tabel 58. Matriks Penelaahan Integrasi KLHS dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018-2023

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Program Unggulan
Tujuan 1: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan	1.4.1 (g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. 1.4.1(h) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ sederajat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pengajar dan mutu pendidikan, perbaikan dan pengoptimalan penggunaan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan akses pendidikan yang inklusif dan merata, pelaksanaan program wajib pendidikan dasar Sembilan tahun, serta tersosialisasinya arahan mengenai pentingnya pendidikan. - Meningkatkan kuantitas maupun kualitas lembaga kependidikan keagaamaan; meningkatkan kesadaran dan peran serta orang tua, tenaga pengajar dan masyarakat dalam peningkatan pendidikan keagamaan sejak dini. Serta mengembangkan penerapan pengamalan akhlak mulia dalam ruang publik - Melestarikan dan mengembangkan nilai kebudayaan lokal dalam sistem pendidikan dan berbagai kegiatan 	<p>APM SD/MI sederajat Tahun 2020 99%</p> <p>APM SMP/MTs sederajat Tahun 2020 : 79,28%</p> <p>APK SD/MI sederajat Tahun 2020: 122%</p> <p>APK SMP/MTs: 79,87</p>	<ul style="list-style-type: none"> - APK SMP/MTs belum mencapai target nasional - Terjadi peningkatan prevalensi penyalahgunaan penggunaan narkoba - Meningkatnya angka merokok pada anak dibawah 18 tahun - Masih terdapat sekolah yang belum terakreditasi - Masih terdapat guru yang belum memiliki sertifikat profesi guru 	<p>Tercakup dalam Visi: “Berbudaya”</p> <p>Tercakup dalam Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya</p>	<p>Tercakup dalam Strategi kebijakan:</p> <p>1. Meningkatkan sistem pendidikan</p>	

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Program Unggulan
		masyarakat, mempromosikan budaya dan produk lokal baik di dalam maupun di luar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara					
Tujuan 2: tanpa kelaparan	<p>2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).</p> <p>2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.</p> <p>2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan</p> <p>2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita</p> <p>2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan</p>	<p>Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui distribusi sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ✓ Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil serta penyuluhan kesehatan seksual dan reproduksi dan penyakit lainnya ✓ Program pemberian makanan tambahan bagi bayi dan anak balita ✓ Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya 	<ul style="list-style-type: none"> - Prevalensi ketidakcukupan pangan menurun hingga 3,66% - Kerawanan pangan 6,25% - Prevalensi stunting di bawah lima tahun 16,8% 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional 6,8% - Proporsi jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan 96,63% - Total pendapatan untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan sebesar 6,17% dan menurun drastis menjadi 0,71 akibat 	Tercakup dalam Visi "MANDIRI" yaitu mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Tercakup dalam Misi 2 dan Misi 3. Secara umum tercakup dalam strategi kebijakan Kabupaten bolaang Mongondow Utara	

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Program Unggulan
	2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).			<p>pandemic Covid-19</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum terjaminnya masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro - Masih kurangnya pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan 			

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Program Unggulan
Tujuan 4: pendidikan berkualitas	4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pengajar dan mutu pendidikan, perbaikan dan pengoptimalan penggunaan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan akses pendidikan yang inklusif dan merata, pelaksanaan program wajib pendidikan dasar Sembilan tahun, serta tersosialisasinya arahan mengenai pentingnya pendidikan. - Meningkatkan kuantitas maupun kualitas lembaga kependidikan keagamaan; meningkatkan kesadaran dan peran serta orang tua, tenaga pengajar dan masyarakat dalam peningkatan pendidikan keagamaan sejak dini. Serta mengembangkan penerapan pengamalan akhlak mulia dalam ruang publik - Melestarikan dan mengembangkan nilai kebudayaan lokal dalam sistem pendidikan dan berbagai kegiatan masyarakat, mempromosikan budaya 	<p>APM SD/MI sederajat Tahun 2020 99%</p> <p>APM SMP/MTs sederajat Tahun 2020 : 79,28%</p> <p>APK SD/MI sederajat Tahun 2020: 122%</p> <p>APK SMP/MTs: 79,87</p>	<ul style="list-style-type: none"> - APK SMP/MTs belum mencapai target nasional - Terjadi peningkatan prevalensi penyalahgunaan penggunaan narkoba - Meningkatnya angka merokok pada anak dibawah 18 tahun - Masih terdapat sekolah yang belum terakreditasi - Masih terdapat guru yang belum memiliki sertifikat profesi guru 	<p>Tercakup dalam Visi: “Berbudaya”</p> <p>Tercakup dalam Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya</p>	<p>Tercakup dalam Strategi kebijakan:</p> <p>1. Meningkatkan sistem pendidikan</p>	

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Program Unggulan
		dan produk lokal baik di dalam maupun di luar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara					
Tujuan 6: Air bersih dan sanitasi layak	<p>6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak</p> <p>6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total</p> <p>6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan menjaga kualitas air, udara serta tingkat tutupan lahan. - Meningkatkan konservasi air untuk menjaga dan memelihara ketersediaan air, meningkatkan pemanfaatan air permukaan dan sumber air non tanah untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan air. - Mengadakan dan meningkatkan akses air minum bersih secara merata yang disertai dengan pengelolaan air limbah dan efisiensi penggunaan air secara terpadu di semua sector - Menambah kapasitas layanan angkut sampah dan pengelolaan air limbah secara optimal untuk menjamin akses berkelanjutan terhadap 	Rumah tangga yang memiliki akses air bersih layak baru mencapai 75%	Masih terdapat 25% rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap air bersih layak dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Tercakup dalam 9 (Sembilan) prioritas pembangunan Bolaang Mongondow Utara - Tercakup dalam Tujuan 4 dan Misi ke 4 Bolaang Mongondow Utara 	Tercakup dalam strategi kebijakan Bolaang Mongondow Utara : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Program Unggulan
		air minum bersih, sanitasi, dan kebersihan yang memadai bagi semua kalangan					
Tujuan 11 dan 12	<p>11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani</p> <p>12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).</p> <p>12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang</p>	<p>Pengelolaan sampah terpadu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Rencana Penanganan Sampah Perkotaan dari tingkat sumber hingga tingkat kota - Pengembangan kerjasama pengelolaan sampah - Pengembangan infrastruktur persampahan yang ramah lingkungan dan aman terhadap risiko bencana - Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dan pengelolaan limbah B3 - Pengembangan Bank Sampah di tingkat lingkungan/dusun/RT/RW dengan efektifitas 5%, Kompos 5% dan reuse 5%. - Pendidikan dini pengelolaan Sampah pada skala rumah tangga dan lingkungan di sekolah dan pesantren 	<ul style="list-style-type: none"> - Limbah B3 yang dikelola 0,92 ton - 28,15% dari total sampah atau 4384,93 ton/tahun - Seluruh desa (106 Desa & 1 Kelurahan) - Seluruh desa (106 Desa & 1 Kelurahan) 	<ul style="list-style-type: none"> - IPLT belum berfungsi secara optimal - IPAL komunal belum berfungsi secara optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Tercakup dalam 9 (Sembilan) prioritas pembangunan Bolaang Mongondow Utara - Tercakup dalam Tujuan 4 dan Misi ke 4 Bolanag Mongondow Utara 	<p>Tercakup dalam strategi kebijakan Bolaang Mongondow Utara : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan</p>	

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Program Unggulan
		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi antar instansi terkait dalam penyusunan peraturan, kebijakan, program dan penganggaran kegiatan pengelolaan limbah - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dan pengelolaan limbah B3 - Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 <p>Terciptanya pemukiman yang aman, layak dan bersih:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Kebersihan, Sanitasi dan Penataan Lingkungan Sehat, Aman dan Bersih - Sosialisasi Kebersihan dan Sanitasi serta pemberdayaan masyarakat di kawasan kumuh perkotaan - Pengadaan kawasan perumahan yang layak huni dan aman 					
Tujuan 16: Perdamaian, keadilan dan	16.5.1 (a) Indeks Perilaku Anti Korupsi	- Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk terwujudnya birokrasi bersih, transparan	- Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah	- Belum optimalnya sistem akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah	Tercakup dalam Misi 2: Memantapkan tata kelola	Strategi kebijakan : 1. Membangun sistem penyelenggaraan	

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Program Unggulan
kelembagaan yang tangguh	<p>16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.</p> <p>16.6.1(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).</p> <p>16.6.1(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).</p> <p>16.6.1(c) Persentase penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan.</p> <p>16.6.1(d) Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).</p>	<p>dan akuntabel dengan memaksimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memenuhi standar pelayanan sesuai dengan Undang Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Memanfaatkan teknologi informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, akses publik terhadap informasi bagi semua 	<p>mencapai predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui 79,56% - Seluruh proses pengadaan barang dan jasa telah melalui sistem <i>eprocurement</i> 	<p>daerah di setiap tingkatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara - Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas - Belum optimalnya akses terhadap informasi publik. - Belum optimalnya ketersediaan data mengenai penggunaan dan keterjangkauan layanan akses telekomunikasi dan internet - Belum optimalnya perangkat daerah yang memanfaatkan informasi dan teknologi untuk membangun 	<p>pemerintahan yang baik (<i>Good and Clean Government</i>)</p>	<p>pemerintahan yang akuntabel dan inovatif</p> <p>2. Meningkatkan manajemen pelayanan publik</p>	

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Program Unggulan
				pemerintahan berbasis elektronik			

Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2021

BAB VII. PENUTUP

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 - 2023 merupakan dokumen perencanaan yang ditujukan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. KLHS ini disusun berdasarkan hasil analisis permasalahan isu pembangunan berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terhadap KRP. KLHS ini disusun dengan sasaran untuk:

- a. Tersedianya analisis mengenai pengaruh kebijakan, rencana dan program dalam RPJMD perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terhadap kondisi dan keberlangsungan ekosistem dan lingkungan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- b. Tersedianya rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan program dalam RPJMD perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- c. Tersedianya rekomendasi perbaikan dan/atau revisi kebijakan, rencana, dan program dalam RPJMD perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- d. Tersedianya analisis dan alternatif rekomendasi untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dapat dijadikan rujukan dan diadopsi dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Hasil kajian lingkungan hidup strategis diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Hasil evaluasi pencapaian TPB di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diperoleh 74 indikator (33,64%) indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional. Indikator yang telah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional berjumlah 38 indikator (17,27%). Indikator yang belum dilaksanakan berjumlah 32 indikator (14,55%). Indikator yang belum ada data sejumlah 76 indikator (34,55%).
- Hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diperoleh 37 isu pembangunan berkelanjutan. Hasil analisis terhadap indikator strategis, diperoleh 9 isu strategis dan kemudian menjadi 5 isu prioritas yaitu bencana alam, degradasi lahan, infrastruktur masih kurang, tata kelola pemerintahan dan rendahnya kualitas SDM.
- Kondisi daya dukung dan daya tampung untuk jasa penyediaan air dan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih surplus. Terdapat beberapa

kecamatan yang daya dukung pangannya terlampaui yaitu Kecamatan Kaidipang dan Kecamatan Pinogaluman.

- Hasil analisis TPB diperoleh bahwa kondisi TPB yang menjadi fokus perhatian utama oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah TPB (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

TPB yang berada pada level 5 dan kuadran III yaitu (1) tanpa kemiskinan; (3) kehidupan sehat sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (6) air bersih dan sanitasi layak; (7) energi bersih dan terjangkau; (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi dan infrastruktur; dan (10) berkurangnya kesenjangan.

KLHS untuk RPJMD perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018-2023 ini merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan yang penyelenggaraannya memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dengan demikian, penyelenggaraan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan ini memerlukan keterlibatan aktif dan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan ini sangat penting dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan tindak lanjut KLHS. Dalam penyelenggaraan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup diwajibkan untuk melaksanakan KLHS KRP atau melaksanakan AMDAL atau UKL UPL sesuai dengan skala KRP dan potensi risiko yang diakibatkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alayli, M. A. (2005, December 4). *Resource Rich Countries and Weak Institutions: The Resource Curse Effect*. Retrieved Juli 30, 2021, from Wayback Machine:
https://web.archive.org/web/20110612124421/http://are.berkeley.edu/courses/EEP131/fall2006/NotableStudent05/Resource%20CurseM_Alayli.pdf
- BAPELITBANG Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. (2018). *Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023*. Boroko: BAPELITBANG Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;.
- Bashari, H. D., Rahmanita, M., Lela, I. D., Mokodompit, A., & Mokoginta, R. (2020). *Status Keragaman Jenis Satwa dan Tumbuhan di Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Sulawesi Utara – Gorontalo, 2020*. Kotamobagu: Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Enhancing the Protected Area System in Sulawesi for Biodiversity Conservation (EPASS) – Project.
- BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. (2012). *Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam angka Tahun 2012*. Boroko: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. (2017). *Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam Angka Tahun 2017*. Boroko: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. (2021). *Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam Angka Tahun 2021*. Boroko: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Braat, L. d. (2012). The ecosystem services agenda: bridging the worlds of natural science and economics, conservation and development, and public and private policy. *Ecosyst. Serv*, 1, 4-15.
- Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. (2013). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*. Boroko: Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- DLHK Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. (2018). *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*. Boroko: DLHK Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

DLHK Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. (2019). *Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*. Boroko: DLHK Bolaang Mongondow Utara.

Murdiyarsa, D. (2005). *Sepuluh Tahun Perjalan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim*. Jakarta: Buku Kompas.

Muta'ali. (2015). *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.





BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR ~~137~~ TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2018-2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan untuk melengkapi dokumen pendukung Surat Permohonan Persetujuan Substansi Ranperda RPJPD dan RPJMD, maka perlu Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- b. bahwa sesuai dengan peran Pemerintah Daerah dalam menjamin keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Daerah, maka dilakukan upaya peningkatan koordinasi dan merumuskan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah (KLHS) di Daerah, maka perlu menetapkan tim yang bertanggung jawab pada kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023;

Mengingat . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 489);

9. Peraturan . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :



Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA :



Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan untuk kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 dan memberikan dukungan dalam kaitan dengan hubungan dengan pimpinan instansi mitra kerja sama di dalam dan di luar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Ketua bertugas :
 - a. mengoordinasikan seluruh tahapan kegiatan penyusunan dokumen (KLHS) perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023;
 - b. menyusun rencana kegiatan penyusunan dokumen (KLHS) perubahan (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023;
 - c. memberikan dukungan dalam kaitan dengan hubungan dengan pemimpin instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

3. Wakil . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

3. Wakil Ketua bertugas membantu tugas ketua.
4. Sekretaris bertugas membantu tugas ketua dan wakil ketua.
5. Kelompok Kerja (POKJA) bertugas :
 - a. mengumpulkan data yang dibutuhkan;
 - b. melakukan kajian pembangunan berkelanjutan;
 - c. melakukan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan;
 - d. melakukan FGD untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak;
 - e. melakukan penjaminan kualitas, validasi dan pendokumentasian;
 - f. bertindak sebagai pen jembatan, penengah, pemandu dan pengendali pada pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. memandu jalannya acara pada pelaksanaan kegiatan.
6. Tim Sekretariat bertugas :
 - a. melakukan persiapan kegiatan penyusunan (KLHS) perubahan (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018 - 2023;
 - b. melakukan koordinasi pelaksana kegiatan dengan unit terkait;
 - c. memproses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) T.A 2021 dan ketentuan perundang undangan;
 - d. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.
7. Tim Ahli bertugas :
 - a. menganalisa, merumuskan dan menyusun KLHS perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 -2023;
 - b. mengasistensikan . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	



- b. mengasistensikan hasil analisa, hasil rumusan dan hasil penyusunan kepada kelompok kerja guna harmonisasi dan pelancaran dalam pelaksanaan kegiatan, dan;
- c. menyiapkan materi untuk kegiatan *Focus Group Discussion* dan rapat-rapat koordinasi kegiatan;
- d. menyiapkan kertas kerja; dan
- e. menyampaikan laporan akhir dokumen (KLHS) perubahan (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 - 2023 dalam bentuk *soft copy* kepada tim sekretariat.

KETIGA : Kepada Kelompok Kerja Pada Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 diberikan honorarium kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Ahli Lingkungan : Rp10.000.000,-/kegiatan
- 2. Ahli Geo Teknik : Rp10.000.000,-/kegiatan
- 3. Pengarah : Rp1.500.000,-/bln
- 4. Ketua : Rp1.000.000,-/bln
- 5. Wakil Ketua : Rp850.000,-/bln
- 6. Sekretaris : Rp750.000,-/bln
- 7. Anggota : Rp750.000,-/bln

KEEMPAT : Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 mendapat validasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk kemudian diproses pada tahapan pemberian persetujuan substansi oleh Pemerintah Pusat.



KELIMA . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 19 April 2021
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


DEPRI PONTOH



Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
 UTARA
 NOMOR 137 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW UTARA TAHUN 2018-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN
 LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PERUBAHAN RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2018-2023

- I. Pengarah : 1. Bupati Bolaang Mongondow Utara
 2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara
- II. Ketua : Sekretaris Daerah
- III. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- IV. Wakil Ketua II : Kepala Bapelitbang
- V. Sekretaris : Sekretaris Bapelitbang
- VI. Anggota :
- a. Pokja I (Pembangunan Sosial)
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pertanian;
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat;
4. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
5. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
6. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
8. Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Ekonomi.
- b. Pokja II (Pembangunan Ekonomi)
- Ketua : Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah;

Anggota . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

- Anggota : 1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Kepala Bidang Anggaran;
3. Kepala Bidang Bina Marga;
4. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan;
5. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Keuangan; dan
6. Kepala Subbidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

c. Pokja III (Pembangunan Lingkungan)

Ketua : Kepala Bidang Dampak Lingkungan, LB3 dan Tahura;

- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah;
2. Kepala Bidang P3KLH;
3. Kepala Bidang Sumber Daya Air;
4. Kepala Bidang Tangkap;
5. Kepala Seksi Promosi dan Layanan Informasi;
6. Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang; dan
7. Kepala Seksi Evaluasi Pengkajian Teknis Dampak Lingkungan.

d. Pokja IV (Pembangunan Hukum dan Tata Kelola)



Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

- Anggota : 1. Kepala Bidang Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
2. Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara; dan
3. Kepala Seksi Hubungan Lembaga Politik dan Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

- VII. Tim Ahli : 1. Dr. Fitriane Lihawa, M.Si/Ahli Ilmu Lingkungan
2. Ahmad Zainuri, S.Pd., MT/Ahli Geo Teknik

- VIII. Moderator : Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

IX. Kesekretariatan . . .



Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

IX. Kesekretariatan
Tim KLHS : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo

Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752

Laman www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR *2021* /P/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENELITI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 2018-2023 ATAS
BIAYA KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA DENGAN PUSAT STUDI LINGKUNGAN DAN KEPENDUDUKAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018-2023, maka perlu menetapkan tim peneliti kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penetapan Tim Peneliti Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018-2023 atas Biaya Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara 137 Tahun 2021 tentang Tim Pokja Penyusunan KLHS Revisi RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018-2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN TIM PENELITI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 2018-2023 ATAS BIAYA KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DENGAN PUSAT STUDI LINGKUNGAN DAN KEPENDUDUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.
- KESATU : Menetapkan nama-nama tim peneliti kajian lingkungan hidup strategis revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Tugas tim peneliti, antara lain:
- a. melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 dan bertanggung jawab penuh secara teknis, sistematika dan administratif dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. batas waktu pemasukan Laporan Hasil Kajian selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2021
- KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan penelitian tersebut sepenuhnya adalah biaya APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,



REKTOR EDUART WOLOK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 2021 /P/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENELITI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 2018-2023 ATAS BIAYA KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DENGAN PUSAT STUDI LINGKUNGAN DAN KEPENDUDUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TIM PENELITI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 2018-2023

- I. Pengarah : 1. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST.,MT (Rektor)
2. Prof. Dr. Phil. Ikhfan Haris, M.Sc (Wakil Rektor IV)
3. Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si (Ketua LPPM)
4. Dr. Lanto Ningrayati Amali, S.Kom.,M.Kom (Sek. LPPM)
- II. Ketua Tim : Dr. Fitryane Lihawa, M.Si (Kepala PSL-K)
- III. Tim Peneliti : Ahmad Zainuri, S.Pd.,MT
- IV. Tim Surveyor : 1. Moh. Rifaldy Happy (Mahasiswa S2 KLH)
2. Widayanti (Mahasiswa S2 KLH)
3. Moh. Rizky Padungo (Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi)
4. Nur Muhniyanti Hubaib (Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi)



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

EDUART WOLOK